



HUKUM PENITENSIER DI INDONESIA

KONSEP DAN PERKEMBANGANNYA



**ANIS WIDYAWATI
ADE ADHARI**

HUKUM PENITENSIER DI INDONESIA

KONSEP DAN PERKEMBANGANNYA

RAJAGRAFINDO PERSADA

RAJAGRAFINDO PERSADA

HUKUM PENITENSIER DI INDONESIA

KONSEP DAN PERKEMBANGANNYA

Anis Widyawati
Ade Adhari



RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
DEPOK

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Anis Widyawati, Ade Adhari

Hukum penitensier di Indonesia: konsep dan perkembangannya

Anis Widyawati, Ade Adhari

—Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2020.

xii, 188 hlm., 23 cm.

Bibliografi: hlm. 179

ISBN 978-623-231-460-3

1. Hukum pidana. I. Judul. II. Ade Adhari. III. Yayat Sri Hayati.

345

Hak cipta 2020, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2020.2761 RAJ

Anis Widyawati

Ade Adhari

HUKUM PENITENSIER DI INDONESIA

Konsep dan Perkembangannya

Cetakan ke-1, September 2020

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Editor : Yayat Sri Hayati

Copy Editor : Risty Mirsawati

Setter : Fazri Ramadhani

Desain Cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Kharisma Putra Utama Offset

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwilinggung, No.112, Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16956 Jl. Raya Leuwilinggung No. 112, Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Hp. 081222805496. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.



KATA SAMBUTAN

Buku yang berjudul *Hukum Penitensier di Indonesia: Konsep dan Perkembangannya* mengulas secara mendalam perihal perkembangan Hukum Penitensier. Secara substansial, hukum pidana meliputi hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana/hukum penitensier. Pada prinsipnya hukum penitensier mengatur perihal bagaimana tata cara pelaksanaan pidana berbagai jenis sanksi pidana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana. Dari sinilah dapat dipahami bahwa sanksi pidana tidak mungkin dapat dioperasionalkan dengan baik apabila aturan hukum penitensier tidak diatur secara baik.

Buku ini mengulas secara komprehensif berbagai aspek mengenai hukum penitensier yang terdiri dari Bab 1 Pendahuluan; Bab 2 Pokok-pokok Hukum Penitensier menguraikan tentang pengertian hukum penitensier, tujuan dan kegunaan hukum penitensier, dasar hukum penitensier, ruang lingkup dan objek studi hukum penitensier, dan lembaga-lembaga dalam hukum penitensier; Bab 3 Perkembangan Jenis Sanksi dalam Hukum Pidana Indonesia menguraikan tentang jenis sanksi pidana, sistem perumusan sanksi pidana, pidana, tindakan, dan kebijaksanaan, serta pelepasan bersyarat; Bab 4 Pidana dan Pidanaan yang menguraikan tentang istilah pidana, tujuan pidana, kebijakan

penggunaan sanksi pidana dalam penanggulangan tindak pidana, istilah pemidanaan, perkembangan pemidanaan, teori pemidanaan, konsep-konsep pemidanaan, konsep-konsep masalah pemidanaan, filsafat pemidanaan, tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, dan jenis-jenis pidana dalam KUHP dan RKUHP 2019; Bab 5 Sistem Pembinaan Pemasarakatan di Indonesia menguraikan tentang asas-asas dalam sistem pembinaan pemsarakatan, pembinaan warga binaan pemsarakatan, izin sementara waktu meninggalkan lembaga pemsarakatan, izin hidup bebas di luar lembaga pemsarakatan, dan usaha memperbaiki kehidupan di dalam lembaga pemsarakatan; Bab 6 Pengurangan dan Peniadaan Hukum menguraikan tentang *quo vadis* remisi, grasi, amnesti dan abolisi, serta rehabilitasi. Bahkan dalam buku ini juga perspektif yang ditawarkan bukan hanya bersifat normatif, melainkan terdapat gagasan baru yang dikaji dalam bab terakhir pada buku ini yang berjudul “Bab 7 Pembaruan Hukum Penitensier Nasional”. Penulis menawarkan penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pelaksanaan Pidana (KUHP) di samping KUHP dan KUHP. Gagasan tersebut diperkuat dengan memunculkan kajian perbandingan KUHP yang dimiliki oleh beberapa negara asing, antara lain: Republik Tajikistan, Norwegia, dan Republik Kosovo. Ide tersebut menarik untuk dikaji lebih jauh, terlebih dalam RUU KUHP terdapat reformulasi jenis sanksi pidana (*strafsoort*) yang tentunya membutuhkan pengaturan pelaksanaan pidana lebih jauh dalam hukum penitensier.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memperluas cakrawala pembaca dan bisa menjadi salah satu rujukan dalam memahami hukum penitensier di Indonesia. *Proficiat!*

Semarang, Januari 2020
Salam semangat berkarya,

Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum.



PRAKATA

Puji syukur tiada tara penulis panjatkan kehadirat Allah Swt., atas limpahan rahmat-Nya yang tak terbatas. Pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan buku *Hukum Penitensier di Indonesia: Konsep dan Perkembangannya* berkat bantuan berbagai pihak. Secara khusus ungkapan terima kasih penulis haturkan kepada keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, sebagai rumah ke-2 (dua) bagi penulis. Dukungan dan bantuan yang tak terhingga dari Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum., yang sudah banyak memberikan arahan kepada penulis, dan Ade Adhari sebagai tim penulis.

Buku ini tidak akan bisa terselesaikan tanpa peran suami dan anak-anak yang selalu mendoakan, mendampingi, dan memberi motivasi. Terima kasih dan permohonan maaf yang tulus untuk suami tercinta Heru Setyanto, ananda tersayang Aisha Bella Nafisa dan Marcello Lian Nafis, sebagai penggerak jiwa raga terbesar dalam segala sendi kehidupan. Mama persembahkan karya ini untuk kalian. Penghormatan yang setulus-tulusnya kepada kedua orangtua penulis, serta keluarga besar atas doa, motivasi, dan perhatiannya kepada penulis.

Akhirnya, penulis menyadari karena keterbatasan berbagai hal, buku ini tidak luput dari kekurangan dan kelemahan. Untuk itu mohon

masuk sebagai suatu bentuk gagasan awal dan sumbangan pemikiran demi menyempurnakan dan mengkaji lebih mendalam terhadap pengembangan buku ini.

Semarang, Januari 2020

Penulis

RAJAGRAFINDO PERSADA



DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	v
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 POKOK-POKOK HUKUM PENITENSIER	7
A. Pengertian Hukum Penitensier	7
B. Tujuan dan Kegunaan Hukum Penitensier	9
C. Dasar Hukum Penitensier	10
D. Ruang Lingkup dan Objek Studi Hukum Penitensier	16
E. Lembaga-lembaga dalam Hukum Penitensier	18
BAB 3 PERKEMBANGAN JENIS SANKSI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA	29
A. Jenis Sanksi Pidana	29
B. Sistem Perumusan Sanksi Pidana	36
C. Pidana, Tindakan, dan Kebijakan	40
D. Pelepasan Bersyarat	48

BAB 4	PIDANA DAN PEMIDANAAN	55
A.	Istilah Pidana	55
B.	Tujuan Pidana	57
C.	Kebijakan Penggunaan Sanksi Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana	59
D.	Istilah Pemidanaan	61
E.	Perkembangan Pemidanaan	63
F.	Teori Pemidanaan	64
G.	Konsep-konsep Pemidanaan	69
H.	Konsep-konsep Masalah Pemidanaan	70
I.	Filsafat Pemidanaan	72
J.	Tujuan Pemidanaan	74
K.	Pedoman Pemidanaan	77
L.	Jenis-jenis Pidana dalam KUHP dan RKUHP 2019	80
BAB 5	SISTEM PEMBINAAN PEMASYARAKATAN DI INDONESIA	111
A.	Asas-asas dalam Sistem Pembinaan Masyarakat	111
B.	Pembinaan Warga Binaan Masyarakat	113
C.	Izin Sementara Waktu Meninggalkan Lembaga Masyarakat	118
D.	Izin Hidup Bebas di Luar Lembaga Masyarakat	120
E.	Usaha Memperbaiki Kehidupan di dalam Lembaga Masyarakat	121
BAB 6	PENGURANGAN DAN PENIADAAN HUKUMAN	125
A.	<i>Quo Vadis</i> Remisi	125
B.	Grasi	142
C.	Amnesti dan Abolisi	155
D.	Rehabilitasi	159

BAB 7	PEMBARUAN HUKUM PENITENSIER	
	DI INDONESIA	163
A.	Kebijakan Formulasi Hukum Penitensier Nasional Saat Ini	163
B.	Hukum Penitensier dalam Perspektif Perbandingan Hukum Penitensier	166
C.	Gagasan Ideal Pembaruan Hukum Penitensier	174
	DAFTAR PUSTAKA	179
	BIODATA PENULIS	187

RAJAGRAFINDO PERSADA

RAJAGRAFINDO PERSADA

[Halaman ini sengaja dikosongkan]



PENDAHULUAN

Setiap negara, termasuk Indonesia, memiliki sistem hukum yang berlaku secara nasional di wilayah kedaulatannya, yang kemudian dikenal dengan **Sistem Hukum Nasional**. Sistem hukum nasional tersebut mengatur setiap sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks mengatur penanggulangan kejahatan, terdapat Sistem Hukum Pidana Nasional. Sebagai sebuah sistem, hukum pidana mengemban tujuan yang sangat “besar”. Kathleen Daly, seorang profesor dari Griffith University, pernah menarasikan betapa kompleksnya tujuan yang hendak dicapai oleh hukum pidana sebagai berikut:¹

The most remarked upon feature of the criminal justice system is its complexity. It is not one, but many things; it announces not one, but many goals. Its overarching purposes are instrumental and symbolic: to change the person (or social conditions) that made the wrong possible and to announce that offending is wrong. The system announces goals of both individualised treatment of offenders and equal treatment of like crimes. Specifically, one imperative is to fashion responses to individuals based on their circumstances and potential for reform (individual-based, crime prevention). This is joined with a second imperative, which is to punish like offences the same and in

¹Kathleen Daly, “Aims of the Criminal Justice System”, dalam Marinella Marmo, Willem de Lint, dan Darren Palmer (ed.). *Crime and Justice: A Guide to Criminology* (Sydney: Lawbook Co., 2012).

proportion to the harm (offence-based, desert). There are shifts over time in preferred punishment values, and conflict over values in any one time period. Theories and philosophical debates about what legal process, justice, and punishment ought to be are a first step in understanding the criminal process. As important is understanding how justice actually gets done, that is, the discretionary decision making of professional groups, organisations, and individuals, who are guided by law and rules, but who also operate according to other criteria such as organisational efficiency, work group norms, bureaucratic and professional interests, and economic constraints. The agencies that form a system of criminal justice are loosely linked, not well co-ordinated. Agencies' aims and functions are frequently in conflict, as are the overall system's values of efficiency and due process. Such conflict in values and aims both within and across the agencies of criminal justice, as well as among those in the wider society, means that seeking justice is forever an elusive and contested ideal.

Pada prinsipnya hukum pidana bertujuan (*the aims of the criminal law*) untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana terejawantah dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks yang khusus, hadirnya hukum pidana ditujukan untuk melindungi masyarakat (*to social defence or to protection of society*).

Sistem hukum pidana nasional terdiri atas berbagai subsistem yang meliputi substansi hukum pidana nasional, struktur hukum pidana nasional, dan budaya hukum pidana nasional. Dari segi substansi hukum pidana nasional terdapat hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana (hukum penitensier). Ketiganya, apabila diletakkan dalam tahapan kebijakan hukum pidana, berada dalam tahapan formulasi (*formulation stage*).² Ketiga jenis substansi hukum pidana nasional tersebut memiliki peranan masing-masing.

Hukum pidana materiil mengatur mengenai perbuatan yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana, pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan, dan sanksi pidana yang dapat dikenakan. Saat ini hukum pidana materiil terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan di luar KUHP

²Menurut M. Cherif Bassiouni, terdapat tiga tahapan, yakni tahap formulasi (proses legislatif), tahap aplikasi (proses peradilan/judicial), dan tahap eksekusi (tahap administrasi). Cermati dalam Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan* (Semarang: Pustaka Magister, 2012), hlm. 10.

yang berbentuk undang-undang dan peraturan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Pelanggaran terhadap hukum pidana materiil penegakannya dilakukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh hukum pidana formil. Hukum pidana formil berisi mengenai tata cara penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan putusan. Secara substansial hukum pidana formil dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang di luar KUHAP, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan lain sebagainya.

Pada saat terdapat pelaku yang dijatuhi pidana setelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, pelaksanaan pidananya dilakukan berdasarkan hukum pelaksanaan pidana yang berlaku. Di sinilah hukum pelaksanaan pidana memainkan perannya. Dalam tahapan kebijakan hukum pidana, hukum pelaksanaan pidana bekerja pada tahapan eksekusi pidana (*the stage of the execution of penalties*). Hukum pelaksanaan pidana saat ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan;
4. Perpu No. 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan UU No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 2 Pnps Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan;
10. dan lain sebagainya.

Berbagai aturan pelaksanaan pidana sebagaimana disampaikan di atas menunjukkan kebijakan legislasi dalam hukum pelaksanaan pidana saat ini tidak dirumuskan dalam sebuah kodifikasi sebagaimana yang ada dalam hukum pidana materil dan hukum pidana formil berupa KUHP dan KUHP. Dalam perspektif yuridis, jenis sanksi pidana (*strafsoort*) terdapat dalam Pasal 10 KUHP. Jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum dalam dan di luar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang (Pasal 103 KUHP).³

Secara umum hukum pelaksanaan pidana mengatur pelaksanaan berbagai sanksi pidana, baik yang diatur dalam KUHP maupun UU di luar KUHP. Berbagai pelaksanaan pidana yang diatur, antara lain mencakup pelaksanaan pidana mati, penjara, kurungan, denda, tutupan,

³A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 279. Menurut Eko Soponyono, keterikatan sistem pemidanaan antara KUHP/WvS dengan ketentuan perundang-undangan di luar KUHP/WvS dapat dimengerti dari formulasi ketentuan pidana Pasal 103 KUHP/WvS. Cermati Eko Soponyono, *Keterikatan Sistem dalam Sistem Pemidanaan antara KUHP/WvS dengan Ketentuan Pidana dalam Perundang-undangan di Luar KUHP/WvS* (Semarang: Pustaka Magister, 1999), hlm. 3. Jalinan sistem pemidanaan tersebut lebih jelas lagi diuraikan secara terperinci oleh Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa menurut sistem hukum pidana/sistem pemidanaan yang berlaku saat ini: (1) Ketentuan pidana dalam undang-undang khusus di luar KUHP merupakan subsistem dari keseluruhan sistem hukum pidana. (2) Sebagai subsistem, UU khusus terikat pada ketentuan/aturan umum yang ada di dalam Bab I sampai dengan VIII (Pasal 1 sampai dengan 85) Buku I KUHP, sepanjang UU khusus tidak membuat ketentuan lain yang menyimpang (lihat Pasal 103 KUHP). Ini berarti, keterikatan UU khusus terhadap aturan umum itu tidak bersifat mutlak. UU khusus bisa saja membuat “ketentuan lain” yang menyimpang. (3) Ketentuan/aturan umum dalam Bab IX Buku I KUHP (Pasal 86 sampai dengan 102) hanya berlaku untuk KUHP, tidak untuk UU khusus di luar KUHP (lihat Pasal 103 KUHP). Perhatikan dalam Barda Nawawi Arief, *Ibid.*, hlm. 72.

dan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pelaksanaan pidana mati, misalnya, diatur dalam Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer (selanjutnya disebut UU No. 2 Pnps 1964), yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang.

Pada prinsipnya dengan adanya UU No. 2 Pnps 1964, perihal tata cara eksekusi pelaksanaan pidana mati mengalami perubahan yang tadinya digantung berdasarkan Pasal 11 KUHP menjadi ditembak. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 UU No. 2 Pnps 1964 berikut ini:

“Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang perjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal berikut”.

Perubahan kebijakan pelaksanaan pidana mati didasarkan pada alasan yang sebetulnya telah ditegaskan dalam UU No. 2 Pnps 1964 yang menyatakan:

“Ketentuan-ketentuan yang berlaku dewasa ini mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati bagi orang-orang yang dijatuhi pidana mati oleh peradilan di lingkungan peradilan umum dan orang-orang, baik militer ataupun bukan militer yang dijatuhi pidana mati oleh pengadilan di lingkungan peradilan militer tidak sesuai lagi dengan perkembangan kemajuan keadaan serta jiwa Revolusi Indonesia”.

Selanjutnya, hukum pelaksanaan pidana juga telah mengatur pelaksanaan pidana penjara. Pengaturan pidana penjara terdapat dalam hukum pidana materiil, formil, dan hukum pelaksanaan pidana. Pada hukum pidana materiil yang berinduk pada KUHP, pengaturan pidana penjara dapat ditemukan dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 12 ayat (1)-(4), Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 29 ayat (1) dan (2). Sementara itu, dalam hukum pidana formil pengaturan pelaksanaan pidana penjara terdapat dalam Pasal 272 KUHP yang menyebutkan:

“Jika terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu,

maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu”.

Namun, secara lebih menyeluruh, aturan pelaksanaan pidana penjara diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan (UU 12/1995).

Sama halnya dengan pelaksanaan pidana penjara, pengaturan pelaksanaan pidana kurungan juga terdapat di dalam KUHP, KUHP, UU 12/1995, dan lain sebagainya. Dalam *Memorie van Toelichting*, dimasukkannya pidana kurungan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu telah didorong oleh dua macam kebutuhan, yaitu:

1. oleh kebutuhan akan perlunya suatu bentuk pidana yang sangat sederhana berupa pembatasan kebebasan bergerak atau suatu *vrijheidsstraf* yang sifatnya sangat sederhana bagi delik-delik yang sifatnya ringan;
2. oleh kebutuhan akan perlunya suatu bentuk pidana berupa suatu pembatasan kebebasan bergerak yang sifatnya tidak begitu mengekang bagi delik yang menurut sifatnya “tidak” menunjukkan adanya suatu kebobrokan mental atau adanya suatu maksud yang sifatnya jahat pada pelakunya ataupun sering disebut juga sebagai *custodia honesta* belaka.⁴

Berikutnya adalah pelaksanaan pidana denda. Aturan pelaksanaan pidana denda juga terdapat dalam KUHP, KUHP, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam KUHP misalnya terdapat dalam Pasal 273 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan:

“Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan yang harus seketika dilunasi. Dalam hal terdapat alasan yang kuat, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan”.

Demikianlah beberapa hal mendasar mengenai hukum pelaksanaan pidana. Uraian di atas sekadar mengantarkan pembaca untuk memahami hukum pelaksanaan pidana. Uraian lengkap mengenai bagaimana pelaksanaan pidana secara keseluruhan diuraikan pada bab-bab berikutnya.

⁴Cermati dalam Marlina, *Hukum Penitensier* (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 111.



POKOK-POKOK HUKUM PENITENSIER

A. Pengertian Hukum Penitensier

Buku *Sekelumit tentang Penologi dan Pemasyarakatan* memberikan beberapa definisi hukum penitensier yang pada awalnya dikenal dengan istilah penologi. Perubahan dari kata penologi menjadi penitensier didasarkan pada arti kata *penitentiary* sebagaimana dijelaskan dalam kutipan buku tersebut sebagai berikut:⁵

1. Dalam *Black's Dictionary* edisi keenam, halaman 1134 disebutkan bahwa *penitentiary* adalah *a prison, correctional institution, or other place of confinement where convicted felons are sent to serve out the term of their sentence.*
2. *Webster's New Twentieth Century Dictionary Unabridged* edisi kedua halaman 1326 menyebutkan bahwa *penitentiary* adalah *a prison, especially a state or federal prison for persons convicted of serious crimes.*
3. Menurut Harry Elmer Barner dan Negley K. Teeters dalam *New Horizons in Criminology* (The United States of America Prentice Hall. Inc.), halaman 329, mendefinisikan *penitentiary* sebagai

⁵C. Djisman Samosir, *Sekelumit tentang Penologi dan Pemasyarakatan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 3-4.

suatu kata yang dipakai suatu lembaga yang merencanakan penahanan untuk periode yang lama bagi narapidana jahat. Kata *penitentiary* diturunkan dari akar kata penyesalan dan obat dan masih menunjukkan suatu kantor gerejawi yang berhubungan dengan pengampunan kesalahan. *Penitentiary* dianggap pertama kali berhubungan dengan pelaksanaan hukuman oleh pembaru hukum di Inggris.

Secara harfiah hukum penitensier itu dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan dari norma-norma yang mengatur masalah pidana dan pemidanaan. Hukum penitensier atau hukum pelaksanaan pidana adalah keseluruhan ketentuan atau peraturan yang berisi tentang cara bagaimana melaksanakan putusan hakim terhadap seseorang yang memiliki status sebagai terhukum. Menurut Utrecht, yang dimaksud dengan hukum penitensier adalah segala peraturan positif mengenai sistem hukuman (*strafstelsel*) dan sistem tindakan (*maatregel stelsel*).

Van Bemmelen memberikan pengertian terhadap hukum penitensier sebagai hukum yang berkenaan dengan tujuan, daya kerja, dan organisasi lembaga-lembaga pemidanaan. Walaupun secara harfiah hukum penitensier sebagai suatu keseluruhan norma yang mengatur masalah pidana dan pemidanaan, ternyata Van Bemmelen telah berpikiran maju untuk tidak memandang pidana itu semata-mata sebagai pidana atau melihat pemidanaan semata-mata sebagai pemidanaan, melainkan beliau telah mengaitkan lembaga-lembaga pemidanaan dengan tujuan yang ingin dicapai orang dengan pemidanaan itu sendiri. Dengan daya kerja yang dimiliki oleh lembaga pemidanaan tersebut dan organisasi yang diperlukan, pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Hukum penitensier merupakan bagian dari hukum pidana yang mengatur/memberi aturan tentang sistem sanksi dalam hukum pidana. W.H.A. Jonkers menyebut *penitentiair recht* (hukum penitensier) sebagai *strafrechtelijk* atau bahasa Indonesianya hukum sanksi kepidanaan.⁶ Tujuannya adalah apa yang ingin dicapai orang dengan pemidanaannya itu, yaitu melalui suatu organisasi.

⁶J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I* (Hukum Material Bagian Umum), Terjemahan oleh Hasnan (Bandung: Bina Cipta, 1987), hlm. 28.

B. Tujuan dan Kegunaan Hukum Penitensier

Pada dasarnya tujuan mempelajari hukum penitensier tidak hanya sekedar untuk menjawab tujuan pemidanaan atau pengaruh pemidanaan bagi pelaku kejahatan, dan pengaruh pemidanaan bagi masyarakat, tetapi juga memahami tugas aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa penuntut umum, hakim, dan advokat dalam mewujudkan peradilan pidana yang objektif dan terpadu.⁷

Tujuan hukum penitensier sendiri adalah agar yang berhubungan dengan hukuman seseorang dapat dilaksanakan dengan baik. Hukuman penitensier baru dapat dilaksanakan apabila sudah ada putusan dari hakim.

Hukum pidana memiliki tiga konsep yang tidak hanya dianggap sebagai konsep-konsep dasar dalam penyusunan konsep Rancangan KUHP, tetapi juga dianggap sebagai masalah pokok dalam hukum pidana, antara lain:⁸

1. tindak pidana/perbuatan pidana (*criminal offense*);
2. pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (*criminal responsibility*);
3. pemidanaan (*punishment*).

Ketiga konsep dasar tersebut oleh Herbert dianggap sebagai Resionde Hukum Pidana sebab ketiganya akan tergambar adanya tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana. *Konsep yang pertama*, yaitu tindak pidana akan menggambarkan permasalahan pokok mengenai apa ukuran yang menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. *Konsep yang kedua*, yaitu menyangkut ukuran apa yang dapat digunakan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang yang dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana. *Konsep ketiga*, yaitu menggambarkan permasalahan pokok menyangkut bentuk sanksi yang bagaimanakah yang dapat ditimpakan kepada seseorang yang terbukti telah melakukan suatu tindak pidana.

Selama ini boleh dikatakan bahwa perhatian ahli hukum pidana dan kriminologi lebih banyak tertuju hanya kepada permasalahan yang tergambar pada konsep pertama dan kedua saja, sementara masalah

⁷C. Djisman Samosir, *Op. Cit.*, hlm. 4.

⁸Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi Kedua (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 79.

pidana dan pemidanaan itu lebih berkesan dan seolah-olah hanya dianggap sebagai anak tiri dalam hukum pidana. Anggapan seperti ini tidak dapat dibenarkan karena pidana dan pemidanaan itu memiliki fungsi dan kedudukan yang strategis dalam pemidanaan sebab tanpa adanya pidana dan pemidanaan itu tidak akan mungkin dinamakan hukum pidana apabila tidak ada unsur pidana di dalamnya.⁹

Selain memiliki tujuan yang telah disebutkan di atas, hukum penitensier juga memiliki kegunaan, baik bagi para akademisi maupun bagi masyarakat pada umumnya, antara lain:

1. untuk mengetahui bahwa dari tahun ke tahun pemidanaan terhadap pelaku kejahatan semakin diperhalus (lebih manusiawi);
2. bahwa pada hakikatnya pidana merupakan suatu kesengajaan untuk memberikan suatu penderitaan kepada pelaku tindak pidana, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan memberikan ketertiban kepada masyarakat;
3. pada hakikatnya tindakan merupakan suatu kesengajaan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang tidak mengandung unsur penderitaan. Adapun tujuan dari tindakan adalah untuk memperbaiki sikap pelaku tindak pidana tersebut agar tidak melakukan tindak pidana lagi;
4. untuk memberikan pengetahuan yang lebih konkret dan komprehensif kepada para mahasiswa hukum sehingga mereka dapat memahami masalah pidana dan pemidanaan tidak saja dalam konteks *ius constitutum*, melainkan juga dalam konteks *ius constituendum*.

C. Dasar Hukum Penitensier

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian awal bahwa hukum penitensier merupakan hukum pelaksanaan pidana (pidana dan pemidanaan) yang dilakukan setelah adanya putusan hakim. Oleh karena itu, Pasal 10 KUHP yang mengatur jenis sanksi pidana menjadi dasar bagi hukum pelaksanaan pidana untuk membuat norma hukum pelaksanaan

⁹P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 34.

pidananya, lengkapnya pasal tersebut berbunyi pidana terdiri atas sebagai berikut:

1. Pidana pokok, terdiri dari:
 - a. pidana mati;
 - b. pidana penjara;
 - c. pidana kurungan;
 - d. pidana denda;
 - e. pidana tutupan.
2. Pidana tambahan, terdiri dari:
 - a. pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. perampasan barang-barang tertentu;
 - c. pengumuman putusan hakim.

Sementara itu, dalam perkembangannya menurut Rancangan KUHP 2019, dasar pelaksanaan hukum penitensier diatur dalam Pasal 64 sampai dengan 102. Adapun pidana terdiri atas:

1. Pidana pokok, terdiri atas:
 - a. pidana penjara;
 - b. pidana tutupan;
 - c. pidana pengawasan;
 - d. pidana denda; dan
 - e. pidana kerja sosial.Urutan pidana menentukan berat atau ringannya pidana.
2. Pidana tambahan, terdiri atas:
 - a. pencabutan hak tertentu;
 - b. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
 - c. pengumuman putusan hakim;
 - d. pembayaran ganti rugi;
 - e. pencabutan izin tertentu; dan
 - f. pemenuhan kewajiban adat setempat.
3. Pidana yang bersifat khusus merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang norma-norma sebagai keseluruhan yang disebut dengan hukum penitensier, antara lain:¹⁰

1. Ketentuan pidana yang telah diatur di dalam Buku ke-1 Bab II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dari Pasal 10 sampai dengan Pasal 43.
2. Ordonansi tanggal 27 Desember 1917, *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 749 yang dikenal *ordonnantie op de voorwaardelijke invrijheidstelling* atau peraturan tentang pelepasan bersyarat. Ordonansi ini memuat 15 pasal, yang mengatur mengenai lembaga-lembaga yang terlibat dalam pelepasan bersyarat, syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika seorang narapidana ingin mengajukan pelepasan bersyarat, ketentuan mengenai tidak memberikan pelepasan bersyarat.
3. Ordonansi tanggal 6 November 1926, *Staatsblad* Tahun 1926 Nomor 487 yang dikenal *uitvoering ordonnantie voorwaardelijk veroordeling* atas peraturan pelaksanaan mengenai pemidanaan bersyarat. Ordonansi ini memuat III bab yang terdiri dari sebagai berikut:
 - a. Bab I tentang pengawasan.
 - b. Bab II tentang bantuan dalam pemenuhan syarat-syarat khusus, terdiri dari 2 titel, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Orang-orang yang dapat dibebani tugas untuk pemberian bantuan, terdiri dari:
 - a) lembaga yang dapat dibebani bantuan;
 - b) pejabat-pejabat khusus.
 - 2) Pemberian bantuan.
 - c. Bab III tentang hukuman bersyarat bagi militer.
4. Ordonansi tanggal 10 Desember 1917, *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 708 yang dikenal *gestichten reglement* atau peraturan mengenai lembaga pemasyarakatan. Dalam ordonansi tersebut terdapat 15 bab yang di dalamnya ada beberapa pasal yang telah dihapus atau dicabut dengan adanya peraturan lain, seperti berikut ini:
 - a. Bab I tentang ketentuan umum.
 - b. Bab II tentang penunjukan berbagai penjara untuk berbagai

¹⁰P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. *Op. Cit.*, hlm. 4.

- golongan orang terpenjara. Pasal 7, 8, dan 9 dicabut dengan S. 1924-239, Pasal 11, 12, 13, dan 14 dicabut dengan S. 1924-239.
- c. Bab III tentang pengurusan dan pengawasan penjara. Pasal 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, dan 24 tidak berlaku lagi karena tidak sesuai dengan keadaan sekarang.
 - d. Tidak ada Bab IV.
 - e. Bab V tentang ketentuan-ketentuan tata tertib untuk orang terpenjara.
 - f. Bab VI tentang izin untuk tamu masuk di penjara.
 - g. Bab VII tentang pembagian orang-orang terpidana dalam berbagai kelas.
 - h. Bab VIII tentang pekerjaan dan upah kerja.
 - i. Bab IX pendidikan dan ibadat.
 - j. Bab X tentang keamanan penjara. Pasal 73 ayat 5 dan 6 dicabut dengan S. 1927-99.
 - k. Bab XI tentang pemeliharaan kesehatan orang terpenjara.
 - l. Bab XII tentang makanan, pakaian, dan tempat tidur orang terpenjara.
 - m. Bab XIII tentang perbaikan nasib orang terpenjara.
 - n. Bab XIV berbagai bagian ketentuan.
 - o. Bab XV tentang ketentuan peralihan.
5. Ordonansi tanggal 21 Desember 1917, *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 741 yang dikenal *dwangopvoeding regeling* atau peraturan mengenai pendidikan paksa.
 6. Peraturan Pemerintah tanggal 24 Maret 1936, *Staatsblad* Tahun 1936 Nomor 160 yang dikenal *voorziening betreffende landswerkinrichting* atau lembaga kerja negara.
 7. Undang-Undang Nomor 20 tentang Pidana Tutupan tanggal 31 Oktober Tahun 1946, Berita Republik Indonesia II Nomor 24.

Lebih lengkap lagi Barda Nawawi Arief menjelaskan pengaturan tentang ketentuan yang berisikan hukum pelaksanaan pidana (ada yang sudah tidak berlaku), antara lain sebagai berikut:¹¹

¹¹Barda Nawawi Arief, "Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan

1. Ketentuan pidana dalam KUHP
Terdapat di Bab II Buku I KUHP, tetapi juga dijumpai dalam bab-bab lainnya. Perlu dicatat pula adanya perubahan yang diadakan terhadap KUHP sejak adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 untuk diberlakukan di seluruh daerah Indonesia.
2. Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP, seperti:
 - a. Stb. 1926-486 dan Stb. 1926-487: Ordonansi Pelaksanaan Pidana Bersyarat (*Uitvoerings Ordonnantie op de Voorwaardeeling*);
 - b. Stb. 1917-749: Ordonansi Pembebasan Bersyarat (*Ordonnantie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling*);
 - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang menggantikan Stb. 1917-708 tentang *Gestichten Reglement* (Reglemen Penjara);
 - d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan;
 - e. Undang-Undang Nomor 2 Pnps 1964 tentang Pelaksanaan Pidana Mati;
 - f. Undang-Undang Nomor 1 Drt 1951 tentang Delik Adat;
 - g. Stb. 1917-741: *Reglement* (Peraturan) Pendidikan Paksa (*Dwang-opvoedings Regeling*);
 - h. Stb. 1936-160; *Verordening* tentang Lembaga Kerja Paksa Negara;
 - i. Stb. 1897-54: Reglemen Orang Gila (*Reglement op het Krankzinnigenwezen in Indonesia*);
 - j. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
3. Ketentuan pelaksanaan pidana dalam KUHAP, antara lain:
 - a. Pasal 271 tentang pelaksanaan putusan mati;
 - b. Pasal 272 tentang pelaksanaan putusan pidana penjara/kurungan;

Hukum) di Indonesia”, *Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Komisi Yudisial, 2009), hlm. 12.

- c. Pasal 273 tentang pelaksanaan putusan pidana denda;
 - d. Pasal 274 tentang putusan ganti kerugian dalam hal penggabungan perkara;
 - e. Pasal 276 tentang pelaksanaan putusan pidana bersyarat.
4. Ketentuan lain selain nomor 1-3 di atas, seperti:
- a. Dalam berbagai peraturan pemerintah pelaksanaan undang-undang (antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, sebagai pelaksanaan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995); dan
 - b. Berbagai keputusan menteri (antara lain dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.PK.03.02 Tahun 2001 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan).

Adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, seperti telah diuraikan di atas sebagai pengganti Stb. 1917-708 tentang *Gestichten Reglement* (Reglemen Penjara), juga mencabut peraturan-peraturan, seperti: Stbl. 1917 No. 749, Stbl. 1826 No. 488, Stbl. 1926 No. 487, Stbl. 1917 No. 708, dan Stbl. 1971 No. 741.¹²

¹²Sekretariat Jenderal DPR RI, "Pemasyarakatan", diakses dari <http://www.dpr.go.id/jdih/index/id/504> pada 22 Maret 2018, pukul 15.37.

D. Ruang Lingkup dan Objek Studi Hukum Penitensier

Berdasarkan pengertian hukum pidana penitensier menurut Van Bemmelen dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup hukum penitensier meliputi pidana atau pemidanaan yang dikaitkan dengan lembaga-lembaga pemidanaan dengan tujuan yang ingin dicapai orang dengan pemidanaan itu sendiri karena menurutnya hukum pidana penitensier merupakan hukum yang berkaitan dengan tujuan, daya kerja, dan organisasi lembaga-lembaga pemidanaan.¹³ Sementara itu, menurut Utrecht, hukum penitensier merupakan bagian dari hukuman pidana positif yang menentukan:¹⁴

1. jenis sanksi terhadap suatu pelanggaran dalam hal ini terhadap KUHP dan sumber-sumber hukum pidana lainnya (undang-undang pidana yang memuat sanksi pidana dan undang-undang nonpidana yang memuat sanksi pidana);
2. beratnya sanksi itu;
3. lamanya sanksi itu dijalani;
4. cara sanksi itu dijalankan; dan
5. tempat sanksi itu dijalankan.

P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa hukum pidana penitensier merupakan keseluruhan norma tentang pemidanaan atau pidana, penindakan, dan kebijaksanaan, termasuk peran setiap lembaganya. Pendapat tersebut merupakan bentuk ketidaksetujuan terhadap pendapat beberapa pakar hukum Belanda yang membatasi hukum pidana penitensier sebagai *straf* atau pemidanaan dan *maatregel* atau penindakan. Karena menurutnya tindakan hakim yang memerintahkan agar seorang terdakwa dikembalikan kepada orangtua atau kepada walinya tidak merupakan *straf* atau pemidanaan dan sulit juga disebut *maatregel* atau penindakan, tetapi lebih tepat disebut kebijaksanaan.

Apabila mengacu pendapat P.A.F. Lamintang ditambah dengan melihat dasar hukum penitensier yang telah disebutkan di atas, dalam

¹³P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier*, hlm. 2.

¹⁴Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 71.

hukum penitensier ada beberapa hal yang menjadi ruang lingkungannya, yaitu:¹⁵

1. pidana atau pemidanaan;
2. tindakan atau penindakan;
3. kebijaksanaan;
4. daya kerja atau peran dari lembaga pemidanaan, lembaga penindakan, dan lembaga kebijaksanaan.

Adapun objek studi Hukum Penitensier ini tentang penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana serta pelaksanaan pidana atas sanksi pidana yang telah dijatuhkan pengadilan berupa putusan hakim. Putusan hakim tersebut berupa pemidanaan, yakni putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana (berupa kejahatan atau pelanggaran) yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat bertentangan dengan keadilan (*mala per se*). Kejahatan diatur dalam Buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488, misalnya Pasal 362 KUHP: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai tindak pidana (*mala quia prohibits*). Pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP Pasal 489 sampai dengan Pasal 569, misalnya mabuk di tempat umum (Pasal 492 KUHP) dan penadahan ringan (Pasal 482).

Secara umum tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua, yakni tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang dilakukan oleh siapa pun. Tindak pidana umum yang sering terjadi, misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian; Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan; dan Pasal 378 KUHP tentang

¹⁵PA.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 7-10.

penipuan. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mempunyai hubungan tertentu pula. Contoh tindak pidana khusus di luar KUHP yang sering terjadi adalah tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, dan tindak pidana pencucian uang. Contoh tindak pidana khusus di dalam KUHP, yakni Pasal 341 KUHP sebagai berikut: “Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

E. Lembaga-lembaga dalam Hukum Penitensier

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang¹⁶ menjelaskan bahwa lembaga-lembaga yang termasuk atau berperan dalam pelaksanaan pidana terdiri dari lembaga pemidanaan atau *straf*, lembaga penindakan atau *maatregel*, dan lembaga kebijaksanaan.

1. Lembaga Pemidanaan

Lembaga pemidanaan bukan merupakan lembaga yang di dalamnya para terpidana harus menjalankan pidana atau dikenal dengan lembaga pemasyarakatan, melainkan lembaga hukum yang disebut di dalam hukum positif secara langsung ada hubungannya dengan pemidanaan yang dilakukan oleh hakim, termasuk pula dalam pengertiannya, yaitu lembaga pemasyarakatan. Lembaga tersebut terdiri dari:

- a. Lembaga pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan benda-benda tertentu, dan pengumuman dari putusan hakim, seperti yang diatur dalam Pasal 10 huruf a dan b KUHP (Pen. Pasal 64 sampai Pasal 67 RKUHP 2019).
- b. Lembaga pidana tutupan, seperti yang telah diatur di dalam Undang-Undang tanggal 31 Oktober 1946 Nomor 20, Berita Republik Indonesia II Nomor 24. Bunyi aturan tersebut:

“Mengingat: Pasal 20 ayat (1) berhubung dengan Pasal IV Aturan Peralihan dari Undang-Undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tertanggal 18-10-1945 No. X Pasal 1.

¹⁶P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Ibid*.

Selain hukuman pokok tersebut dalam Pasal 10 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 6 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara adalah hukuman pokok baru, yaitu hukuman tutupan, yang menggantikan hukuman penjara dalam hal tersebut dalam Pasal 2.

Pasal 2

- (1) Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.
- (2) Peraturan dalam ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu akibat dari perbuatan tadi adalah demikian sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya.

Pasal 3

- (1) Barangsiapa dihukum dengan hukuman tutupan wajib menjalankan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan berdasarkan Pasal 5.
- (2) Menteri yang bersangkutan atau pegawai yang ditunjuknya berhak atas permintaan terhukum membebaskannya dari kewajiban yang dimaksudkan dalam ayat (1).

Pasal 4

Semua peraturan yang mengenai hukuman penjara berlaku juga terhadap hukuman tutupan, jika peraturan-peraturan itu tidak bertentangan dengan sifat atau peraturan khusus tentang hukuman tutupan.

Pasal 5

- (1) Tempat untuk menjalani hukuman tutupan, cara melakukan hukuman itu dan segala yang perlu untuk menjalankan Undang-Undang ini diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (2) Peraturan tata usaha atau tata tertib guna rumah buat menjalankan hukuman tutupan diatur oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Menteri Pertahanan”.

- c. Lembaga pidana bersyarat seperti yang diatur dalam Pasal 14a ayat 1 sampai dengan ayat 5 KUHP (Pen. Rancangan KUHP Tahun 2019 menggunakan istilah pidana pengawasan sebagai pengganti istilah pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77) dan pelaksanaannya diatur di dalam Ordonansi tanggal 6 November 1926, *Staatsblad* Tahun 1926 Nomor 487 yang dikenal dengan *uitvoering ordonnantie voorwaardelijk veroordeling* atau

peraturan pelaksanaan mengenai pemidanaan bersyarat. Bunyi Pasal 14a ayat 1 sampai dengan 5 adalah sebagai berikut:

- (1) *Apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.*
 - (2) *Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan terpidana. Dalam menerapkan ayat ini kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhi pidana denda, tidak diterapkan ketentuan Pasal 30 ayat 2.*
 - (3) *Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.*
 - (4) *Perintah tidak diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan.*
 - (5) *Perintah tersebut dalam ayat 1 harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu”.*
- d. Lembaga pemberatan pidana kurungan (Pen. dalam RKUHP Tahun 2019 sudah tidak lagi mencantumkan pidana kurungan sebagai jenis pidana) karena adanya suatu *samenloop van strafbare feiten, recidive*, atau karena tindak pidana telah dilakukan oleh seorang pegawai negeri dengan menodai kewajiban jabatannya yang bersifat khusus, seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat 2 KUHP. Pasal tersebut berbunyi:
- “Jika ada pemberatan pidana disebabkan karena perbarengan atau penguangan atau karena ketentuan Pasal 52 (bila seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai*

kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga), pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan”.

- e. Lembaga tempat orang menjalankan pidana, seperti yang diatur dalam Ordonansi Nomor 708 yang dikenal juga dengan *gestichten reglement* atau peraturan tentang lembaga pemasyarakatan.

2. Lembaga Penindakan atau *Maatregel*

Lembaga penindakan atau *maatregel* merupakan lembaga hukum di dalam hukum positif yang secara langsung ada hubungannya dengan putusan hakim dalam mengadili perkara-perkara pidana, tetapi yang bukan merupakan suatu pemidanaan atau suatu kebijaksanaan dan termasuk dalam pengertiannya, yaitu lembaga pendidikan paksa dan lembaga kerja negara. Lembaga-lembaga tersebut terdiri dari sebagai berikut:

- a. Lembaga penempatan di bawah pengawasan pemerintah, seperti yang dimaksud di dalam Pasal 45 KUHP (Pen. dalam RKUHP diatur dalam BAB III PEMIDANAAN, PIDANA, DAN TINDAKAN Bagian Ketiga Diversi, Tindakan, dan Pidana bagi Anak), yang pengaturannya lebih lanjut terdapat dalam Ordonansi tanggal 21 Desember 1917, *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 741 yang juga dikenal sebagai *dwangopvoeding regeling* atau peraturan tentang pendidikan paksa. Pasal 45 KUHP berbunyi:

“Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan:

Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya, atau pemeliharannya, tanpa pidana apa pun:

Atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal 486, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah”.

- b. Lembaga penutupan secara terpisah atau lembaga *afzonderlijke opsluiking*, seperti yang dimaksud di dalam Pasal 35 ayat 3 Ordonansi tanggal 10 Desember 1917, *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 708.

- c. Lembaga penutupan dengan seorang diri di dalam sebuah kerangkeng dengan jeruji besi atau lembaga *eenzame opsluiving*, seperti yang dimaksud di dalam Pasal 49 ayat 1 huruf d Ordonansi tanggal 10 Desember 1917, *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 708.
- d. Lembaga pendidikan paksa atau *dwangopvoeding* yang telah diatur dalam Ordonansi tanggal 21 Desember 1917, *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 741.
- e. Lembaga penempatan di dalam lembaga kerja negara, seperti yang diatur dalam Ordonansi tanggal 24 Maret 1936, *Staatsblad* Tahun 1936 Nomor 160.

3. Lembaga Kebijaksanaan

Lembaga kebijaksanaan merupakan lembaga-lembaga hukum yang disebutkan di dalam hukum positif, yang secara langsung ada hubungannya dengan pelaksanaan dari putusan hakim sebagaimana yang dimaksud di atas. Lembaga-lembaga tersebut, antara lain:

- a. Lembaga pengembalian terdakwa kepada orangtuanya atau kepada walinya, seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 45 KUHP (Pen. dalam RKUHP diatur dalam BAB III PEMIDANAAN, PIDANA, DAN TINDAKAN Bagian Ketiga Diversi, Tindakan, dan Pidana bagi Anak);
- b. Lembaga pembebasan bersyarat, seperti yang dimaksud Pasal 15 KUHP (Pen. Pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 72 dan 73 RKUHP 2019), yang mengaturnya lebih lanjut terdapat di dalam Ordonansi tanggal 27 Desember 1917, *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 749 yang dikenal dengan *ordonnantie op de voorwaardelijke invrijheidstelling* atau peraturan mengenai pembebasan bersyarat. Bunyi Pasal 15 KUHP, yaitu sebagai berikut:

“(1) Jika terpidana telah menjalani dua per tiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pembebasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana dianggap sebagai satu pidana.

(2) Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.

- (3) *Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan*".
- c. Lembaga izin bagi terpidana untuk hidup secara bebas di luar lembaga pemasyarakatan setelah jam kerja, seperti yang dimaksud di dalam Pasal 20 ayat (1) KUHP (Pen. Pasal 71 RKUHP 2019). Pasal tersebut berbunyi:
- "Hakim yang menjatuhkan pidana penjara atau kurungan paling lama satu bulan, boleh menetapkan bahwa jaksa dapat mengizinkan terpidana bergerak dengan bebas di luar penjara sehabis waktu kerja"*.
- d. Lembaga mengusahakan perbaikan nasib sendiri bagi orang-orang yang dijatuhi pidana kurungan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 23 KUHP (Pen. dalam RKUHP Tahun 2019 sudah tidak lagi mencantumkan pidana kurungan sebagai jenis pidana) dan diatur lebih lanjut di dalam Pasal 94 ayat (1) sampai dengan 4 Ordonansi tanggal 10 Desember 1917, *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 708. Pasal 23 KUHP berbunyi:
- "Orang yang dijatuhi pidana kurungan, dengan biaya sendiri boleh sekadar meringankan nasibnya menurut aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang"*.

Lembaga pemidanaan yang ada di Indonesia pada awalnya merupakan warisan dari negara Belanda yang pada tahun 1790 sistem Pennsylvania memperkenalkan *afzonderlijke opsluiting* atau penutupan secara terpisah. Lembaga pemidanaan tersebut awalnya berbentuk *volstrekte en niet onderbroken eenzaamheid* atau berbentuk suatu penutupan secara sempurna tanpa mendapat kesempatan untuk berbicara dengan orang lain dan kemudian berkembang dalam bentuk penutupan di dalam selnya masing-masing pada malam hari dengan mendapat kesempatan untuk melakukan pekerjaan secara bersama-sama dengan terpidana lainnya pada siang hari, dengan ketentuan larangan untuk berbicara dengan sesama terpidana.

Pengaturan tentang *afzonderlijke opsluiting* di Indonesia terdapat dalam *gestichten reglement* atau di dalam peraturan yang mengatur masalah lembaga-lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Ketentuan *afzonderlijke opsluiting* yang ada di Indonesia sama dengan sistem Pennsylvania karena lembaga tersebut bukan merupakan suatu lembaga

pidana yang dapat diputus oleh hakim, melainkan hanya sekadar merupakan suatu lembaga penindakan yang dapat diputuskan oleh seorang direktur dari suatu lembaga pemasyarakatan bagi seorang terpidana yang sedang menjalani pidananya di dalam suatu lembaga pemasyarakatan. Ketentuan tersebut berlaku bagi terpidana yang melakukan suatu pelanggaran berat terhadap salah satu peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga pemasyarakatan. Menurut *gestichten reglement*, tidak ada peraturan yang melarang terpidana yang sedang ditutup secara terpisah itu untuk berbicara dengan orang lain. Namun, ketentuan larangan bicara berlaku apabila terpidana dikenai tindakan berupa *eenzame opsluiting* atau suatu penutupan secara menyendiri. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, c, dan d, Pasal 71 ayat (1) sampai dengan ayat (4), dan Pasal 73 ayat (1) dan (3). Larangan seperti itu juga terdapat dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c dan d, Pasal 58 ayat (3) dan (4), serta Pasal 63 ayat (1) dan (2) dari *Dwangopvoeding Regeling*, Ordonansi tanggal 21 Desember 1917, *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 741. Pada bulan April 1964 sebutan rumah penjara di Indonesia diubah menjadi lembaga pemasyarakatan sesuai dengan gagasan dari Sahardjo yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman.¹⁷

Eva Achjani Zulfa, dkk. Dalam bukunya *Perkembangan Sistem Pidana dan Sistem Pemasyarakatan* menyebutkan bahwa lembaga pelaksanaan pidana terdiri dari rumah tahanan (rutan), rumah penyimpanan barang sitaan (rupbasan), lembaga pemasyarakatan (lapas), dan balai pemasyarakatan (bapas).

1. Rumah Tahanan (Rutan)

Rumah tahanan (rutan) merupakan salah satu subsistem pemasyarakatan pada masa praajudikasi yang merupakan tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁸ Rutan memiliki tugas untuk merawat, membimbing, dan membina tersangka atau mereka yang ditentukan berdasarkan peraturan

¹⁷P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Ibid.*, hlm. 29-31.

¹⁸Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

perundang-undangan yang berlaku.¹⁹ Fungsi rutan terdiri dari fungsi penerimaan tahanan,²⁰ fungsi mengeluarkan tahanan,²¹ dan fungsi pembebasan tahanan.²² Jika diuraikan, tugas rutan terdiri dari pelayanan tahanan, pemeliharaan keamanan dan tata tertib rutan, pengelolaan rutan dan mengurus urusan tata usaha.²³ Rutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.OPR.07.03 Tahun 1985 diklasifikasikan menjadi tiga kelas berdasarkan wilayahnya yang dibagi dengan tiga cakupan tingkat wilayah yang berbeda, yaitu Rutan Kelas I (berada di ibu kota provinsi), Rutan Kelas IIA (berada di kota madya), Rutan Kelas IIB (berada di kabupaten), dan Cabang Rutan. Sementara itu, tahanan sendiri dibedakan menjadi beberapa golongan berdasarkan klasifikasi umum yang dilakukan, yaitu Tahanan AI (tahanan

¹⁹Eva Achjani Zulfa, dkk., *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasarakatan* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 68.

²⁰Hal-hal yang harus dilaksanakan kepala rutan adalah:

1. mencatat penerimaan tahanan dalam buku register daftar tahanan berdasarkan tingkat pemeriksaan;
2. tidak boleh menerima tahanan tanpa disertai surat penahanan yang sah dan mencocokkan identitas tahanan;
3. pada saat menerima tahanan, pejabat rutan diperkenankan melakukan pengeledahan badan dan barang yang dibawa oleh tahanan dengan wajib mengindahkan kesopanan;
4. membuat daftar bulanan tahanan;
5. memberitahukan tahanan yang hampir habis masa penahanan atau perpanjangan penahanannya.

²¹Keperluan atau kepentingan tertentu sebagai dasar mengeluarkan tahanan dari rutan meliputi sebagai berikut:

1. Pengeluaran tahanan boleh dilakukan untuk kepentingan penyidikan, pemeriksaan pengadilan dengan surat panggilan dari instansi yang menahan.
2. Tahanan harus sudah kembali selambat-lambatnya jam 17.00, kecuali dalam hal-hal tertentu bila dipandang perlu.
3. Untuk kepentingan pengalihan penahanan tahanan dari tahanan rutan menjadi tahanan kota atau menjadi tahanan rumah, pengalihan ini harus berdasar surat yang sah dari instansi yang menahan.

²²Pejabat rutan dapat membebaskan tahanan apabila:

1. menerima surat perintah pembebasan penahanan dari instansi yang melakukan penahanan atas alasan penahanan sudah tidak diperlukan lagi;
2. hukuman yang dijatuhkan telah sesuai dengan masa tahanan yang dijalani, dan dilaksanakan pada hari itu juga. Lihat Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010) hlm. 38-39.

²³Eva Achjani Zulfa, dkk., *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasarakatan*, hlm. 68-69.

kepolisian), Tahanan AII (tahanan kejaksaan), Tahanan AIII (tahanan pengadilan negeri), Tahanan AIV (tahanan pengadilan tinggi/banding), dan Tahanan AV (tahanan MA/kasasi).

2. Rumah Penyimpanan Barang Sitaan (Rupbasan)

Rupbasan merupakan institusi yang memiliki kewenangan melaksanakan pengelolaan terhadap barang sitaan dan barang rampasan negara. Lembaga ini berdasarkan PP No. 27 Tahun 1983 berada di bawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM RI dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Lingkup tugas lembaga ini bukan pada proses akhir peradilan pidana, melainkan sejak awal proses perkara pidana. Namun, tidak ada undang-undang terutama tentang pemasyarakatan yang mengatur secara spesifik pola kerja dan manajemen yang harus dimiliki oleh rupbasan dalam pelaksanaan kerjanya. Ketidakjelasan regulasi, manajemen, dan hubungannya dengan lembaga penegak hukum yang lain menimbulkan masalah yang dihadapi yang berbanding terbalik dengan nilai aset yang harus dikelola oleh lembaga ini.²⁴

3. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Lembaga pemasyarakatan (lapas) akan dibahas pada bagian yang selanjutnya. Pada bagian ini hanya akan diuraikan mengenai masalah-masalah yang ada di dalamnya. Masalah pertama, yaitu kelebihan jumlah narapidana yang berdampak pada pengelolaannya yang tidak baik ditambah dengan banyaknya masalah kerusakan di lapas. Salah satu contohnya adalah kerusakan pada 6 November 2015 di Lapas Lambaro Aceh Besar dan lain-lain. Selain itu, kekhawatiran penyebaran LGBT dalam lapas menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dan perlu segera mendapatkan jalan keluar. Adanya lapas terbuka merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan pemidanaan, yaitu agar narapidana yang akan dibebaskan dapat bersosialisasi dengan masyarakat pada umumnya. Lapas terbuka (*open prison*) ini merupakan sebuah sistem pemidanaan narapidana dengan sistem pengawasan minimum (*minimum security*). Syarat seorang narapidana dapat ditempatkan dalam lapas ini, yaitu sudah memasuki masa amilasi, bukan narapidana yang

²⁴Eva Achjani Zulfa, dkk., *Ibid.*, hlm. 77-79.

bermasalah dan bukan narapidana dengan kasus korupsi, terorisme, narkoba, genosida (pelanggaran HAM berat), *human trafficking*, *illegal logging*, *money laundry*, dan kejahatan transnasional lainnya.²⁵

4. Balai Pemasyarakatan (Bapas)

Bapas merupakan subsistem pemasyarakatan yang tidak hanya berperan dalam peradilan anak saja, tetapi juga berperan dalam peradilan dewasa. Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, peran bapas lebih besar jika dibandingkan dengan lapas. Hal ini berkaitan dengan adanya sanksi kerja sosial atau jenis pidana pengawasan yang ranah pelaksanaannya sudah pasti melibatkan lembaga ini. Tugas pokok bapas meliputi memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan. Sementara itu, fungsi bapas meliputi membuat penelitian kemasyarakatan untuk sidang pengadilan anak dan sidang TPP di lapas, melakukan registrasi klien kemasyarakatan, mengikuti sidang di pengadilan negeri dan sidang TPP di lapas sesuai dengan peraturan yang berlaku, memberikan bantuan bimbingan kepada eks narapidana dewasa, anak, dan klien kemasyarakatan yang memerlukan, dan melakukan tugas pembimbingan kemasyarakatan.²⁶ Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan peran bapas, yaitu antara lain:²⁷

²⁵Eva Achjani Zulfa, dkk., *Ibid.*, hlm. 86-89.

²⁶Tugas pembimbing kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian kemasyarakatan (litmas) untuk memperlancar tugas penyidik, penuntut, dan hakim dalam perkara anak nakal (*case report*), menentukan program pembinaan narapidana di lapas dan anak didik pemasyarakatan di lapas anak, menentukan program perawatan tahanan di rutan, dan menentukan program bimbingan dan/atau bimbingan tambahan bagi klien pemasyarakatan.
2. Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan (*after care*) dan bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan.
3. Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tertentu.
4. Mengoordinasikan pekerjaan sosial dan pekerjaan sukarela yang melaksanakan tugas bimbingan.
5. Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik pemasyarakatan yang diserahkan kepada orangtua, wali atau orangtua asuh dan orangtua, wali, dan orangtua asuh yang diberikan tugas pembimbingan.

²⁷Eva Achjani Zulfa, dkk., *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, hlm. 90-91.

- a. pendampingan dalam hal dilakukannya diversi oleh penyidik;
- b. pendampingan pelaksanaan hasil kesepakatan diversi;
- c. pelaksanaan tindakan berdasarkan putusan hakim;
- d. pelaksanaan pidana dalam bentuk kerja sosial di tempat tertentu;
- e. termasuk pembuatan penelitian kemasyarakatan sebagai syarat dari proses peradilan pidana bila perkara anak disidangkan.

RAJAGRAFINDO PERSADA



PERKEMBANGAN JENIS SANKSI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

A. Jenis Sanksi Pidana

Sebelum membahas mengenai perkembangan jenis sanksi dalam hukum pidana khususnya yang terdapat di Indonesia, berikut ini akan diuraikan mengenai tabel perkembangan penghukuman yang ada di dunia. Iqraq Sulihin di dalam bukunya *Diskontinuitas Penologi Punitif Sebuah Analisis Genealogis terhadap Pemenuhan* menggambarannya dengan tabel rasionalitas penghukuman (lihat Tabel 3.1).²⁹

Sanksi pidana merupakan penjatuhan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan tindakan pidana. Jenis-jenis pidana ini sangat bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda yang merupakan pidana pokok.

Seseorang yang perbuatannya telah memenuhi unsur dari suatu pasal yang terdapat dalam KUHP bisa dikenakan suatu sanksi pidana. Adapun jenis pidana tersebut tercantum dalam Pasal 10 KUHP, yakni:

1. Pidana pokok:
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara

²⁹Iqraq Sulhin, *Diskontinuitas Penologi Punitif Sebuah Analisis Genealogis terhadap Pemenuhan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 39.

- c. Kurungan
 - d. Denda
 - e. Tutupan
2. Pidana tambahan:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

Pada dasarnya hukum pidana di Indonesia memiliki dua jenis sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan, meskipun dalam KUHP tidak dijelaskan secara terperinci dan langsung. Sanksi pidana dan sanksi tindakan memiliki perbedaan, pertama sanksi pidana pada dasarnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), fokus sanksi tindakan terarah pada upaya pemberian pertolongan agar pelaku berubah (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu.³⁰

Berikut ringkasan terkait perkembangan rasionalitas penghukuman.

Tabel 3.1 Rasional Penghukuman

Rasionalitas	Perkembangan	Tujuan
Pembalasan	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak dapat dipastikan kemunculannya, namun berkembang sejak berkembangnya masyarakat itu sendiri (Warrens Stearns, 1939) - Diawal perkembangan diawali oleh pandangan demonologis - Bentuk utama dalah hukuman mati 	Pembalasan dendam
Penjeraan	<ul style="list-style-type: none"> - Mulai abad ke-18 - Dipengaruhi oleh pandangan hedonistik/utilitarian tentang manusia - Bentuk penghukuman masih bersifat korporal 	Menciptakan efek jera para pelaku dan gentar pada masyarakat

³⁰Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 88.

Rasionalitas	Perkembangan	Tujuan
Rehabilitasi/ Reformasi	<ul style="list-style-type: none"> - Mulai abad ke-19 - Dipengaruhi utilitarianisme dan humanisme - Dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan positivis tentang manusia - Mulai periode 1970-an semakin memperkuat <i>correctional motifs</i> - Bentuk hukuman pemenjaraan 	Perubahan individu

Sumber: Iqram Sulhin, *Diskontinuitas Penologi Punitif: Sebuah Analisis Genealogis terhadap Pemenjaraan* (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 39.

Istilah jenis sanksi secara tidak langsung diperinci dan dijelaskan dalam RKUHP 2019 yang diatur dalam Bab III tentang Pidana, dan Tindakan. Kebijakan kriminalisasi dan perumusan ancaman sanksi pidana dalam RKUHP tidak lagi mengacu kepada ketentuan umum Buku I KUHP sehingga perkembangannya lepas kendali dari ketentuan umum hukum pidana dan membentuk sistem hukum pidana dan pidana tersendiri.³¹ Dalam RKUHP 2019 telah diatur berbagai jenis pidana dan tindakan.

Jenis pidana terdiri dari sebagai berikut:³²

1. Pidana Pokok:
 - a. pidana penjara;
 - b. pidana tutupan;
 - c. pidana pengawasan;
 - d. pidana denda; dan
 - e. pidana kerja sosial.
2. Pidana Tambahan:
 - a. pencabutan hak tertentu;
 - b. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
 - c. pengumuman putusan hakim;
 - d. pembayaran ganti rugi;

³¹Lihat Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: DPR RI, 2019).

³²Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, hlm. 151.

- e. pencabutan izin tertentu; dan
 - f. pemenuhan kewajiban adat setempat.
3. Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang, yaitu pidana mati.³³

Sementara itu, untuk tindakan, terdiri dari:³⁴

- 1. Untuk orang yang tidak atau kurang mampu bertanggung jawab (tindakan dijatuhkan tanpa pidana):
 - a. Perawatan di rumah sakit jiwa.
 - b. Penyerahan kepada pemerintah.
 - c. Penyerahan kepada seseorang.
- 2. Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa:³⁵
 - a. konseling;
 - b. rehabilitasi;
 - c. pelatihan kerja;
 - d. perawatan di lembaga; dan/atau
 - e. perbaikan akibat tindak pidana.
- 3. Tindakan yang dapat dikenakan kepada setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 berupa:³⁶
 - a. rehabilitasi;
 - b. penyerahan kepada seseorang;
 - c. perawatan di lembaga;
 - d. penyerahan kepada pemerintah; dan/atau
 - e. perawatan di rumah sakit jiwa

Jenis pidana pokok menurut konsep RKUHP tidak banyak berbeda dengan KUHP yang berlaku saat ini. Hal yang agak menonjol adalah dimasukkannya “pidana kerja sosial” yang selama ini tidak dikenal dalam KUHP. Hal lainnya adalah digesernya kedudukan pidana mati dari paket pidana pokok dan ditempatkan tersendiri sebagai jenis pidana (pokok)

³³Pasal 64-67 RKUHP 2019.

³⁴Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 153.

³⁵Pasal 103 ayat (1) RKUHP 2019.

³⁶Pasal 103 ayat (2) RKUHP 2019.

yang bersifat khusus atau eksepsional. Mengenai pidana tambahan, Rancangan KUHP tetap mempertahankan jenis-jenis pidana tambahan seperti yang ada dalam KUHP sekarang, hanya ditambah dengan dua jenis lagi, yaitu:

1. pembayaran ganti kerugian; dan
2. pemenuhan kewajiban adat.

Kedua jenis pidana tambahan ini sebenarnya dapat saja dioperasionalkan lewat pidana bersyarat menurut KUHP saat ini (lihat Pasal 14c ayat 1 dan 2), hanya saja menurut KUHP tidak disebut sebagai pidana tambahan. Mengenai jenis-jenis tindakan Rancangan KUHP juga menyediakan tindakan untuk orang yang tidak atau kurang mampu bertanggung jawab dan untuk orang yang normal (orang yang mampu bertanggung jawab), berbeda dengan KUHP sekarang yang tidak mengenal adanya tindakan.³⁷ Selain itu, dalam Rancangan KUHP juga diatur mengenai pencabutan izin tertentu. Mengenai penambahan sanksi pidana tambahan yang disebutkan di atas, berikut ini penguraiannya.

1. Pidana Kerja Sosial

Pengaturan pidana kerja sosial diatur dalam Pasal 85, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Dalam menjatuhkan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib mempertimbangkan:
 - a. pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan;
 - b. kemampuan kerja terdakwa;
 - c. persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;

³⁷Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, hlm. 111-115.

- d. riwayat sosial terdakwa;
 - e. perlindungan keselamatan kerja terdakwa;
 - f. keyakinan agama dan politik terdakwa; dan
 - g. kemampuan terdakwa membayar pidana denda.
- (3) Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan.
 - (4) Pidana kerja sosial dijatuhkan paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam.
 - (5) Pidana kerja sosial dijatuhkan paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam. Pidana kerja sosial dilaksanakan paling lama 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari dan dapat diangsur dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat.
 - (6) Pelaksanaan pidana kerja sosial tersebut dimuat dalam putusan pengadilan.
 - (7) Putusan pengadilan juga memuat perintah jika terpidana tanpa alasan yang sah tidak melaksanakan seluruh atau sebagian pidana kerja sosial, terpidana wajib:
 - a. mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut;
 - b. menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; atau
 - c. membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.
 - (8) Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan oleh jaksa dan pembimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.
 - (9) Putusan pengadilan mengenai pidana kerja sosial juga harus memuat:
 - a. lama pidana penjara atau besarnya denda yang sesungguhnya dijatuhkan oleh hakim;
 - b. lama pidana kerja sosial harus dijalani, dengan mencantumkan jumlah jam per hari dan jangka waktu penyelesaian pidana kerja sosial; dan
 - c. sanksi jika terpidana tidak menjalani pidana kerja sosial yang dijatuhkan.

2. Pembayaran Ganti Kerugian

Pembayaran ganti kerugian diatur dalam Pasal 94 Rancangan KUHP 2019, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Dalam putusan pengadilan dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada korban atau ahli waris sebagai pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d.
- (2) Jika kewajiban pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, diberlakukan ketentuan tentang pelaksanaan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 secara mutatis mutandis.

3. Pencabutan Izin

Dalam hal pencabutan izin diatur dalam Pasal 95 Rancangan KUHP Tahun 2019 sebagai berikut:

- (1) Pidana tambahan berupa pencabutan izin dikenakan kepada pelaku dan pembantu tindak pidana yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan izin yang dimiliki.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. keadaan yang menyertai tindak pidana yang dilakukan;
 - b. keadaan yang menyertai pelaku dan pembantu tindak pidana; dan
 - c. keterkaitan kepemilikan izin dengan usaha atau kegiatan yang dilakukan.
- (3) Dalam hal dijatuhi pidana penjara, pidana tutupan, atau pidana pengawasan untuk waktu tertentu, pencabutan izin dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan.
- (4) Dalam hal dijatuhi pidana denda, pencabutan izin berlaku paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Pidana pencabutan izin mulai berlaku pada tanggal putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. Pemenuhan Kewajiban Adat

Pemenuhan kewajiban adat diatur dalam Pasal 96 dan Pasal 97 Rancangan KUHP. Dengan ketentuan Pasal 96 sebagai berikut:

- (1) Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat diutamakan, jika tindak pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Pemenuhan kewajiban adat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebanding dengan pidana denda kategori II dan dapat dikenakan pidana pengganti untuk pidana denda, jika kewajiban adat setempat tidak dipenuhi atau tidak dijalani oleh terpidana.
- (3) Pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga berupa pidana ganti kerugian.

Selanjutnya, Pasal 97 berisi ketentuan bahwa:

“Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2)”.

B. Sistem Perumusan Sanksi Pidana

1. Jenis-jenis Sistem Perumusan Sanksi Pidana

Secara substansial dan gradual, perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) merupakan tahap kebijakan formulatif atau legislatif. Pada tahap ini sangat strategis dan sebagai penentu karena kesalahan pada tahap ini akan berdampak pada tahap aplikatif dan eksekusi atau administrasi.³⁸ Perumusan sanksi pidana ini sangat berkaitan dengan hukum penitensier. Hal tersebut sesuai pendapat E. Utrecht yang mengartikan hukum penitensier sebagai bagian dari hukum positif yang menentukan jenis sanksi atas pelanggaran beratnya sanksi itu, lamanya sanksi itu dirasakan oleh pelanggar dan cara serta tempat sanksi itu dilaksanakan. Baik sanksi hukuman (pidana) maupun tindakan merupakan satu sistem yang dipelajari dalam hukum penitensier.³⁹ Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, ada beberapa jenis sistem perumusan sanksi pidana (*strafsoort*), antara lain sebagai berikut:⁴⁰

³⁸Tina Asmarawati, *Hukum dan Psikiatri* (Yogyakarta: Deepublish, 2013), hlm. 169.

³⁹E. Utrecht, *Hukum Pidana II* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1987), hlm. 268.

⁴⁰Tina Asmarawati, *Op. Cit.*, hlm. 170-184.

a. Sistem Perumusan Tunggal atau Imperatif

Sistem perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) bersifat tunggal atau imperatif adalah sistem perumusan di mana jenis pidana dirumuskan sebagai satu-satunya pidana untuk delik yang bersangkutan. Untuk itu, sistem perumusan jenis ini dapat berupa pidana penjara saja, kurungan saja atau pidana denda saja.

b. Sistem Perumusan Alternatif

Berdasarkan aspek pengertian dan substansinya, sistem perumusan alternatif adalah sistem di mana pidana penjara dirumuskan secara alternatif dengan jenis sanksi lainnya, berdasarkan urutan jenis sanksi pidana dari terberat sampai dengan teringan. Dengan demikian, hakim diberi kesempatan memilih jenis pidana yang dicantumkan dalam pasal yang bersangkutan. Kata hubung yang ada pada perumusan sanksi dengan sistem alternatif, yaitu “atau”.

c. Sistem Perumusan Kumulatif

Sistem perumusan kumulatif pada dasarnya identik dengan sistem perumusan tunggal karena bersifat imperatif, yaitu sangat kaku dan mengharuskan hakim menjatuhkan pidana. Tidak ada kesempatan bagi hakim untuk memilih penerapan pidana yang dianggap paling cocok dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa karena hakim dihadapkan pada jenis pidana yang sudah pasti (*definite sentence*). Kata hubung yang ada pada perumusan sanksi dengan sistem kumulatif, yaitu “dan”.

d. Sistem Perumusan Kumulatif-Alternatif

Sistem perumusan sanksi ini tecermin dari adanya kata hubung “dan/atau” sehingga adanya eksistensi perumusan tunggal di mana pada kebijakan aplikatifnya hakim dapat/harus memilih salah satu jenis pidana tersebut. Sistem ini lebih *significant* jika dibandingkan dengan sistem yang disebutkan lebih dahulu, antara lain sebagai berikut:

- 1) Sistem perumusan kumulatif-alternatif secara substansial juga meliputi sistem perumusan tunggal, kumulatif, dan alternatif sehingga secara eksplisit dan implisit telah menutupi kelemahan masing-masing perumusan tersebut.

- 2) Sistem perumusan kumulatif-alternatif merupakan pola sistem perumusan yang secara langsung merupakan gabungan bercirikan nuansa kepastian hukum (*rechts-zekerheids*) dan nuansa keadilan.
- 3) Karena merupakan gabungan antara nuansa keadilan dan kepastian hukum (*rechts-zekerheids*), ciri utama sistem perumusan ini adalah di dalam kebijakan aplikatifnya bersifat fleksibel dan akomodatif.

2. Perumusan Sanksi Pidana dalam KUHP dan RKUHP⁴¹

a. Menurut KUHP

- 1) Jenis pidana yang pada umumnya dicantumkan dalam perumusan delik, menurut pola KUHP, ialah pidana pokok, dengan menggunakan sembilan bentuk perumusan, yaitu:
 - a) diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara tertentu;
 - b) diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara tertentu;
 - c) diancam dengan pidana penjara (tertentu);
 - d) diancam dengan pidana penjara atau kurungan;
 - e) diancam dengan pidana penjara atau kurungan atau denda;
 - f) diancam dengan penjara atau denda;
 - g) diancam dengan pidana kurungan;
 - h) diancam dengan pidana kurungan atau denda;
 - i) diancam dengan pidana denda.
- 2) Dari sembilan bentuk perumusan di atas, dapat diidentifikasi hal-hal sebagai berikut:
 - a) KUHP hanya menganut dua sistem perumusan, yaitu:
 - (1) perumusan tunggal (hanya diancam satu pidana pokok);
 - (2) perumusan alternatif.
 - b) Pidana pokok yang diancam atau dirumuskan secara tunggal, hanya pidana penjara, kurungan, atau denda. Tidak ada pidana mati atau penjara seumur hidup yang diancam secara tunggal.

⁴¹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, hlm. 161-163.

- c) Perumusan alternatif dimulai dari pidana pokok terberat sampai yang paling ringan.
- 3) Pidana tambahan bersifat fakultatif, namun pada dasarnya untuk dapat dijatuhkan harus tercantum dalam perumusan delik.

b. Menurut Rancangan KUHP

- 1) Jenis pidana yang dicantumkan dalam perumusan delik hanya pidana mati, penjara, dan denda. Pidana pokok berupa pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial tidak dicantumkan.
- 2) Bentuk perumusan tidak berbeda dengan pola KUHP di atas, hanya dengan catatan bahwa dalam Rancangan KUHP sebagai berikut:
 - a) Pidana penjara dan denda ada yang dirumuskan ancaman minimumnya.
 - b) Pidana denda dirumuskan dengan sistem kategori.
 - c) Ada pedoman untuk menerapkan pidana yang dirumuskan secara tunggal dan alternatif yang memberi kemungkinan perumusan tunggal diterapkan secara alternatif dan perumusan alternatif diterapkan secara kumulatif.
- 3) Sejak awal konsep disusun sampai dengan konsep 2002, pidana tambahan baru dapat dijatuhkan apabila disebut dengan tegas dalam undang-undang. Namun, sejak konsep 2004 sampai dengan 2019 telah mengalami perubahan dengan menegaskan sebagai berikut (Pasal 66 RKUHP 2019):
 - (1) Pidana tambahan dapat berupa:
 - a. pencabutan hak tertentu;
 - b. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
 - c. pengumuman putusan hakim;
 - d. pembayaran ganti rugi;
 - e. pencabutan izin tertentu; dan
 - f. pemenuhan kewajiban adat setempat.
 - (2) Pidana tambahan dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan.
 - (3) Pidana tambahan dapat dijatuhkan 1 (satu) jenis atau lebih.
 - (4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya.

- (5) Pidana tambahan bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 97 RKUHP 2019 menjelaskan, “Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2)”.

Pasal 98 RKUHP 2019 menjelaskan, “Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat”.

Pasal 99 RKUHP 2019:

- (1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak presiden.
- (2) Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum.
- (3) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam undang-undang.
- (4) Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil, wanita yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan, wanita tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.

C. Pidana, Tindakan, dan Kebijakan

Tindakan atau yang dalam bahasa Belanda juga sering disebut dengan perkataan *maatregel* adalah lembaga-lembaga hukum yang disebutkan dalam hukum positif yang secara langsung ada hubungannya dengan putusan hakim dalam mengadili perkara-perkara pidana. Akan tetapi, bukan merupakan suatu pemidanaan dan bukan pula merupakan suatu kebijakan.

Salah satu lembaga hukum yang disebutkan oleh para penulis Belanda, yaitu tindakan atau *maatregel* adalah lembaga penempatan seseorang di bawah pengawasan pemerintah atau lembaga *terbeschikkingstelling van de regering*, di mana seseorang itu dapat dimasukkan ke dalam suatu

lembaga pendidikan negara atau dapat disebabkan kepada seseorang, sebuah lembaga, atau yayasan untuk dididik sesuai dengan keinginan dari pemerintah hingga orang tersebut mencapai usia delapan belas tahun.

Tentang perbedaan antara pidana dan tindakan atau pemidanaan dengan penindakan, Hazewinkel-Suringa menjelaskan bahwa suatu pemidanaan itu pada hakikatnya merupakan suatu kebijaksanaan untuk memberikan semacam penderitaan kepada seorang pelaku tindak pidana, sedangkan pada suatu penindakan menurut hukum pidana unsur kesengajaan untuk memberikan semacam penderitaan seperti itu tidak ada sama sekali.

Pemahaman yang lebih komprehensif tentang perbedaan antara pidana (*punishment*) dengan tindakan (*treatment*) dikemukakan oleh Alf Ross. Menurut Alf Ross, *concept of punishment* bertolak pada dua syarat atau tujuan, yaitu: *pertama*, pidana ditunjukkan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan. *Kedua*, pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Perbedaan antara pidana dan tindakan menurut Alf Ross tidaklah didasarkan pada ada atau tidak adanya unsur yang pertama (unsur penderitaan), tetapi harus didasarkan pada ada tidaknya unsur kedua (unsur pencelaan).

Bentuk-bentuk tindakan yang dikenal dalam hukum pidana Indonesia di antaranya adalah penempatan seseorang di bawah pengawasan pemerintah, penyerahan seorang anak kepada sebuah lembaga untuk dididik sesuai dengan keinginan pemerintah sampai anak itu menjadi dewasa, dan pengembalian seorang anak kepada orangtua atau walinya.

Pasal 45 menyatakan bahwa:

“Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya, atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal-Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu

pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah”.

Menurut ketentuan Pasal 45 KUHP, ada tiga kemungkinan yang dapat dilakukan oleh hakim dalam hal memberikan sanksi terhadap seorang anak di bawah umur (belum berumur 16 (enam belas) tahun) yang terbukti melakukan tindak pidana, yaitu:

1. memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya, atau pemeliharanya tanpa dipidana apa pun;
2. memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa dipidana apa pun; atau
3. menjatuhkan pidana.

Tentang batasan belum cukup umur atau belum dewasa (*minderjarig*), yang tidak ditemukan adalah keseragaman atau kesamaan di antara berbagai undang-undang yang berlaku di Indonesia. Ketentuan hukum perdata mencantumkan bahwa yang dimaksud dengan anak di bawah umur adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya tidak kawin (Pasal 330 KUHPperdata). Akan tetapi, KUHP menentukan batas usia belum dewasa itu adalah mereka yang melakukan kejahatan sebelum berusia 16 (enam belas) tahun. Namun, dewasa ini yang dipakai sebagai ukuran yuridis untuk menentukan usia belum dewasa itu adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang menentukan bahwa batas usia belum dewasa itu adalah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 angka 1).

Terhadap anak yang belum dewasa melakukan tindak pidana atau yang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana dikenal dengan Anak Berhadapan Hukum (ABH), dapat dikenakan pidana dan tindakan. Pidana yang dapat dikenakan, antara lain sebagai berikut:

1. Pidana pokok, terdiri dari:
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.

- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara

Penjara merupakan upaya terakhir⁴² yang hanya dijatuhkan terhadap ABH yang melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana disertai dengan kekerasan atau apabila keadaan atau perbuatannya akan membahayakan masyarakat.⁴³ Ancaman maksimum yang dapat dijatuhkan terhadap anak adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari pidana pokok bagi orang dewasa. Apabila ancaman terhadap tindak pidana yang dilakukan berupa pidana mati atau penjara sumur hidup, pidana dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 10 (sepuluh) tahun.

- 2. Pidana tambahan, terdiri dari:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.

Sementara itu, tindakan merupakan bentuk pemidanaan satu-satunya yang dapat diberikan kepada ABH yang belum berusia 14 (empat belas tahun). Adapun jenis-jenisnya, yaitu:

- 1. pengembalian kepada orangtua/wali;
- 2. penyerahan kepada seseorang;
- 3. perawatan di rumah sakit;
- 4. perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPSK);
- 5. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- 6. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- 7. perbaikan akibat tindak pidana.

Di bawah ini akan diuraikan mengenai perkembangan jenis tindakan dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁴

⁴²Pasal 81 ayat (5) UU SPPA.

⁴³Pasal 79 ayat (1) jo Pasal 81 ayat (1) UU SPPA.

⁴⁴Eva Achjani Zulfa, dkk., *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasarakatan*, hlm. 57.

Tabel 3.2 Perkembangan Jenis Tindakan dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan

KUHP	UU 11/2012	RKUHP 2019	UU Narkotika
<ul style="list-style-type: none"> - Pengembalian kepada orangtua; - Menjadi anak negara. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembalian kepada orangtua/wali; - Penyerahan kepada seseorang; - Perawatan di rumah sakit jiwa; - Perawatan di LPSK. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa: <ul style="list-style-type: none"> a. konseling; b. rehabilitasi; c. pelatihan kerja; d. perawatan di lembaga; dan/atau e. perbaikan akibat tindak pidana. - Tindakan yang dapat dikenakan kepada setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 berupa: <ul style="list-style-type: none"> a. rehabilitasi; b. penyerahan kepada seseorang; c. perawatan di lembaga; d. penyerahan kepada pemerintah; dan/ atau e. perawatan di rumah sakit jiwa. Jenis, jangka waktu, tempat, dan/atau pelaksanaan tindakan ditetapkan dalam putusan pengadilan. <ul style="list-style-type: none"> - Dalam menjatuhkan putusan berupa tindakan, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 54. Dalam mengenakan tindakan pelatihan kerja, hakim wajib mempertimbangkan: 	<ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi medis; - Rehabilitasi sosial.

KUHP	UU 11/2012	RKUHP 2019	UU Narkotika
		<p>a. kemanfaatan bagi terdakwa;</p> <p>b. kemampuan terdakwa; dan</p> <p>c. jenis pelatihan kerja. Dalam menentukan jenis latihan kerja, hakim wajib memperhatikan latihan kerja atau pengalaman kerja dan tempat tinggal terdakwa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tindakan rehabilitasi dikenakan kepada terdakwa yang: <ul style="list-style-type: none"> a. kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/ atau b. menderita disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual. Rehabilitasi terdiri atas rehabilitasi medis; dan rehabilitasi psikososial. - Tindakan perawatan di lembaga dikenakan berdasarkan keadaan pribadi terdakwa serta demi kepentingan terdakwa dan masyarakat. - Tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa dikenakan terhadap terdakwa yang dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan masih dianggap berbahaya berdasarkan hasil penilaian dokter jiwa. 	

KUHP	UU 11/2012	RKUHP 2019	UU Narkotika
		<p>Penghentian tindakan perawatan di rumah sakit jiwa dilakukan jika yang bersangkutan tidak memerlukan perawatan lebih lanjut berdasarkan hasil penilaian dokter jiwa. Penghentian tindakan dilakukan berdasarkan penetapan hakim yang memeriksa perkara pada tingkat pertama yang diusulkan oleh jaksa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tindakan penyerahan terdakwa kepada pemerintah atau seseorang dikenakan demi kepentingan terdakwa dan masyarakat. - Tindakan perbaikan akibat tindak pidana adalah upaya memulihkan atau memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana seperti semula. <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 110 diatur dengan peraturan pemerintah.</p>	

Sumber: Diolah dari Berbagai Peraturan Perundang-undangan

Lamintang menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindakan (*maatregel*) adalah lembaga-lembaga hukum yang disebutkan dalam hukum positif yang secara langsung ada hubungannya dengan putusan hakim dalam mengadili perkara pidana, tetapi yang bukan merupakan suatu pemidanaan atau suatu kebijaksanaan. Sementara itu, yang

dimaksud dengan kebijaksanaan adalah lembaga-lembaga hukum yang disebutkan dalam hukum positif yang secara langsung ada hubungannya dengan putusan hakim dalam mengadili perkara pidana, tetapi yang bukan merupakan suatu pemidanaan atau tindakan.⁴⁵

Di Belanda, dikenal suatu jenis tindakan baru yang disebut *onttrekking aan het verkeer* (penarik dari peredaran) yang disebut dalam Pasal 35b WvS Netherland. Pasal tersebut menjelaskan bahwa dengan putusan hakim, suatu benda yang telah disita dapat ditarik dari peredaran dengan ketentuan:

- (1) Dengan putusan hakim yang telah menyatakan seseorang yang telah melakukan suatu delik.
- (2) Dengan putusan hakim berdasarkan Pasal 9a tidak ada pidana yang dijatuhkan.

Sebagaimana diketahui Pasal 9a WvS Netherland merupakan hasil sisipan yang menentukan bahwa seseorang dengan putusan hakim dapat dinyatakan terbukti telah melakukan delik yang didakwakan, namun karena kecilnya arti perbuatan, keadaan pada waktu melakukan dan sesudah melakukan (ada penyelesaian), maka tidak dijatuhkan pidana. Jadi, dalam hal itu benda yang telah disita (barang bukti) dapat dikenakan tindakan berupa penarikan dari peredaran.

- (3) Dengan putusan hakim, tidak dengan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan ditentukan, bahwa suatu delik telah dilakukan.
- (4) Dengan penetapan hakim atas tuntutan penuntut umum.

Tindakan jenis ini mirip sekali dengan pidana tambahan berupa perampasan. Bagaimana benda yang tidak bergerak? Dapatkah dikenakan tindakan jenis ini? Hazewinkel-Suringa menyatakan tidak dapat.⁴⁶

Tindakan jenis ini dapat dikenakan bersama dengan pidana dan tindakan yang lain. Ketentuan semacam ini perlu dimasukkan juga ke dalam Rancangan KUHP baru.

Di Indonesia, sebenarnya dengan Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1955 tentang Tindakan Pidana Ekonomi, telah diperkenalkan

⁴⁵PA.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier*, hlm. 10.

⁴⁶Suringa Hazewinkel dan Remmelink, *Inleiding tot de Studie van het Nederlands Strafrecht* (Groningen Den Haag: Samson H.D. Tjeenk Willink, 1989), hlm. 647.

beberapa jenis tindakan baru yang disebut “tindakan tata tertib”, seperti yang disebut dalam Pasal 8 yang berbunyi sebagai berikut:

Tindakan tata tertib ialah:

- a. penetapan perusahaan si terhukum, di mana dilakukan suatu tindakan pidana ekonomi di bawah pengampunan waktu selama-lamanya tiga tahun, dalam hal tindak pidana ekonomi itu adalah kejahatan dan dalam hal tindak pidana ekonomi itu adalah pelanggaran untuk waktu selama-lamanya 2 (dua) tahun;
- b. mewajibkan pembayaran uang jaminan sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah dan untuk waktu selama-lamanya tiga tahun dalam hal tindak pidana ekonomi adalah kejahatan, dalam hal tindak pidana ekonomi adalah pelanggaran, uang jaminan itu adalah sebanyak-banyaknya lima puluh ribu rupiah untuk waktu selama-lamanya dua tahun;
- c. mewajibkan membayar sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan menurut tafsiran yang diperoleh dari suatu tindak pidana atau tindak pidana-tindak pidana semacam itu, dalam hal cukup bukti-bukti bahwa tindak pidana ekonomi itu dilakukan oleh si terhukum;
- d. mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, semua atas biaya si terhukum, sekadar hakim tidak menentukan lain.

Jenis tindakan tata tertib ini dijatuhkan bersama-sama dengan pidana, kecuali dalam hal diberlakukan Pasal 44 KUHP (tidak dapat di-pertanggungjawabkan) yang tersebut dalam butir 2 tidak dapat diterapkan.

D. Pelepasan Bersyarat

Di samping pidana bersyarat, dikenal pula pelepasan bersyarat. Perbedaannya ialah pada pidana bersyarat terpidana tidak pernah menjalani pidananya, kecuali jika ia melanggar syarat umum atau syarat khusus yang ditentukan oleh hakim, sedangkan pada pelepasan bersyarat terpidana harus telah menjalani pidananya paling lama dua per tiganya. Pelepasan bersyarat ini tidak *imperative* dan otomatis. Dikatakan “dapat” diberikan pelepasan bersyarat.

Salah satu bentuk lembaga kebijaksanaan dalam hukum pidana kita adalah apa yang dikenal dengan pembebasan bersyarat (pelepasan

bersyarat), yaitu pelepasan dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara. Hal tersebut diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 17 KUHP.

Pasal 15

- (1) *Jika terpidana telah menjalani dua per tiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.*
- (2) *Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.*
- (3) *Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.*

Pasal 15a

- (1) *Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.*
- (2) *Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.*
- (3) *Yang disertai mengawasi supaya segala syarat dipenuhi ialah pejabat tersebut dalam Pasal 14d ayat 1.*
- (4) *Agar supaya syarat-syarat dipenuhi, dapat diadakan pengawasan khusus yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana.*
- (5) *Selama masa percobaan, syarat-syarat dapat diubah atau dihapus atau dapat diadakan syarat-syarat khusus baru; begitu juga dapat diadakan pengawasan khusus. Pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain daripada orang yang semula disertai.*
- (6) *Orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Jika hal-hal yang tersebut dalam ayat di atas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas baru.*

Pasal 15b

- (1) *Jika orang yang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, maka pelepasan bersyarat dapat dicabut. Jika ada sangkaan keras bahwa hal-hal di atas dilakukan, Menteri Kehakiman dapat menghentikan pelepasan bersyarat tersebut untuk sementara waktu.*
- (2) *Waktu selama terpidana dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, tidak termasuk waktu pidananya.*

- (3) Jika tiga bulan setelah masa percobaan habis, pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali, kecuali jika sebelum waktu tiga bulan lewat, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana pada masa percobaan, dan tuntutan berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap. Pelepasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah putusan menjadi tetap berdasarkan pertimbangan bahwa terpidana melakukan tindak pidana selama masa percobaan.

Pasal 16

- (1) Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman.
- (2) Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal yang tersebut dalam Pasal 15a ayat 5, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutuskan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat.
- (3) Selama pelepasan masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa tempat di mana dia berada, orang yang dilapaskan bersyarat orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum, jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya. Jaksa harus segera memberitahukan penahanan itu kepada Menteri Kehakiman.
- (4) Waktu penahanan paling lama enam puluh hari. Jika penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai dari tahanan.

Pasal 17

Contoh surat pas dan peraturan pelaksanaan Pasal-Pasal 15, 15a, dan 16 diatur dengan Undang-Undang.

Keputusan untuk memberikan pelepasan bersyarat dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman setelah mendengar pendapat penuntut umum dan tentu pejabat lembaga pemasyarakatan, yang lebih mengetahui tingkah laku terpidana selama menjalani pidana penjaranya.

Maksud pelepasan bersyarat sama dengan pidana bersyarat, yaitu mengembalikan terpidana ke dalam masyarakat untuk menjadi

warga yang baik dan berguna. Oleh karena itulah, sebelum diberikan pelepasan bersyarat kepada terpidana, harus dipertimbangkan masak-masak kepentingan masyarakat yang menerima berkas terpidana. Harus dipersiapkan lapangan kerja yang sesuai dengan bakat dan keterampilan yang telah diperolehnya selama dalam lembaga pemasyarakatan.

Pelepasan bersyarat dapat diberikan pada terpidana adalah apabila ia telah menjalani dua per tiga dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya atau sekurang-kurangnya 9 bulan (Pasal 15 ayat 1 KUHP). Ketika memberikan pelepasan bersyarat, harus ditentukan pula masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan itu (Pasal 15 ayat 2 KUHP). Masa percobaan itu sendiri lamanya adalah sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun dan untuk menentukan masa percobaan tidak ikut diperhitungkan waktu selama terpidana berada dalam tahanan yang sah (Pasal 15 ayat 3 KUHP).

Sementara itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh terpidana dalam hal pelepasan bersyarat ini terdiri dari syarat umum dan syarat khusus:

1. Syarat umum merupakan keharusan bagi terpidana. Selama masa percobaan itu ia tidak boleh melakukan tindak pidana dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya (Pasal 15a ayat (1) KUHP). Syarat umum ini sifatnya adalah *imperative*.
2. Syarat khusus ialah sesuatu yang berkenaan dengan perilaku terpidana, asalkan syarat-syarat itu tidak membatasi kebebasannya untuk beragama dan kemerdekaan berpolitik (Pasal 15a ayat (2) KUHP).

Schepper menyatakan bahwa saran dewan *reglasering* untuk diberikannya pelepasan bersyarat meliputi hal-hal, antara lain:

1. sifat delik itu sendiri;
2. bagaimana pendapat masyarakat jika diberikan pelepasan bersyarat, apakah tidak menimbulkan tindak sewenang-wenang yang akan mengganggu ketertiban umum dan peradilan, termasuk pula pertimbangan prevensi umum;
3. sikap dan kepribadian terpidana, berkaitan dengan pandangan masyarakat Indonesia, ini merupakan masalah sikap dan tingkah laku terpidana selama dalam penjara;

4. tinjauan terhadap penghidupan terpidana sesudah itu, pekerjaannya, bantuan moral dan sanak keluarga atau dari reklasering.⁴⁷

Jika terpidana melanggar perjanjian atau syarat-syarat yang ditentukan dalam surat pelepasan (*verlofpas*), terpidana dapat dipanggil kembali untuk menjalani sisa pidananya. Pelepasan bersyarat dapat dicabut kembali atas usul jaksa di tempat terpidana berdiam dengan pertimbangan dewan pusat reklasering.

Jika ia melanggar perjanjian atas syarat-syarat yang ditentukan, sambil menunggu putusan Menteri Kehakiman, jaksa dapat melakukan penahanan terhadapnya selama enam puluh hari. Jika waktu itu telah lewat dan belum keluar keputusan tersebut, terpidana harus dikeluarkan dari tahanan.

Dikatakan dalam Pasal 6 ayat (3) bahwa jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama dalam masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut, jaksa dapat melakukan penahanan. Jika ada sangkaan kuat seperti tersebut, dapat dilakukan penundaan (*schorsing*) oleh Menteri Kehakiman.

Perbedaan antara penundaan (*schorsing*) dengan penahanan ialah sebagai berikut:

1. Penundaan (*schorsing*) diberikan oleh Menteri Kehakiman, sedangkan penahanan oleh jaksa (dahulu *assissten resident*) di mana terpidana berdiam.
2. Penundaan mengakibatkan terpidana langsung diperlakukan sebagai narapidana, sedangkan penahanan bersifat preventif.
3. Penundaan tidak ada jangka waktunya (berakhir pada waktu pidana berakhir), sedangkan penahanan hanya untuk waktu 60 hari.⁴⁸

Dalam praktiknya, pengawasan terhadap orang yang dilepas bersyarat itu dilakukan oleh jaksa di tempat ia berdiam, dengan paraf pada buku pelepasan bersyarat yang ditunjukkan oleh terpidana pada waktu ditentukan secara berkala.

Hal yang tidak diatur dapat diberikan pelepasan bersyarat ialah pidana seumur hidup sehingga pidana penjara seumur hidup benar-

⁴⁷J.E. Jonkers, *Handboek van Het Nederlandsch-Indische Strafrecht* (Leiden: J. Brill, 1946), hlm. 189.

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 201.

benar dapat dijalani seumur hidup. Tidaklah mungkin dapat dihitung dua per tiga dari seumur hidup. Di Belanda disebutkan bahwa dalam hal pidana penjara seumur hidup, dapat diberikan pelepasan bersyarat jika pidana penjaranya telah dijalani selama tiga belas tahun.

Rancangan KUHP tahun 2019 menggunakan istilah pembebasan bersyarat untuk menggantikan istilah pelepasan bersyarat. Adapun tentang pembebasan bersyarat sebagaimana diatur:

Pasal 72

- (1) Narapidana yang telah menjalani paling singkat 2/3 (dua per tiga) dari pidana penjara yang dijatuhkan dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan dapat diberi pembebasan bersyarat.*
- (2) Terpidana yang menjalani beberapa pidana penjara berturut-turut dianggap jumlah pidananya sebagai 1 (satu) pidana.*
- (3) Dalam memberikan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan masa percobaan dan syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.*
- (4) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani ditambah dengan 1 (satu) tahun.*
- (5) Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditahan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara lain tidak diperhitungkan waktu penahanannya sebagai masa percobaan.*

Pasal 73

- (1) Syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) terdiri atas:
 - a. syarat umum berupa narapidana tidak akan melakukan tindak pidana; dan*
 - b. syarat khusus berupa narapidana harus melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik, kecuali ditentukan lain oleh hakim.**
- (2) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diubah, dihapus, atau diadakan syarat baru yang semata-mata bertujuan untuk pembimbingan narapidana.*
- (3) Narapidana yang melanggar syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut pembebasan bersyaratnya.*
- (4) Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dicabut setelah melampaui 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat*

habisnya masa percobaan kecuali dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak habisnya masa percobaan narapidana dituntut karena melakukan tindak pidana yang dilakukan dalam masa percobaan.

- (5) *Dalam hal narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijatuhi pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana denda paling sedikit Kategori III, pembebasan bersyarat dicabut.*

RAJAGRAFINDO PERSADA



PIDANA DAN PEMIDANAAN

A. Istilah Pidana

Simon mengartikan pidana (*straf*) sebagai suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang. Penderitaan tersebut oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

Van Hamel memberikan definisi pidana sebagai keseluruhan dasar aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.

Alga Jassen memberikan arti pidana atau *straf* adalah alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan, atau harta kekayaan, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan tindak pidana.

Roeslan Saleh mengartikan pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud nestapa dengan sengaja diterapkan kepada si pembuat delik itu. Sementara itu, Sudarto menyatakan secara tradisional, pidana didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.

H.L.A. Packer mengemukakan lima karakteristik pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Pidana yang diberikan harus merupakan suatu nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan (*it must involve pain or other consequence normally considered unpleasant*).
2. Pidana harus diberikan pada seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan (*it must be for an actual or supposed offender for his offenses*).
3. Pidana dijatuhkan atas suatu perbuatan atau ditujukan kepada pelaku pelanggaran atas perbuatannya (*it must be for an offence against legal ruler*).
4. Pidana itu harus merupakan suatu kesengajaan administrasi oleh masyarakat terhadap pelanggar (*it must be intentionally administered by human beings other than the offender*).
5. Pidana itu harus dijatuhkan oleh lembaga instansi yang berwenang (*be imposed and administered by an authority constituted by a legal system against with the offense is committed*).

Alf Ross memberikan definisi pidana sebagai tanggung jawab sosial di mana (*punishment is that social response which*):

1. terdapat pelanggaran terhadap aturan hukum (*occurs where there is violation of legal rule*);
2. dijatuhkan atau dikenakan oleh pihak yang berwenang atas nama perintah hukum terhadap pelanggaran hukum (*is imposed and carried out by authorized persons on behalf of the legal order to which the violated rule belongs*);
3. merupakan suatu nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan (*involves suffering or at least other consequence normally considered unpleasant*);
4. perwujudan pencelaan terhadap pelanggaran (*expresses disapproval of the violator*).

Dalam memberikan pemahaman terhadap konsep pidana, setelah mengemukakan berbagai definisi, akhirnya Prof. Muladi sampai kepada sebuah kesimpulan tentang unsur-unsur atau ciri-ciri yang terkandung di dalam pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.⁴⁸

B. Tujuan Pidana

Menurut Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnick, tujuan pidana yang berupa sanksi pidana dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana, mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana, menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas. Emile Durkheim mengemukakan fungsi pidana, yaitu untuk menciptakan kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi yang ditimbulkan atau diguncangkan oleh adanya kejahatan.⁴⁹

Roger Hood berpendapat bahwa sasaran pidana, di samping untuk mencegah si terpidana atau pembuat potensial melakukan tindak pidana, juga untuk: *pertama*, memperkuat kembali nilai-nilai sosial; dan *kedua*, menenteramkan rasa takut masyarakat terhadap kejahatan.⁵⁰

J.E. Sahetapy mengemukakan bahwa tidak dapat disangkal bahwa dalam pengertian pidana tersimpul unsur-unsur penderitaan, tetapi penderitaan dalam tujuan membebaskan bukanlah semata-mata untuk

⁴⁸Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 1.

⁴⁹Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 22.

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 21.

penderitaan agar si pelaku menjadi takut atau merasa menderita akibat suatu pembalasan dendam, melainkan derita itu harus dilihat sebagai obat atau sebagai kunci jalan keluar yang membebaskan dan memberikan kemungkinan bertobat dengan penuh keyakinan.⁵¹ Sementara itu, G. Peter Hoefnagels mengemukakan tujuan pidana, antara lain:⁵²

1. penyelesaian konflik;
2. memengaruhi para pelanggar dan orang-orang lain ke arah perbuatan yang kurang lebih sesuai dengan hukum.

R. Rijksen membedakan antara dasar hukum dari pidana dan tujuan pidana, yaitu dasar hukum pidana terletak pada pembalasan terhadap kesalahan, yakni dari pembalasan itu terletak pembedaan dari wewenang pemerintah untuk memidana. Mengenai penggunaan wewenang oleh penguasa juga bergantung pada tujuan yang dikehendaki. Tujuan tersebut merupakan wibawa penegak norma, menakut-nakuti, mendamaikan, memengaruhi tingkah laku, dan menyelesaikan konflik.⁵³ Selain itu, Roeslan Saleh berpendapat bahwa pada hakikatnya ada dua proses yang menentukan garis hukum pidana, antara lain sebagai berikut:⁵⁴

1. Segi prevensi, yaitu hukum pidana adalah hukum sanksi sebagai suatu upaya yang dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
2. Segi pembalasan, yaitu hukum pidana sekaligus merupakan pula penentuan hukum sebagai koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat melawan hukum sehingga dapat dikatakan bahwa pidana merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan atas perbuatan melawan hukum.
3. Pidana diharapkan membawa kerukunan dan dijadikan sebagai proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.

⁵¹J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Kasus Mengenai Ancaman Pidana Mati Pembunuhan Berencana* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 279.

⁵²Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 2-4.

⁵³*Ibid.*

⁵⁴Marlina, *Hukum Penitensier* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 24-25.

C. Kebijakan Penggunaan Sanksi Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana

Penggunaan sanksi pidana sebagai cara menanggulangi tindak pidana atau kejahatan merupakan cara yang paling tua, setua dengan peradaban manusia itu sendiri. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai '*older philosophy of crime control*'.⁵⁵ Terhadap hal tersebut, ada dua pendapat, yaitu pendapat yang tidak setuju dengan sanksi pidana digunakan untuk menanggulangi tindak pidana dan pendapat yang setuju dengan penggunaan sanksi pidana dalam penanggulangan tindak pidana.⁵⁶

Pendapat pertama umumnya mengatakan bahwa terhadap pelaku tindak pidana atau pelanggar hukum tidak perlu dikenakan pidana. Menurut pendapat ini pidana merupakan peninggalan dari kebiadaban masa lalu.⁵⁷ Dasar pemikiran adanya pendapat ini, yaitu hukum pidana dianggap penuh dengan gambaran-gambaran mengenai perlakuan yang oleh ukuran sekarang dipandang kejam dan melampaui batas. Selain itu, adanya gerakan pembaruan pidana di Eropa Kontinental seperti halnya Inggris yang merupakan reaksi humanistik terhadap kekejaman pidana sehingga dasar pemikiran *theory retributive* atau teori pembalasan dianggap sebagai peninggalan dari kebiadaban.⁵⁸ Selain itu, dasar pemikiran lainnya, yaitu paham determinisme yang mengatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor biologis, dan faktor lingkungan kemasyarakatannya. Dengan demikian, kejahatan merupakan manifestasi keadaan jiwa seseorang yang abnormal.⁵⁹ Menurut Kinberg, kejahatan pada umumnya merupakan perwujudan ketidaknormalan atau ketidakmantapan si pelanggar yang lebih memerlukan tindakan perawatan dibandingkan dengan pidana sehingga sikap mempidana harus diganti dengan sikap mengobati.⁶⁰

⁵⁵Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1995), hlm. 1-2.

⁵⁶Marlina, *Op. Cit.*, hlm. 27.

⁵⁷Herbert L. Packer, *The Limit of the Criminal Sanction* (California: Stanford University Press, 1968), hlm. 3.

⁵⁸Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, hlm. 3.

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 19-20.

Pemikiran atau gagasan penghapusan pidana juga dikemukakan oleh Filippo Gramatica yang mengatakan bahwa hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang sekarang. Tujuan hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana dan diganti tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan antisosial.⁶¹

Sementara itu, pendapat yang setuju dengan penanggulangan tindak pidana dengan sanksi pidana antara lain dari Reoslan Saleh. Menurutnya, pandangan atau alam pikiran untuk menghapuskan pidana dan hukum pidana merupakan pandangan yang keliru karena ada tiga alasan mengapa pidana dan hukum pidana masih diperlukan, antara lain sebagai berikut:⁶²

1. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terlepas pada persoalan tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu, boleh menggunakan paksaan. Persoalan bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dan hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
2. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum. Di samping itu, harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran norma yang telah dilakukan itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
3. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk memengaruhi orang yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat menaati norma-norma masyarakat.

Selain itu, Alf Ross juga tidak sepakat dengan adanya aliran yang bertujuan menghapuskan sanksi pidana. Alf Ross mengatakan bahwa *concept of punishment* bertolak pada dua syarat dan tujuan berikut:⁶³

⁶¹Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara* (Semarang: CV Ananta, 1994), hlm. 20.

⁶²*Ibid.*, hlm. 21.

⁶³J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I (Hukum Material Bagian Umum)*, Terjemahan oleh Hasnan (Bandung: Bina Cipta, 1987), hlm. 23.

1. Pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan.
2. Pidana itu merupakan suatu pernyataan pencegahan terhadap perbuatan si pelaku.

Herbert L. Packer menghendaki tetap dipertahankannya sanksi pidana dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup baik sekarang maupun di masa yang akan datang.
2. Sanksi pidana adalah alat atau sarana terbaik yang tersedia yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera, serta untuk menghadapi ancaman-ancaman bahaya.
3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat, dan manusiawi, namun ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan paksa.⁶⁴

D. Istilah Pemidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukuman pidana formil dan pidana materiil.⁶⁵ Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).⁶⁶

Pemidanaan adalah penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan realisasi ketentuan pidana dalam undang-undang yang bersifat abstrak

⁶⁴Herbert L. Packer, *The Limit of the Criminal Sanction*, hlm. 368.

⁶⁵Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 2.

⁶⁶Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 129.

yang ditetapkan oleh hakim melalui penetapan hukum dan memutuskan hukumnya.

Simons dengan aliran *monistic*-nya menyebutkan bahwa dalam hukum pidana di Indonesia suatu perbuatan dianggap sebagai pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur subjektif dan objektif.⁶⁷

Unsur objektif terdiri dari:

1. perbuatan orang;
2. akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
3. ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat '*openbaar*' atau "di muka umum".

Sementara itu, unsur subjektifnya terdiri dari:

1. orang yang mampu bertanggung jawab;
2. adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*).

Dalam Pasal 12 Rancangan KUHP Tahun 2019 diuraikan bahwa:

- (1) Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.
- (2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- (3) Setiap tindak pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Jerome Hall dalam M. Sholehuddin memberikan perincian mengenai pemidanaan, yaitu sebagai berikut:

1. Pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup.
2. Pemidanaan memaksa dengan kekerasan.
3. Pemidanaan diberikan atas nama negara diotorisasikan.
4. Pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggarannya, dan penentuannya yang diekspresikan di dalam putusan.

⁶⁷Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto, 2009), hlm. 68.

5. Pemidanaan diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pemidanaan itu signifikan dalam etika.
6. Tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan dan diperberat atau diperingankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif, dan dorongannya.⁶⁸

E. Perkembangan Pemidanaan

Sistem pemidanaan telah ada di dunia sejak lama. Sejarah atau perkembangan pemidanaan yang dulu pernah diterapkan kepada pelaku kejahatan memiliki jenis-jenis sanksi pidana dan tata cara untuk pelaksanaannya sebagai berikut:⁶⁹

1. Pidana membuang/menyingkirkan/melumpuhkan (abad ke-19). Bentuk pidana menyingkirkan/melumpuhkan dimaksudkan agar penjahat itu tidak lagi mengganggu masyarakat. Penyingkiran dilakukan dengan beberapa cara, misalnya membuang atau mengirim penjahat itu ke seberang lautan. Dalam hal ini juga berlaku dalam adat Minangkabau. Sanksi pidana dapat dalam bentuk menyingkirkan, yaitu membuang sepanjang adat. Di Indonesia terutama pada zaman Hindia Belanda dulu pidana pembuangan ini banyak juga dilakukan terhadap orang-orang politik.
2. Sistem pemidanaan kerja paksa (abad ke-17). Misalnya, kerja paksa mendayung sampan. Cara-cara kerja paksa itu lama-kelamaan menjadi hilang setelah kapal meninggalkan layar. Di Hindia Belanda kerja paksa sebagai bentuk pidana pernah juga dilakukan terutama dalam pembuatan jalan raya dan membuat lubang. Walaupun pidana penjara yang dikenal sejak berabad-abad sebagai “bui” bagi lawan-lawan politik penguasa, baru menjadi sesuatu yang bersifat umum sebagai pengganti pidana mati, pembuangan, dan pengasingan.
3. Pidana mati (abad ke-16). Cara-cara pelaksanaan pidana mati pada abad ke-16 ini adalah dibakar atau dibelah dengan ditarik kereta

⁶⁸Jan Remenelink, *Hukum Pidana* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 7.

⁶⁹Jupri, “Hukum Penitensier”, diakses dari <https://www.negarahukum.com/hukum/hukum-penitensier.html> pada 9 Februari 2018.

ke arah yang berlawanan, dikubur hidup-hidup, digoreng dengan minyak, ditenggelamkan di laut, atau di jantungnya dicopot serta dirajam sampai mati. Lama-kelamaan tata cara pemidanaan mati itu dilakukan dengan memberikan perhatian terhadap perikemanusiaan sehingga akhirnya pemidanaan mati digantikan dengan cara dipancang, penggantungan di tiang gantungan, dan ditembak mati.

R. Soesilo menyatakan bahwa jenis pemidanaan yang pernah ada zaman dahulu di Indonesia, antara lain seperti:

1. dibakar hidup terikat pada satu tiang;
2. dimatikan dengan menggunakan suatu keris;
3. dibakar;
4. dipukul;
5. dipukul dengan rantai;
6. ditahan dalam penjara;
7. kerja paksa dalam pekerjaan-pekerjaan umum.

Akan tetapi, hukuman macam itu tidak dipakai lagi. Sekarang hukuman sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 KUHP terdiri dari sebagai berikut:

1. Pidana pokok: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda.
2. Pidana tambahan: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

F. Teori Pemidanaan

Pembahasan ini akan menguraikan mengenai teori pemidanaan yang terdiri dari teori retributif dan teori *deterrence* (teori pencegahan).

1. Teori Retributif

Teori ini berfokus pada hukuman atau pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan. Karena suatu kejahatan membuat penderitaan terhadap korban, harus diberikan pula penderitaan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan tersebut. Teori ini memiliki dua corak, yaitu corak subjektif sebagai pembalasan

langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat dan corak objektif, yaitu pembalasan yang ditujukan sekadar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.⁷⁰

Teori ini melegitimasi pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dianggap sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat. Oleh karena itu, pelaku kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan pidana. Tujuan pemidanaan dilepaskan dari tujuan apa pun sehingga pemidanaan hanya mempunyai satu tujuan, yaitu pembalasan.⁷¹

Nigel Walker menyatakan bahwa aliran retributif ini terbagi menjadi dua macam, yaitu retributif murni dan teori retributif tidak murni. Retributif murni menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan harus sepadan dengan kesalahan si pelaku. Sementara itu, teori retributif tidak murni terbagi lagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Retributif terbatas berpendapat bahwa pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pelaku, tetapi pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi batas-batas yang sepadan dengan kesalahan pelaku.
- b. Retributif distribusi berpandangan bahwa sanksi pidana dirancang sebagai pembalasan terhadap si pelaku kejahatan, namun beratnya sanksi harus didistribusikan kepada pelaku yang bersalah.⁷²

Menurut Romli Atmasasmita, penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan dalam teori retributif mempunyai sandaran pembenaran sebagai berikut:⁷³

- a. Dijatuhkannya pidana akan memuaskan perasaan balas dendam si korban karena perasaan adil, baik bagi dirinya, temannya, maupun keluarganya. Perasaan ini tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe aliran retributif ini disebut *vindictive*.

⁷⁰Philip Bean, *Punishment (A Philosophical and Criminological Inquiry)* (Oxford: Martin Robertson, 1981), hlm. 27.

⁷¹J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I (Hukum Material Bagian Umum)*, hlm. 25.

⁷²Nigel Walker, "Reductivism and Deterrence". Dalam R.A. Duff and David Garland (ed.), *A Reader on Punishment* (New York: Oxford University Press, 1995), hlm. 14-16.

⁷³Romli Atmasasmita, *Kapita Selektta Hukum Pidana dan Kriminologi* (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 83-84.

- b. Penjatuhan pidana dimaksudkan sebagai peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lainnya bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar akan menerima ganjarannya. Tipe aliran retributif ini disebut *fairness*.
- c. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara beratnya suatu pelanggaran dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe aliran retributif ini disebut *proportionality*.

2. Teori *Deterrence* (Teori Pencegahan)

Menurut Nigel Walker, aliran ini dinamakan sebagai paham reduktif karena dasar pembenaran penjatuhan pidana dalam pandangan aliran ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Aliran ini menyatakan bahwa pembedaan dapat mengurangi pelanggaran melalui beberapa cara berikut:

- a. pencegahan terhadap pelaku kejahatan, yaitu dengan membujuk si pelaku untuk menahan diri atau tidak melakukan pelanggaran hukum kembali melalui ingatan mereka terhadap pidana yang dijatuhkan;
- b. pencegahan terhadap pelaku yang potensial, dalam hal ini memberikan rasa takut kepada orang lain yang potensial untuk melakukan kejahatan dengan melihat contoh pidana yang telah dijatuhkan kepada si pelaku sehingga mendatangkan rasa takut akan kemungkinan dijatuhkan pidana kepadanya;
- c. perbaikan si pelaku, yaitu dengan memperbaiki tingkah laku si pelaku sehingga muncul kesadaran si pelaku untuk cenderung tidak melakukan kejahatan lagi walaupun tanpa adanya rasa ketakutan dan ancaman pidana;
- d. mendidik masyarakat supaya lebih serius memikirkan terjadinya kejahatan sehingga dengan cara ini, secara tidak langsung dapat mengurangi frekuensi kejahatan;
- e. melindungi masyarakat melalui pidana penjara yang cukup lama.

Tujuan pembedaan sebagai *deterrence effect* sebenarnya sudah lama menjadi sarana yang cukup lama dalam kebijakan penanggulangan

kejahatan karena tujuan *deterrence* ini berakar dari aliran klasik tentang pemidanaan dengan tokoh utama, yaitu Cesare Beccaria dan Jeremy Betham. Beccaria mengatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah seseorang supaya tidak melakukan kejahatan dan bukan sebagai sarana balas dendam masyarakat.⁷⁴

Jeremy Betham dengan teori utilitariannya mengatakan bahwa legitimasi penjatuhan pidana ada tiga, yaitu *deterrence*, *incapacitation*, dan *rehabilitation*.⁷⁵ Paham utilitarian dalam pemidanaan merupakan lawan dari teori retributif, di mana unsur kesalahan dan legitimasi moral pembalasan setimpal dalam paham utilitarian bukan peranan yang penting dalam pemidanaan. Pembeneran pemidanaan menurut paham utilitarian hanya jika pemidanaan tersebut membawa konsekuensi yang diinginkan dan melahirkan keuntungan yang lebih banyak. Tujuan pemidanaan menurut paham utilitarian ini adalah untuk meningkatkan jumlah kumulatif kemanfaatan atau kepuasan hati. Dengan demikian, tidak salah apabila Bentham menyatakan ada dua tujuan yang ingin dicapai, yaitu pencegahan dan kepuasan perasaan dan/atau kompensasi.⁷⁶

a. Pencegahan Umum (*Generale Preventie*)

Paham ini dikenal sejak berabad-abad lalu. Menurut paham ini, tujuan pokok pidana yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai atau semua orang agar tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Paham ini menitikberatkan kepada eksekusi hukuman yang dilakukan di depan umum. Tujuannya adalah untuk menakut-nakuti masyarakat supaya tidak berbuat jahat dan dengan adanya pidana tersebut dapat memengaruhi tingkah laku masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana.⁷⁷

b. Pencegahan Khusus (*Speciale Preventie*)

Aliran ini memiliki tujuan agar pidana itu mencegah si penjahat mengulangi kejahatannya. Menurut Bambang Poernomo, tujuan pidana terbagi menjadi tiga, yaitu:⁷⁸

⁷⁴Marlina, *Hukum Penitensier*, hlm. 51.

⁷⁵*Ibid.*, hlm. 53.

⁷⁶*Ibid.*, hlm. 55.

⁷⁷*Ibid.*, hlm. 58.

⁷⁸*Ibid.*, hlm. 58-59.

- 1) untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi manusia yang baik dengan *reclassering*;
- 2) menjatuhkan pidana harus disertai dengan pendidikan terutama untuk disiplin, dan selain itu diberikan pendidikan keahlian, seperti menjahit, pertukangan, dan lain-lain guna sebagai bekal kemudian setelah selesai menjalani pidana.
- 3) menyingkirkan penjahat. Tujuan ini diterapkan apabila pelaku kejahatan tidak dapat lagi diterapkan tujuan yang pertama atau kedua sehingga terhadapnya dapat diterapkan pidana seumur hidup atau dengan pidana mati.

c. Teori *Treatment* (Teori Pembinaan/Perawatan)

Teori ini berasal dari aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas ditujukan atau diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksud dalam teori ini, yaitu memberikan tindakan perawatan dan perbaikan kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti penghukuman. Argumen tersebut dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan dan perbaikan. Selain merupakan bagian dari aliran positif, teori ini beralaskan pada paham determinisme yang menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendaknya karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor, baik watak pribadi, faktor biologis, maupun faktor lingkungannya. Dengan demikian, pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan dan dipidana, melainkan harus diberikan perlakuan untuk resosialisasi dan perbaikan si pelaku.⁷⁹

d. Teori *Social Defence* (Teori Perlindungan Masyarakat)

Teori ini berkembang dari teori “bio-sosiologis” yang dipelopori oleh Ferri. Para pemeluk teori tersebut mengatakan bahwa pidana merupakan salah satu alat yang paling ampuh untuk memerangi kejahatan, namun sanksi pidana bukanlah satu-satunya alat untuk melawan kejahatan. Pidana harus dipadukan dengan kebijakan sosial, khususnya dengan tindakan-tindakan preventif. Aliran dan gerakan perlindungan masyarakat (*social defence*) dipelopori oleh Filippo Gramatica. Dalam

⁷⁹Marlina, *Ibid.*, hlm. 60.

perkembangannya aliran ini terpecah menjadi dua, yaitu radikal dan moderat (reformis). Gramatica sebagai salah satu tokoh radikal berpendapat bahwa hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan hukum perlindungan sosial, yaitu mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya, sedangkan Marc Ancel sebagai tokoh aliran moderat mengatakan bahwa *defense sociale nouvelle* atau *new social defense* atau perlindungan sosial baru yang artinya, tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi dengan aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum. Berikut ini akan diuraikan mengenai beberapa konsep pandangan moderat, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pandangan moderat bertujuan mengintegrasikan ide-ide atau konsepsi-konsepsi perlindungan masyarakat ke dalam konsepsi baru hukum pidana.
- 2) Perlindungan individu dan masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana dan ini tidak kurang pentingnya dari kehidupan masyarakat sendiri.
- 3) Dalam menggunakan sistem hukum pidana, aliran ini menolak penggunaan fiksi-fiksi dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial. Ini merupakan reaksi terhadap legisme dari aliran klasik.⁸⁰

G. Konsep-konsep Pemidanaan

Pemidanaan yang diatur dalam KUHP merupakan dasar hukum dalam menjatuhkan pemidanaan oleh hakim dan menjalankan hukuman oleh aparat penegak hukum. Seperti yang telah diuraikan pada bagian sumber-sumber hukum penitensier bahwa ada dua jenis pidana atau hukuman, yaitu diatur dalam Pasal 10 KUHP.

Timbul permasalahan sampai detik ini, yaitu Pasal 10 KUHP belum berubah, baik konsep maupun yuridisnya, meskipun dalam praktik

⁸⁰Marlina, *Ibid.*, hlm. 70-71.

pelaksanaannya berbeda. Dalam praktik, tidak ada penjara, namun yang ada lembaga pemasyarakatan. Jadi, konsepnya berubah. Konsep pidana masih tetap sama dengan konsep waktu *WvS (Wetboek van Strafrecht)* Belanda muncul pertama kali pada tahun 1811. Orang yang dijatuhi pidana penjara harus masuk dan tinggal di belakang tembok penjara.

Sampai dengan saat ini permasalahan dalam pidana dan pemidanaan masih terus berlanjut. Hal ini dibuktikan dengan Rancangan KUHP yang belum juga disahkan, padahal konsep Rancangan KUHP telah beberapa kali diperbaiki. RKUHP terakhir diperbarui pada tahun 2019. Dalam RKUHP, pidana atau hukuman terdiri dari tiga jenis, yaitu pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana khusus berupa pidana mati yang pada awalnya dalam KUHP masuk ke dalam pidana pokok. Di dalam pidana pokoknya tidak ada pidana kurungan, tetapi ada penambahan berupa pidana pengawasan dan kerja sosial. Sementara itu, dalam pidana tambahan terdapat penambahan pembayaran ganti kerugian, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.

H. Konsep-konsep Masalah Pemidanaan

Konsep dalam masalah pemidanaan, yaitu orang yang dipidana harus menjalani pidananya di belakang tembok penjara. Ia diasingkan dari masyarakat ramai, terpisah dari kehidupannya yang biasa. Seperti yang telah dikatakan penjara itu sendiri berasal dari kata “penjara” supaya orang itu jera tidak berbuat melanggar hukum lagi. Pembinaan dilakukan di belakang tembok penjara itu. Belakangan ini timbul konsep dan usul baru dari kalangan masyarakat agar lebih diperhatikan perlakuan kemanusiaan terhadap terpidana. Orang mulai memikirkan, misalnya tentang kebutuhan biologis dan sebagainya. Kalau sudah demikian, tujuan pidana berupa penjeraan terhadap terpidana dapat berubah. Sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah selain tujuan penjeraan terhadap terpidana yang bagaimanapun tidak dapat dihilangkan dalam suatu sistem pidana, perlu pula dipikirkan lebih mendalam tentang ide resosialisasi terpidana kepada masyarakat. Hal ini penting agar masyarakat memiliki pandangan bahwa pembinaan terhadap narapidana yang paling penting adalah memberikan akses bagi narapidana untuk bersosialisasi kembali dengan masyarakatnya. Dengan demikian, terdapat perubahan cara pandang masyarakat bahwa pembinaan

narapidana tidak lagi hanya dilakukan di dalam tembok penjara, namun yang lebih penting adalah program pembinaan di luar lembaga sehingga mampu kembali ke masyarakat dengan baik.

Menurut Barda Nawawi Arief, bertolak dari pemikiran bahwa pemidanaan harus juga berorientasi pada faktor orang (pelaku tindak pidana), ide individualisasi pidana juga melatarbelakangi aturan umum pemidanaan di dalam Buku I konsep. Ide atau pokok pemikiran individualisasi pidana ini antara lain terlihat dalam aturan umum konsep sebagai berikut:

1. Seperti telah dikemukakan di atas, konsep menegaskan bahwa “tiada pidana tanpa kesalahan” merupakan asas yang fundamental.
2. Dalam ketentuan alasan penghapusan pidana, khususnya alasan pemaaf, dimasukkan masalah ‘*error*’, daya paksa, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, tidak mampu bertanggung jawab, dan masalah anak di bawah 12 tahun.
3. Di dalam “pedoman pemidanaan” (Pasal 55), hakim diwajibkan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain motif, sikap batin, dan kesalahan si pembuat; cara si pembuat melakukan tindak pidana; riwayat hidup dan keadaan sosial ekonominya; serta bagaimana pengaruh pidana terhadap masa depan si pembuat.
4. Di dalam pedoman “pemberian maaf/pengampunan” oleh hakim, antara lain juga dipertimbangkan faktor keadaan pribadi si pembuat dan pertimbangan kemanusiaan.
5. Di dalam ketentuan “peringanan dan pemberatan pidana” (Pasal 113 dan 115) dipertimbangkan berbagai faktor, antara lain sebagai berikut:
 - a. Apakah ada kesukarelaan terdakwa menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib?
 - b. Apakah ada kesukarelaan terdakwa memberi ganti rugi atau memperbaiki kerusakan yang timbul?
 - c. Apakah ada kegoncangan jiwa yang sangat hebat?
 - d. Apakah si pelaku adalah wanita hamil muda?
 - e. Apakah ada kekurangmampuan bertanggung jawab?
 - f. Apakah si pelaku adalah pegawai negeri yang melanggar kewajiban jabatannya/menyalahgunakan kekuasaannya?

- g. Apakah ia menyalahgunakan keahlian/profesinya?
- h. Apakah ia seorang residivis?

I. Filsafat Pidana

Pada dasarnya pengertian “filsafat pidana” secara filsafat di sini diartikan mempunyai dimensi dan orientasi pada anasir “pidana”, “sistem pidana”, dan “teori pidana”, khususnya bagaimana penjatuhan pidana oleh hakim dan proses peradilan di Indonesia.⁸¹ Sementara itu, menurut M. Sholehudin, filsafat pidana hakikatnya mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi fundamental, yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria, atau paradigma terhadap masalah pidana dan pidana.
2. Fungsi teori, dalam hal ini sebagai meta teori. Maksudnya adalah filsafat pidana sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori-teori pidana.⁸²

M. Sholehudin menyebutkan tiga perspektif filsafat tentang pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Perspektif eksistensialisme tentang pidana. Penganut paham ini berpendapat bahwa eksistensi individu ditandai oleh adanya kebebasan. Albert Camus, salah satu tokohnya, mengatakan bahwa kebebasan mutlak tidak pernah ada. Kebebasan dalam pelaksanaannya harus selalu dikaitkan dan memperhatikan kebebasan individu lain. Hukum dan pidana merupakan sarana untuk memelihara dan meningkatkan kebebasan individu dalam masyarakat. Hak untuk menjaga dan memelihara kebebasan itu diserahkan kepada negara untuk memidana.
2. Perspektif sosialisme tentang pidana. Menurut paham ini, pidana berpangkal tolak dari kepentingan negara, bukan individu. Hukum pidana Soviet menetapkan kepentingan negara dan ideologi sebagai dasar kewenangan untuk memidana. Pandangan ini menekankan aspek negara dibanding individu warganya.

⁸¹Lilik Mulyadi, *Peradilan Bom Bali* (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 100-108.

⁸²M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 81-82.

3. Pemidanaan ditinjau dari perspektif Pancasila. Negara Indonesia menganut paham ini. Falsafat Indonesia adalah Pancasila yang menuntut keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, bangsa, dan negara. Tanggung jawab pemidanaan tidak dapat dibedakan secara serta-merta kepada pelaku kejahatan karena pada dasarnya kejahatan itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari realitas kehidupan suatu masyarakat. Menurut paham ini, hukum pidana (termasuk pemidanaan ini) di Indonesia harus berorientasi kepada kepentingan individu (pelaku kejahatan) dan kepentingan masyarakat, termasuk korban kejahatan.

Kehidupan masyarakat Pancasila, kepentingan individu dan masyarakat menduduki posisi yang seimbang. Keduanya saling melengkapi dan membatasi. Keserasian antara kedua kepentingan tersebut menjamin terwujudnya keadilan, ketenteraman, dan keselarasan dalam masyarakat. Asas keseimbangan ini mengandung arti bahwa pemidanaan harus mengakomodasi kepentingan masyarakat, pelaku, dan korban. Pemidanaan tidak boleh hanya menekankan kepentingan masyarakat karena akan memberi sebuah sosok pemidanaan yang menempatkan pelaku hanya sebagai objek belaka. Pada sisi lain hanya memedulikan kepentingan pelakunya, akan memperoleh gambaran pemidanaan yang sangat individualistis, yang hanya memperhatikan hak pelaku dan mengabaikan kewajibannya, sedangkan terlalu menekankan kepentingan korban saja akan memunculkan sosok pemidanaan yang hanya menjangkau kepentingan yang sangat terbatas, tanpa dapat mengakomodasi kepentingan pelaku dan masyarakat secara umum.⁸³

Menurut Herbert L. Packer pada hakikatnya, dimensi pidana tersebut berorientasi dan bermuara kepada sanksi pidana sehingga pada dasarnya sanksi pidana merupakan penjamin/garansi yang utama/terbaik atau (*prime guarantor*) dan sekaligus sebagai pengancam yang utama (*prime threatener*) atau serta merupakan alat atau sarana yang terbaik dalam menghadapi kejahatan. Konklusi dasar asumsi Herbert L. Packer ini diformulasikan dalam bukunya yang berjudul *The Limits of the Criminal Sanction* dengan redaksional sebagai berikut:

⁸³Marlina, *Hukum Penitensier*, hlm. 36.

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan. Kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana. (*The criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the foreseeable future, get along without it*).
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera, serta untuk menghadapi ancaman-ancaman bahaya. (*The criminal sanction is the best available device are have for dealing with gross and immediate harm and threats of harm*).
3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara cermat dan manusiawi; ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. (*The criminal sanction is at once prime guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener*).⁸⁴

J. Tujuan Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro tujuan pidana, antara lain:

1. untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*); atau
2. untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.⁸⁵

Sesuai dengan politik hukum pidana, tujuan pidana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku.

⁸⁴Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus* (Bandung: PT Alumni, 2012), hlm. 56.

⁸⁵Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hlm. 16.

Atas dasar dan tujuan tersebut, pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat sebagai berikut:

1. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
2. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
3. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat).

Teori-teori pemidanaan yang banyak dikemukakan oleh para sarjana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana, yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dihayati oleh para sarjana tersebut.

Menurut Pasal 51 RKUHP 2019, berisi sebagai berikut:

Pemidanaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pada ketentuan selanjutnya, Pasal 52 RKUHP 2019 menegaskan, “*Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia*”.

Secara tradisional, teori-teori pemidanaan (dasar-dasar pembenaran dan tujuan pemidanaan) pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu:

1. teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeiding theorien*);
2. teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doel theorien*).

Menurut teori absolut, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum*

est). Menurut teori absolut ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apa pun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa depan. 'Utang pati nyaur pati, utang lara nyaur lara'. Yang berarti si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya. "Pembalasan" (*vergelding*) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.

Menurut teori relatif, memidana bukanlah untuk memutuskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sasaran untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, menurut J. Andenaes, teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*).

Sementara itu, menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh karena itu, para penganutnya dapat disebut golongan *Reducers* (penganut teori reduktif).

Pidana bukanlah sekadar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi, dasar pembenaran pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan), melainkan *ne peccatum* (supaya orang tidak melakukan kejahatan).

Di samping pembagian secara tradisional teori-teori pemidanaan seperti dikemukakan di atas, terdapat teori ketiga yang disebut teori gabungan (*verenigings theorieen*). Penulis yang pertama kali mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1818). Sekalipun ia menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, ia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh, antara lain perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.

Bertolak dari pemikiran bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka konsep pertama merupakan

merumuskan tentang tujuan pemidanaan. Dalam mengidentifikasi tujuan pemidanaan, konsep bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana.⁸⁶

Perlu diketahui juga bahwa mengenai tujuan pidana dan pemidanaan bukanlah bagian dari hukum penitensier yang sedang kita pelajari. Akan tetapi, hal lain perlu diketahui bahwa dalam hukum penitensier dibahas tentang pidana atau pemidanaan, penindakan, dan kebijaksanaan, termasuk perlunya lembaga pemidanaan, lembaga penindakan, dan lembaga kebijaksanaan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan oleh pembentuk undang-undang kita.⁸⁷

K. Pedoman Pemidanaan

Berkaitan tentang pemidanaan, pedoman pemidanaan dapat diartikan ketentuan dasar yang memberi arah/melaksanakan pemidanaan atau pemberian pidana atau penjatuhan pidana. Dengan demikian, “ketentuan dasar” pemidanaan harus ada terlebih dahulu sebelum penjatuhan pidana atau dapat diartikan bahwa ketentuan dasar untuk pemidanaan tertuang secara eksplisit dalam sistem pemidanaan, sedangkan sistem dilihat dari sudut normatif-substantif (hanya dilihat dari norma hukum pidana substantif) diartikan sebagai keseluruhan aturan/norma hukum pidana materil untuk pemidanaan atau keseluruhan aturan/norma hukum pidana materil untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.⁸⁸

Dalam RKUHP 2019, pedoman pemidanaan dirumuskan dalam Pasal 53-56. Dalam Pasal 53 dijelaskan:

“Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan”.

Pasal 54 menjelaskan mengenai hal-hal yang wajib dipertimbangkan dalam pemidanaan, antara lain sebagai berikut:

⁸⁶Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 94.

⁸⁷PA.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier*, hlm. 21.

⁸⁸Barda Nawawi Arief, *Sistem Pidana dalam Ketentuan Umum Buku I Rancangan KUHP* (Yogyakarta: Kencana, 2004), hlm. 2.

- (1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:
 - a. bentuk kesalahan pelaku tindak pidana;
 - b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
 - c. sikap batin pelaku tindak pidana;
 - d. tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
 - e. cara melakukan tindak pidana;
 - f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
 - g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana;
 - h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
 - i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
 - j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
 - k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Dalam Pasal 55 dijelaskan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut”.

Dalam RKUHP Tahun 2019 selain mengatur mengenai pedoman pemidanaan terhadap orang, juga diatur mengenai pedoman pemidanaan terhadap korporasi. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 56 yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam pemidanaan terhadap korporasi wajib mempertimbangkan:

- a. tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan;
- b. tingkat keterlibatan pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional korporasi dan/atau peran pemberi perintah, pemegang kendali, pemberi perintah, dan/atau pemilik manfaat korporasi;

- c. lamanya tindak pidana yang telah dilakukan;
- d. frekuensi tindak pidana oleh korporasi;
- e. bentuk kesalahan tindak pidana;
- f. keterlibatan pejabat;
- g. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- h. rekam jejak korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan;
- i. pengaruh pemidanaan terhadap korporasi; dan/atau
- j. kerja sama korporasi dalam penanganan tindak pidana.

Dirumuskannya tujuan dan pedoman pemidanaan ini bertolak dari pokok-pokok pemikiran sebagai berikut:⁸⁹

1. Pada hakikatnya undang-undang merupakan suatu sistem (hukum) yang bertujuan (Anthony Allot menyebutnya dengan istilah *'purposive system'*) dirumuskannya pidana dan aturan pemidanaan dalam undang-undang pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu dirumuskan tujuan dan pedoman pemidanaan.
2. Dilihat secara fungsional dan operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan kebijaksanaan yang konkritisasinya sengaja direncanakan melalui tahap formulasi oleh pembuat undang-undang, tahap aplikasi oleh badan/aparat yang berwenang, dan tahap eksekusi oleh aparat penegak/instansi pelaksana pidana. Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan, diperlukan perumusan tujuan, dan pedoman pemidanaan.
3. Sistem pemidanaan yang bertolak dari paham individualisasi pidana tidak berarti memberi kebebasan sepenuhnya kepada hakim dan aparat-aparat lainnya tanpa pedoman atau kendali/kontrol. Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/kontrol dan sekaligus memberikan dasar filosofis, dasar rasionalitas, dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah.

Dengan demikian, secara normatif ke depan pengaturan mengenai tentang pedoman pemidanaan mengalami penambahan pertimbangan

⁸⁹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 109.

dalam mengenakan pidana tidak hanya terhadap orang, tetapi juga korporasi. Tampaknya para perancang berkeinginan agar para hakim berhati-hati dalam menjatuhkan pidana sehingga tujuan pemidanaan dapat tercapai.

L. Jenis-jenis Pidana dalam KUHP dan RKUHP 2019

Jenis-jenis pidana dalam KUHP yang menentukan bahwa perbuatan pidana atau hukuman dapat dipahami sebagai suatu penderitaan atau nestapa yang dengan sengaja ditimpakan oleh negara kepada setiap orang yang terbukti telah melanggar aturan-aturan pidana yang terdapat dalam undang-undang. Penderitaan berupa pidana yang dapat ditimpakan itu haruslah sesuatu yang secara eksplisit ditentukan dalam undang-undang. Artinya, orang tidak dapat dikatakan sanksi berupa pidana di luar dari apa yang telah ditentukan di dalam undang-undang. Oleh karena itu, dalam hal penjatuhan pidana hakim tidak terikat pada jenis-jenis sanksi pidana yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Ini sudah merupakan pendirian dari Mahkamah Agung RI yang secara tegas ditentukan dalam Putusan MA RI tanggal 11 Maret 1970 No. 59K/KR/1969 dan Putusan MA RI tanggal 13 Agustus 1974 No. 61 K/KR/1973 yang menentukan bahwa perbuatan menambah jenis-jenis pidana yang telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP dengan lain-lain jenis pidana adalah terlarang.

Hukum pidana Indonesia menentukan jenis-jenis pidana itu atas pidana pokok dan pidana tambahan. Hal tersebut disebutkan secara tegas pada Pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Pidana terdiri atas:

1. Pidana pokok
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
2. Pidana tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

Kemudian, pada tahun 1946 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 hukum pidana Indonesia mengenal suatu jenis pidana pokok yang baru, yaitu **pidana tutupan**.

Pidana tutupan ini pada hakikatnya adalah pidana penjara, namun dalam hal mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan.

Sehubungan dengan jenis-jenis sanksi pidana di atas, ada beberapa hal yang harus diketahui dan patut dicatat sebagai suatu yang sangat penting dalam soal pemidanaan, yaitu sebagai berikut:

1. KUHP tidak mengenal suatu kumulasi (campuran) dari pidana pokok yang diancamkan bagi suatu tindak pidana tertentu, khususnya pidana penjara dan pidana denda. Artinya, hakim tidak dibenarkan untuk menjatuhkan dua jenis pidana pokok secara bersama-sama terhadap seorang terdakwa.
2. Pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri, melainkan selalu hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan penjatuhan pidana pokok. Artinya, pidana tambahan akan tergantung pada pidana pokok sehingga hakim tidak dapat menjatuhkan pidana tambahan saja tanpa pidana pokok.

Di samping menurut sistem pemidanaan yang dianut hakim pidana kita penjatuhan pidana tambahan itu sendiri sifatnya adalah fakultatif, maksudnya adalah hakim tidaklah selalu harus menjatuhkan suatu pidana tambahan pada waktu ia menjatuhkan pidana pokok pada seorang terdakwa. Hal itu sepenuhnya diserahkan pada pertimbangan hakim sehingga ia bebas menentukan besarnya pidana tambahan.

Pidana tutupan diatur dalam Pasal 74 Rancangan KUHP Tahun 2019, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara karena keadaan pribadi dan perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan.
- (2) Pidana tutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika cara melakukan atau akibat dari tindak pidana tersebut

sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara.

Perbedaan antara Pidana Pokok dan Pidana Tambahan

Sebelum menjelaskan mengenai perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan, berikut ini akan diuraikan mengenai ciri-ciri pidana pokok dan tambahan:⁹⁰

1. Ciri-ciri pidana pokok:
 - a. Sesama pidana pokok tidak dapat digabung atau dikumulasi.
 - b. Bersifat alternatif atau memilih.
 - c. Berdiri sendiri, artinya dapat dijatuhkan tanpa pidana tambahan.
2. Ciri-ciri pidana tambahan:
 - a. Bersifat fakultatif, artinya bisa dijatuhkan bisa juga tidak.
 - b. Tidak boleh berdiri sendiri, artinya tidak boleh dijatuhkan pidana tambahan tanpa pidana pokok.

Ciri-ciri di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan pidana pokok dan tambahan, yaitu sebagai berikut:

1. Pidana tambahan dapat ditambahkan pada pidana pokok dengan pengecualian, perampasan barang-barang tertentu dapat dilakukan terhadap anak yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya mengenai barang-barang yang disita sehingga pidana tambahan dapat ditambahkan dengan tindakan, bukan pada pidana pokok.
2. Pidana tambahan bersifat fakultatif, artinya jika hakim yakin mengenai tindak pidana dan kesalahan terdakwa, hakim tersebut tidak harus menjatuhkan pidana tambahan, kecuali untuk Pasal 250, 250 BIS, 261, dan 275 KUHP, yang bersifat imperatif, sebagaimana hakim harus menjatuhkan pidana pokok jika tindak pidana dan kesalahan terdakwa terbukti. Dalam penerapannya tiap-tiap pasal dalam KUHP digunakan sistem alternatif, artinya bila suatu tindak pidana hakim hanya boleh memilih salah satu saja. Hal ini berbeda dengan sistem kumulatif. Dalam sistem kumulatif, hakim dapat memilih lebih dari satu jenis pidana, bahkan di antara pasal-pasal

⁹⁰C. Djisman Samosir, *Sekelumit tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, hlm. 46.

KUHP terdapat pasal-pasal yang hanya mengancam secara tunggal dalam arti terhadap pelaku tindak pidana hakim harus menjatuhkan jenis yang diancam tersebut.

1. Pidana Pokok

a. Pidana Mati

Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati, yaitu:

- 1) Makar, membunuh kepala negara (Pasal 104).
- 2) Mengajak negara asing guna menyerang Indonesia (Pasal 3 ayat 2).
- 3) Memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam keadaan perang (Pasal 24 ayat 3).
- 4) Membunuh kepala negara sahabat (Pasal 140 ayat 3).
- 5) Pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu (Pasal 140 ayat 3 dan 340).
- 6) Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang/lebih berkawan, pada waktu malam atau dengan jalan membongkar dan sebagainya yang menjadikan ada orang yang terluka berat atau mati (Pasal 365 ayat 4).
- 7) Pembajakan di laut, pesisir, pantai, dan kali sehingga ada orang mati (Pasal 444).
- 8) Pada waktu perang menganjurkan huru-hara, pemberontakan dan sebagainya (Pasal 124).
- 9) Dalam waktu perang menipu waktu menyampaikan keperluan angkatan perang (Pasal 127 dan 129).
- 10) Pemerasan dengan pemberatan Pasal 36b ayat 2.

Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan dengan mempergunakan sebuah jerat di leher terpidana dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan pada tempat orang itu berdiri. Menurut Pasal 11 KUHP, cara ini yang dipakai di Indonesia (dalam perkembangannya diatur lebih lanjut dalam UU No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia). Sebagai contoh, pelaksanaan pidana mati dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain setingkat undang-undang diatur dalam UU No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer.

Eksekusi pidana mati dilakukan oleh regu penembak dari brigade mobil (brimob) yang dibentuk oleh Kepala Kepolisian Daerah di wilayah kedudukan pengadilan yang menjatuhkan pidana mati. Regu tembak tersebut terdiri dari seorang bintara, 12 orang tamtama, di bawah pimpinan seorang perwira. Dalam UU 2/PNPS/1964 itu juga diatur bahwa jika terpidana hamil, pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan. Tentang pelaksanaan pidana mati diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964 yang pada prinsipnya menentukan hal-hal berikut:

- 1) Dalam jangka waktu 3 x 24 jam sebelum saat pidana mati itu dilaksanakan, jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut. Apabila terpidana berkeinginan untuk mengemukakan sesuatu, keterangan, atau pesannya itu diterima oleh jaksa tinggi atau jaksa tersebut.
- 2) Apabila terpidana merupakan seorang wanita yang sedang hamil, pelaksanaan pidana mati ditunda hingga anak yang dikandungnya itu lahir.
- 3) Tempat pelaksanaan pidana mati ditentukan oleh menteri kehakiman, yakni di daerah hukum dari pengadilan tingkat pertama yang telah memutus pidana mati yang bersangkutan.
- 4) Kepala polisi dari daerah yang bersangkutan bertanggung jawab mengenai pelaksanaan mati tersebut setelah mendengar nasihat dari jaksa tinggi atau jaksa yang telah melakukan penuntutan pidana pada peradilan tingkat pertama.
- 5) Pelaksanaan pidana mati dilakukan oleh satu regu penembak polisi di bawah pimpinan dari seorang perwira polisi.
- 6) Kepala polisi dari daerah yang bersangkutan (perwira yang ditunjuk) harus menghadiri pelaksanaan pidana mati, sedangkan pembela dari terpidana atas permintaannya sendiri atau atas permintaan terpidana dapat menghadirinya.
- 7) Pelaksanaan pidana mati tidak boleh dilakukan di muka umum. Penguburan jenazah terpidana diserahkan kepada keluarga atau

kepada sahabat-sahabat terpidana dan harus dicegah pelaksanaan penguburan bersifat demonstrasi, kecuali demi kepentingan umum, jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan dapat menentukan lain.

- 8) Setelah pelaksanaan mati itu selesai dilaksanakan, jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus membuat berita acara mengenai pelaksanaan pidana mati tersebut, di mana isi dari berita acara tersebut kemudian harus dicantumkan di dalam surat keputusan dari pengadilan yang bersangkutan.

Pengaturan yang lebih teknis mengenai eksekusi pidana mati diatur dalam Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Dalam Pasal 1 angka 3 Perkapolri 12/2010 disebutkan bahwa hukuman mati/pidana mati adalah salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun tata cara pelaksanaan pidana mati terdiri dari tahapan-tahapan, antara lain:

- (1) persiapan;
- (2) pengorganisasian;
- (3) pelaksanaan;
- (4) pengakhiran.

Proses pelaksanaan pidana mati secara lebih spesifik diatur dalam Pasal 15 Perkapolri 12/2010, yaitu sebagai berikut:

- (1) Terpidana diberikan pakaian yang bersih, sederhana, dan berwarna putih sebelum dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati.
- (2) Pada saat dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati, terpidana dapat didampingi oleh seorang rohaniwan.
- (3) Regu pendukung telah siap di tempat yang telah ditentukan, 2 (dua) jam sebelum waktu pelaksanaan pidana mati.
- (4) Regu penembak telah siap di lokasi pelaksanaan pidana mati, 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan dan berkumpul di daerah persiapan.
- (5) Regu penembak mengatur posisi dan meletakkan 12 (dua belas) pucuk senjata api laras panjang di depan posisi tiang pelaksanaan pidana mati pada jarak 5 (lima) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan kembali ke daerah persiapan.

- (6) Komandan pelaksana melaporkan kesiapan regunya kepada jaksa eksekutor dengan ucapan “LAPOR, PELAKSANAAN PIDANA MATI SIAP”.
- (7) Jaksa eksekutor mengadakan pemeriksaan terakhir terhadap terpidana mati dan persenjataan yang digunakan untuk pelaksanaan pidana mati.
- (8) Setelah pemeriksaan selesai, jaksa eksekutor kembali ke tempat semula dan memerintahkan kepada komandan pelaksana dengan ucapan “LAKSANAKAN”, kemudian komandan pelaksana mengulangi dengan ucapan “LAKSANAKAN”.
- (9) Komandan pelaksana memerintahkan komandan regu penembak untuk mengisi amunisi dan mengunci senjata ke dalam 12 (dua belas) pucuk senjata api laras panjang dengan 3 (tiga) butir peluru tajam dan 9 (sembilan) butir peluru hampa yang masing-masing senjata api berisi 1 (satu) butir peluru, disaksikan oleh jaksa eksekutor.
- (10) Jaksa eksekutor memerintahkan komandan regu 2 dengan anggota regunya untuk membawa terpidana ke posisi penembakan dan melepaskan borgol lalu mengikat kedua tangan dan kaki terpidana ke tiang penyangga pelaksanaan pidana mati dengan posisi berdiri, duduk, atau berlutut, kecuali ditentukan lain oleh jaksa.
- (11) Terpidana diberi kesempatan terakhir untuk menenangkan diri paling lama 3 (tiga) menit dengan didampingi seorang rohaniwan.
- (12) Komandan regu 2 menutup mata terpidana dengan kain hitam, kecuali jika terpidana menolak.
- (13) Dokter memberi tanda berwarna hitam pada baju terpidana tepat pada posisi jantung sebagai sasaran penembakan, kemudian dokter dan regu 2 menjauhkan diri dari terpidana.
- (14) Komandan regu 2 melaporkan kepada jaksa eksekutor bahwa terpidana telah siap untuk dilaksanakan pidana mati.
- (15) Jaksa eksekutor memberikan tanda/isyarat kepada komandan pelaksana untuk segera dilaksanakan penembakan terhadap terpidana.
- (16) Komandan pelaksana memberikan tanda/isyarat kepada komandan regu penembak untuk membawa regu penembak mengambil posisi dan mengambil senjata dengan posisi depan senjata dan menghadap ke arah terpidana.

- (17) Komandan pelaksana mengambil tempat di samping kanan depan regu penembak dengan menghadap ke arah serong kiri regu penembak; dan mengambil sikap istirahat di tempat.
- (18) Pada saat komandan pelaksana mengambil sikap sempurna, regu penembak mengambil sikap salvo ke atas.
- (19) Komandan pelaksana menghunus pedang sebagai isyarat bagi regu penembak untuk membidik sasaran ke arah jantung terpidana.
- (20) Komandan pelaksana mengacungkan pedang ke depan setinggi dagu sebagai isyarat kepada regu penembak untuk membuka kunci senjata.
- (21) Komandan pelaksana menghentakkan pedang ke bawah pada posisi hormat pedang sebagai isyarat kepada regu penembak untuk melakukan penembakan secara serentak.
- (22) Setelah penembakan selesai, komandan pelaksana menyarungkan pedang sebagai isyarat kepada regu penembak mengambil sikap depan senjata.
- (23) Komandan pelaksana, jaksa eksekutor, dan dokter memeriksa kondisi terpidana dan apabila menurut dokter bahwa terpidana masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan, jaksa eksekutor memerintahkan komandan pelaksana melakukan penembakan pengakhir.
- (24) Komandan pelaksana memerintahkan komandan regu penembak untuk melakukan penembakan pengakhir dengan menempelkan ujung laras senjata genggam pada pelipis terpidana tepat di atas telinga.
- (25) Penembakan pengakhir ini dapat diulangi apabila menurut keterangan dokter masih ada tanda-tanda kehidupan.
- (26) Pelaksanaan pidana mati dinyatakan selesai apabila dokter sudah menyatakan bahwa tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan pada terpidana.
- (27) Selesai pelaksanaan penembakan, komandan regu penembak memerintahkan anggotanya untuk melepas magasin dan mengosongkan senjatanya.
- (28) Komandan pelaksana melaporkan hasil penembakan kepada jaksa eksekutor dengan ucapan "PELAKSANAAN PIDANA MATI SELESAI".

Pengaturan hukuman mati dalam Rancangan KUHP Tahun 2019 diatur dalam Pasal 67 menerangkan pidana mati sebagai pidana yang

bersifat khusus yang selalu diancamkan secara alternatif. Kemudian dalam Pasal 98 RKUHP 2019 menjelaskan pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat.

Pelaksanaan pidana mati diatur dalam RKUHP Tahun 2019 Pasal 99 yang ditentukan sebagai berikut:

- (1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak presiden.
- (2) Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum.
- (3) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam undang-undang.
- (4) Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil, wanita yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan, wanita tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Pelaksanaan pidana mati dalam Rancangan KUHP tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964. Perbedaan terletak pada pelaksanaan pidana mati yang dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun yang diatur di Pasal 111 dengan syarat-syarat, antara lain:

- 1) terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
- 2) ada alasan yang meringankan.

Kemudian, ayat (2) menjelaskan tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Pada ayat (3) dijelaskan bahwa jika terpidana selama masa percobaan 10 (sepuluh) tahun menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.

Ayat (4) menjelaskan jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah jaksa agung.

Pasal 112 menjelaskan jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan presiden.

b. Pidana Penjara

1) Pengaturan Pidana Penjara dalam KUHP

Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) KUHP dan pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut berdasarkan Pasal 12 ayat (2) KUHP. Pasal 12 ayat (3) KUHP menyatakan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antara pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena perbarengan (*concursum*), pengulangan (*recidive*), atau karena ditentukan dalam Pasal 52 dan 52a (LN 1958 No. 127).

Ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP dikenal pidana penjara dengan sistem minimum umum paling pendek satu hari dan maksimum umum paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut. Sementara itu, ketentuan pada ayat (3) *jo* ayat (4), Pasal 12 KUHP mengenal pidana penjara dengan sistem maksimum khusus (boleh dijatuhkan untuk 20 (dua puluh) tahun berturut-turut).

Pasal 13 KUHP, menyatakan bahwa orang-orang terpidana yang dijatuhi pidana penjara dibagi-bagi atas beberapa golongan (kelas). Pasal 14 KUHP orang terpidana yang dijatuhi pidana wajib menjalankan pekerjaan yang dibebankan kepadanya menurut aturan yang diadakan guna pelaksanaan Pasal 29 ayat (1) dan (2), yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Hal menunjukkan tempat untuk menjalani pidana penjara, kurungan atau kedua-duanya, begitu juga hal mengatur dan mengurus tempat-tempat itu; hal membedakan orang terpidana dalam golongan-golongan, hal yang mengatur pekerjaan, upah pekerjaan, dan perumahan terpidana yang berdiam di luar penjara, hal yang mengatur pemberian

pengajaran, penyelenggaraan ibadah agama, hal tata tertib, hal tempat untuk tidur, hal makanan dan pakaian, semuanya itu diatur dengan undang-undang sesuai dengan kitab undang-undang ini.

- (2) Jika perlu menteri kehakiman menetapkan aturan rumah tangga untuk tempat-tempat orang terpidana.

Seperti halnya dengan KUHP, Rancangan KUHP juga menganut pola pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara untuk waktu tertentu. Untuk perbedaan antara KUHP dan Rancangan KUHP terletak pada pola minimum khusus, KUHP tidak ada sanksi minimum khusus, sedangkan Rancangan KUHP antara 1 sampai 5 tahun. Pola maksimum khusus pidana penjara di dalam KUHP berkisara antara 3 minggu (paling rendah) dan 15 tahun yang dapat mencapai 20 tahun apabila ada pemberatannya, sedangkan Rancangan KUHP berkisar antara 1 tahun (maksimum paling rendah) dan 15 tahun yang juga dapat mencapai 20 tahun apabila ada pemberatan. Pola pemberatan dan peringanan pidana menurut konsep tidak berbeda dengan KUHP, yaitu ditambah atau dikurangi sepertiga. Hanya menurut konsep, pemberatan/peringanan sepertiga itu tidak hanya terhadap ancaman maksimum, tetapi juga terhadap ancaman minimumnya. Dalam hal tertentu, pola peringanan pidana menurut konsep dapat juga dikurangi setengahnya (jadi ancaman dengan pidana separuh dari maksimum delik yang bersangkutan), yaitu untuk anak di bawah 28 tahun dan percobaan tidak mampu.

2) Pengaturan Pidana Penjara dalam Peraturan Perundang-undangan Khusus di Luar KUHP

Perumusan pidana penjara dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP mengenal ketentuan minimum khusus yang tidak terdapat di dalam KUHP (KUHP hanya mengenal minimum umum, yaitu satu hari), sebagai contoh terdapat antara lain dalam undang-undang berikut:⁹¹

- a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengenal pidana penjara dengan ketentuan minimum khusus, dengan pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun (Pasal 2).

⁹¹Jan Rimmelink, *Inleiding tot de Studie van het Nederlands Strafrecht*, hlm. 77.

Dalam Pasal 3 pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan sebagainya yang bervariasi dari pidana penjara paling sedikit/singkat satu, dua, tiga, dan empat tahun.

- b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *jo* Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, mengatur dan mengenal ketentuan minimum khusus dalam penjatuhan pidana penjara paling singkat 5 (lima tahun), seperti yang diatur dalam Pasal 3 huruf g.

Sementara itu, ketentuan tentang maksimum, baik umum maupun khusus, pengaturannya tetap mengacu ketentuan KUHP, artinya terdapat penyimpangan atau perluasan pengaturan tentang ketentuan maksimum umum dan khusus untuk pidana penjara. Sistem perumusan sanksi pidananya bervariasi secara kumulatif/alternatif, misalnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat sekian tahun dan paling lama sekian tahun dan/atau denda paling sedikit sekian rupiah, sedangkan KUHP di samping menganut sistem tunggal juga menganut sistem perumusan sanksi pidana dengan alternatif/atau artinya pidana penjara dialternatifkan dengan jenis pidana pokok yang lain, misalnya dengan pidana denda.

3) Pengaturan Pidana Penjara dalam Rancangan KUHP Nasional Tahun 2019

Rancangan KUHP 2019 mengatur tentang pidana penjara dalam Pasal 68 sebagai berikut:

- (1) Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu.
- (2) Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1 (satu) hari, kecuali ditentukan minimum khusus.
- (3) Dalam hal terdapat pilihan antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau terdapat pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 (lima belas) tahun, pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun berturut-turut.
- (4) Pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun.

Kemudian, Pasal 69 menentukan sebagai berikut:

- (1) Jika narapidana yang menjalani pidana penjara seumur hidup telah menjalani pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun, pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun dengan keputusan presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam Pasal 70 menentukan sebagai berikut:

- (1) Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 54, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan:
 - a. terdakwa adalah anak;
 - b. terdakwa berusia di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun;
 - c. terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - d. kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
 - e. terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban;
 - f. terdakwa tidak menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
 - g. tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
 - h. korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya tindak pidana tersebut;
 - i. tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
 - j. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;
 - k. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
 - l. pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa;
 - m. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat tindak pidana yang dilakukan terdakwa;

- n. tindak pidana terjadi di kalangan keluarga terdakwa; dan/ atau
- o. tindak pidana terjadi karena kealpaan.

Konsep RKUHP masih menjadikan pidana penjara sebagai salah satu pidana pokok diancam pada kejahatan. Dalam pokok Rancangan KUHP tidak lagi mengenai pidana kurungan, yang menurut pola KUHP biasanya diancamkan untuk tindak pidana pelanggaran. Jenis pidana tambahan dan tindakan di dalam RKUHP mengalami perluasan, di antaranya adalah dirumuskannya secara eksplisit jenis pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat. Dirumuskannya jenis pidana adat dimaksudkan untuk menampung jenis sanksi adat atau sanksi menurut hukum tidak tertulis.⁹²

4) Efektivitas Pidana Penjara

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pembedaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana, dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian atau kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat), sedangkan yang dimaksud aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.⁹³

- a) Tentang efektivitas pidana penjara dilihat dari aspek perlindungan masyarakat

Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat, suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Kriteria efektivitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (*generale*

⁹²Dede Kurnia, "Jurnal Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", Edisi 89, 2014, hlm. 21-22.

⁹³Jan Rummelink, *Op. Cit.*, hlm. 82-83.

preventie) dari pidana penjara dalam mencegah warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.⁹⁴

- b) Tentang efektivitas pidana penjara dilihat dari aspek perbaikan si pelaku

Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, ukuran efektivitas terletak pada aspek pencegahan khusus (*speciale preventie*) dari pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap pelaku/terpidana. Ada dua aspek pengaruh pidana terhadap terpidana, yaitu aspek pencegahan awal (*deterrent aspect*) dan aspek perbaikan (*reformative aspect*).

Aspek pertama (*deterrent aspect*) biasanya diukur dengan menggunakan indikator residivis. Berdasarkan indikator inilah R.M. Jakson menyatakan:⁹⁵ “Bahwa suatu pidana adalah efektif apabila si pelanggar tidak dipidana lagi dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya ditegaskan, bahwa efektivitas adalah suatu pengukuran dari perbandingan antara jumlah pelanggar yang dipidana kembali dan yang tidak dipidana kembali.”

Aspek kedua, yaitu aspek perbaikan (*reformative aspect*), berhubungan dengan masalah perubahan sikap terpidana. Seberapa jauh pidana penjara dapat mengubah sikap terpidana masih merupakan masalah yang belum dapat dijawab secara memuaskan. Hal ini disebabkan adanya beberapa problem metodologis yang belum terpecahkan dan belum ada kesepakatan, khususnya mengenai:

- a) apakah ukuran untuk menentukan telah adanya perubahan sikap pada diri si pelaku; ukuran *recidivism rate* atau *reconviction rate* masih banyak yang meragukan;
- b) berapa lamanya periode tertentu untuk melakukan evaluasi terhadap ada tidaknya perubahan sikap setelah terpidana menjalani pidana penjara.

Berdasarkan masalah-masalah metodologis yang dikemukakan di atas dapatlah dinyatakan bahwa penelitian-penelitian selama ini belum dapat membuktikan secara pasti apakah pidana penjara itu efektif atau

⁹⁴Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 224-225.

⁹⁵*Ibid.*, hlm. 225.

tidak. Terlebih masalah efektivitas pidana sebenarnya berkaitan dengan banyak faktor. Kritikan terhadap pidana penjara terbagi menjadi moderat dan ekstrem yang perbedaannya adalah sebagai berikut:⁹⁶

- a) Aliran ekstrem menghendaki dihapuskannya pidana penjara karena pidana penjara dianggap memiliki banyak kekurangan. Pidana penjara pada saat ini dianggap tidak bisa menggapai lagi beberapa tujuan pokok diadakannya pemidanaan.
- b) Aliran moderat masih menerima diberlakukannya pidana penjara, tetapi dengan pembatasan-pembatasannya.

Sorotan dan kritik-kritik tajam terhadap pidana penjara itu tidak hanya dikemukakan oleh para ahli secara perorangan, tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia melalui beberapa kongres internasional. Laporan Kongres PBB kelima tahun 1975 di Jenewa mengenai *Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Antara lain dikemukakan bahwa di banyak negara terdapat krisis kepercayaan terhadap efektivitas pidana penjara dan ada kecenderungan untuk mengabaikan kemampuan lembaga-lembaga kepenjaraan dalam menunjang usaha pengendalian kejahatan. Bahkan, dalam perkembangan terakhir kritik-kritik tajam itu memuncak sampai ada gerakan untuk menghapuskan pidana penjara. Telah ada dua kali konferensi internasional mengenai hal ini, yaitu *International Conference of Prison Abolition (ICOPA)*. Pertama di Toronto, Kanada pada bulan Mei 1983, dan kedua di Amsterdam, Belanda pada bulan Juni 1985.⁹⁷

Pasal 13 KUHP menyatakan bahwa para terpidana yang dijatuhi pidana penjara dibagi-bagi atas beberapa golongan atau kelas. Pembagian kelas-kelas terpidana penjara itu lebih lanjut diatur dalam peraturan kepenjaraan.

Sehubungan dengan hal tersebut pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyrakatan menentukan bahwa:

Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di lapas dilakukan penggolongan atas dasar:

⁹⁶Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).

⁹⁷Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), hlm. 43.

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. lama pidana yang dijatuhkan;
- d. jenis kejahatan;
- e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan dan pembinaan.

c. Pidana Kurungan

Sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan juga merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan kewajiban untuk memenuhi semua ketentuan tata tertib lembaga pemasyarakatan.

Pidana kurungan biasanya dijatuhkan oleh hakim sebagai pokok pidana ataupun pengganti pidana denda. Menurut *Memorie van Toelichting*, dimasukkannya pidana kurungan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu telah terdorong oleh dua macam kebutuhan, yaitu:

- 1) oleh kebutuhan akan perlunya suatu tindak pidana yang sangat sederhana berupa suatu pembatasan kebebasan bergerak atau suatu pembatasan kebebasan bergerak atau suatu *vrijheidsstraf* yang sifatnya sangat sederhana bagi delik-delik yang sifatnya ringan;
- 2) oleh kebutuhan akan perlunya suatu bentuk pidana berupa suatu pembatasan kebebasan bergerak yang sifatnya tidak begitu mengekang bagi delik yang menurut sifatnya tidak menunjukkan adanya suatu kebobrokan mental atau adanya suatu maksud yang sifatnya jahat pada pelakunya ataupun sering disebut juga sebagai *custodia honesta* belaka.

Pidana kurungan terdiri dari sebagai berikut:

1) Kurungan *Principle*

Lamanya minimal 1 (satu) hari maksimum 1 (satu) tahun, dan dapat ditambah menjadi 1 tahun 4 bulan dalam hal-hal gabungan tindak pidana, penggabungan tindak pidana dan aturan dalam Pasal 52 KUHP.

2) Kurungan Subsider

Lamanya minimal 1 (satu) hari maksimum 6 (enam) bulan dan dapat ditambah sampai 8 (delapan) bulan dalam ini gabungan

tindak pidana, pengulangan tindak pidana dan aturan pelanggaran dalam Pasal 52 KUHP.

Pada dasarnya pidana kurungan pengganti denda ini dapat dikenakan kepada seseorang yang dijatuhi pidana denda, yakni apabila ia tidak dapat/tidak mampu untuk membayar denda yang harus dibayarnya. Terdapat perbedaan antara pidana penjara dengan pidana kurungan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pidana penjara dapat dijatuhkan dalam lapas di mana saja, sedangkan pidana kurungan tidak dapat dijalankan di luar daerah di mana ia bertempat tinggal atau berdiam waktu pidana itu dijatuhkan.
- 2) Orang yang dipidana penjara pekerjaannya lebih berat daripada pidana kurungan dan tanpa waktu bekerja tiap hari bagi terpidana penjara selama 9 (sembilan) jam, sedangkan bagi pidana kurungan hanya 8 (delapan) jam.
- 3) Orang-orang yang dipidana kurungan mempunyai hak *pistole*, yaitu hak untuk memperbaiki keadaannya dalam rumah penjara atas biaya sendiri, sedangkan terpidana penjara tidak memiliki hak tersebut.

Dalam RKUHP Tahun 2019 sudah tidak lagi mencantumkan pidana kurungan sebagai jenis pidana di Indonesia.

d. Pidana Denda

Pidana denda ditujukan kepada harta benda orang. Pidana denda ini biasa diancamkan/dijatuhkan terhadap tindak pidana ringan, yakni berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu, pidana denda adalah satu-satunya jenis pidana pokok yang dapat dipikul orang lain, selain terpidana. Artinya, walaupun pidana denda dijatuhkan kepada seorang terpidana, tidak ada halangan denda itu dibayar oleh orang lain atas nama terpidana. Dalam KUHP pengaturan pidana denda ini diatur dalam Pasal 30 dan 31 KUHP.

Pasal 30 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pidana denda paling sedikit adalah Rp3,75 sen.
- (2) Jika pidana denda tidak dibayar ia diganti dengan pidana kurungan.

- (3) Lamanya kurungan pengganti sedikitnya 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pengganti ditentukan sebagaimana berikut. Jika tindak pidana Rp7,5 sen atau kurungan dihitung 1 (satu) hari, jika lebih Rp7,5 sen, tiap-tiap kelebihan itu dihitung 1 (satu) hari demikian pula sisanya yang tidak cukup Rp7,5 sen.
- (5) Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 KUHP maka pidana kurungan pengganti paling lama dapat menjadi 8 (delapan) bulan.
- (6) Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih 8 (delapan) bulan.

Kemudian, Pasal 31 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Terpidana denda dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda.
- (2) Setiap waktu ia berhak dilepas dari kurungan pengganti jika ia membayar dendanya.
- (3) Pembayaran sebagian pidana denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalankan pidana kurungan pengganti membebaskan terpidana dari sebagian pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya.

Adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP menyebabkan beberapa perubahan dalam penetapan denda dan tindak pidana, antara lain sebagai berikut:

1) Tentang Tindak Pidana Ringan

- a) Pasal 1 menyatakan bahwa kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 354, 373, 379, 384, 407, dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- b) Pasal 2 menjelaskan:

- (1) Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan, dari penuntut umum, ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara dan memperhatikan Pasal 1 di atas.

- (2) Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP.
- (3) Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, ketua pengadilan menetapkan penahanan atau perpanjangan penahanan.

2) Tentang Denda

Pasal 3 mengatur tentang “tiap jumlah maksimal denda yang diancam dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 303 bis ayat 1 dan 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu kali)”.

Dalam Rancangan KUHP Tahun 2019 pengaturan pidana denda diatur dalam Pasal 78, sebagai berikut:

- (1) Pidana denda merupakan jumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Kemudian, Pasal 79 menentukan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:
 - a. kategori I Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. kategori II Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. kategori III Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - d. kategori IV Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - e. kategori V Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - f. kategori VI Rp2.000.000.000,00 (dua miliar juta rupiah);
 - g. kategori VII Rp5.000.000.000,00 (lima miliar juta rupiah); dan
 - h. kategori VIII Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar juta rupiah).
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Kemudian, Pasal 80 menentukan sebagai berikut:

- (1) Dalam menjatuhkan pidana denda, wajib mempertimbangkan kemampuan terdakwa dengan memperhatikan penghasilan dan pengeluaran terdakwa secara nyata.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi penerapan minimum khusus pidana denda yang ditetapkan.

Mengenai pelaksanaan pidana denda dalam Pasal 81 Rancangan KUHP Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- (1) Pidana denda wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam putusan pengadilan.
- (2) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menentukan pembayaran pidana denda dengan mengangsur.
- (3) Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.

Mengenai pidana pengganti denda kategori II diatur dalam Pasal 82 dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara, pidana pengawasan, atau pidana kerja sosial dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak melebihi pidana denda kategori II.
- (2) Lama pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. untuk pidana penjara pengganti, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun yang dapat diperberat paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan jika ada pemberatan pidana denda karena perbarengan;
 - b. untuk pidana pengawasan pengganti, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, berlaku syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3); atau
 - c. untuk pidana kerja sosial pengganti paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam.

- (3) Jika pada saat menjalani pidana pengganti sebagian pidana denda dibayar, lama pidana pengganti dikurangi menurut ukuran sepadan.
- (4) Perhitungan lama pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada ukuran untuk setiap pidana denda Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau kurang yang disepadankan dengan:
 - a. satu jam pidana kerja sosial pengganti; atau
 - b. satu hari pidana pengawasan atau pidana penjara pengganti.

Pengaturan pidana denda untuk yang di atas kategori II juga diatur dalam Pasal 83 yang pada intinya berisi:

- (1) Jika penyitaan dan pelepasan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) tidak dapat dilakukan, pidana denda di atas kategori II yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 82 ayat (3) berlaku juga untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang mengenai pidana penjara pengganti.

Di dalam Pasal 79 Rancangan KUHP 2019, disebutkan bahwa pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan. Jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- (1) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:
 - a. kategori I Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. kategori II Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. kategori III Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - d. kategori IV Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - e. kategori V Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - f. kategori VI Rp2.000.000.000,00 (dua miliar juta rupiah);
 - g. kategori VII Rp5.000.000.000,00 (lima miliar juta rupiah); dan
 - h. kategori VIII Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar juta rupiah).

Dari pola di atas terlihat bahwa, baik menurut KUHP maupun menurut Rancangan KUHP tidak ada maksimum umum untuk pidana denda.

2. Pidana Tambahan

a. Pencabutan Hak-hak Tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu merupakan pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP. Hak-hak yang dapat dicabut itu, antara lain:

- 1) hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- 2) hak memasuki angkatan bersenjata;
- 3) hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- 4) hak untuk menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
- 5) hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau pengampuan atas anak sendiri;
- 6) hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

Pencabutan beberapa hak tertentu ini diberikan kepada:

- 1) menyuruh melakukan dan mengeluarkan surat palsu kepada pembesar negeri/pejabat pemerintah (dilihat Pasal 317 KUHP);
- 2) perbuatan memfitnah sehingga orang lain melakukan tindak pidana (Pasal 318 KUHP);
- 3) karena kekhilafan melakukan penahanan (Pasal 334 KUHP);
- 4) menggugurkan kandungan, baik dengan izin/tanpa izin wanita yang hamil tersebut (Pasal 347 dan 348 KUHP);
- 5) melakukan pembunuhan;
- 6) melakukan pencurian, baik yang biasa/memberatkan/pencurian dengan kekerasan/ancamannya berakibat luka/mati (Pasal 362, 363, dan 365 KUHP);
- 7) tindak pidana penggelapan;
- 8) tindak pidana penggelapan karena jabatan;

- 9) tindak pidana penggelapan karena keberadaannya berada pada suatu organisasi (Pasal 375 KUHP).

Dalam Rancangan KUHP 2019 ketentuan pidana tambahan diatur di dalam Pasal 86 sampai 97. Di dalam Pasal 86 ditentukan sebagai berikut:

Pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dapat berupa:

- a. hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu;
- b. hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anaknya sendiri;
- e. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampu atas anaknya sendiri;
- f. hak menjalankan profesi tertentu; dan/atau
- g. hak memperoleh pembebasan bersyarat.

Kemudian, di Pasal 87 ditegaskan:

Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f hanya dapat dilakukan jika pelaku dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berupa:

- a. tindak pidana terkait jabatan atau tindak pidana yang melanggar kewajiban khusus suatu jabatan;
- b. tindak pidana yang terkait dengan profesinya; atau
- c. tindak pidana dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan atau profesinya.

Selanjutnya, pada Pasal 88 ditentukan bahwa:

Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d dan huruf e, hanya dapat dilakukan jika pelaku dipidana karena:

- a. dengan sengaja melakukan tindak pidana bersama-sama dengan anak yang berada dalam kekuasaannya; atau
- b. melakukan tindak pidana terhadap anak yang berada dalam kekuasaannya.

Kemudian, Pasal 90 menentukan sebagai berikut:

- (1) Jika pidana pencabutan hak dijatuhkan, lama pencabutan wajib ditentukan jika:
 - a. dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, pencabutan hak dilakukan untuk selamanya;
 - b. dijatuhi pidana penjara, pidana tutupan, atau pidana pengawasan untuk waktu tertentu, pencabutan hak dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan; atau
 - c. dijatuhi pidana denda, pencabutan hak dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling banyak 5 (lima) tahun.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku jika yang dicabut adalah hak memperoleh pembebasan bersyarat.
- (3) Pidana pencabutan hak mulai berlaku pada tanggal putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

b. Perampasan Barang-barang Tertentu

Menurut Pasal 39 KUHP, ada dua jenis barang yang dapat dirampas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Barang yang dirampas dari suatu kejahatan
Misal: uang palsu yang diperoleh karena kejahatan. Barang-barang ini disebut dengan *corpora deliari*.
- 2) Barang yang digunakan untuk suatu kejahatan
Misal: pisau/senpi yang digunakan untuk membunuh. Barang-barang ini disebut dengan *instrumenta deliari*.

Dengan demikian, Pasal 39 KUHP ini memiliki tiga petunjuk data, yaitu sebagai berikut:

- 1) Barang yang dapat dirampas adalah barang yang diperoleh dari kejahatan dan barang yang digunakan untuk kejahatan.

- 2) Hanya untuk kejahatan saja tidak untuk pelanggaran.
- 3) Barang yang dirampas milik yang terpidana saja.

Terdapat dua bentuk pidana kurungan pengganti, yaitu:

- 1) pidana kurungan pengganti denda;
- 2) pidana kurungan pengganti barang-barang.

Seorang terpidana dibebaskan dari terpidana kurungan apabila pidana kurungan pengganti perampasan barang yang pembayaran sejumlah uang yang ditetapkan besarnya sama dengan nilai yang dirampas. Pidana kurungan pengganti denda hanya dapat dibebaskan dengan membayar denda yang ditetapkan dengan putusan hakim. Pidana kurungan ini dapat diperpanjang paling lama 6 bulan, sedangkan pidana kurungan pengganti barang tidak dapat diperpanjang dari batas maksimum 6 bulan.

Dalam Rancangan KUHP Tahun 2019 pengaturan pidana perampasan barang diatur dalam Pasal 91 dan Pasal 92.

Barang dan/atau tagihan yang dapat dirampas menurut Pasal 91 adalah:

Pidana tambahan berupa perampasan barang tertentu dan/atau tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b yang dapat dirampas meliputi barang tertentu dan/atau tagihan:

- a. yang dipergunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan tindak pidana;
- b. yang khusus dibuat atau diperuntukkan mewujudkan tindak pidana;
- c. yang berhubungan dengan terwujudnya tindak pidana;
- d. milik terpidana atau orang lain yang diperoleh dari tindak pidana;
- e. dari keuntungan ekonomi yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana; dan/atau
- f. yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Kemudian, di Pasal 92 ditentukan sebagai berikut:

- (1) Pidana tambahan berupa perampasan barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dapat dijatuhkan atas barang yang tidak disita dengan menentukan bahwa barang

tersebut harus diserahkan atau diganti dengan sejumlah uang menurut taksiran hakim sesuai dengan harga pasar.

- (2) Dalam hal barang yang tidak disita tidak dapat diserahkan, barang tersebut diganti dengan sejumlah uang menurut taksiran hakim sesuai dengan harga pasar.
- (3) Jika terpidana tidak mampu membayar seluruh atau sebagian sesuai harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberlakukan ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda.

c. Pengumuman Putusan Pidana oleh Hakim

Pengumuman putusan pidana oleh hakim senantiasa diucapkan di muka umum, tetapi bila dianggap perlu, di samping sebagai pidana tambahan, putusan tersebut akan langsung disiarkan sejelasa-jelasnya dengan cara yang ditentukan oleh hakim, misalnya melalui:

- 1) televisi;
- 2) radio;
- 3) surat kabar, dan lain-lain.

Semuanya itu atas biaya orang yang dihukum yang dapat dipandang sebagai suatu pengecualian karena pada umumnya penyelenggaraan hukuman itu harus dipikul oleh negara.

Dalam pengumuman putusan pidana menurut Pasal 93 Rancangan KUHP Tahun 2019, sebagai berikut:

- (1) Jika dalam putusan pengadilan diperintahkan supaya putusan diumumkan, harus ditetapkan cara melaksanakan pengumuman tersebut dengan biaya yang ditanggung oleh terpidana.
- (2) Jika biaya pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar oleh terpidana, maka diberlakukan ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda.

Pidana Bersyarat

Pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) terdapat pada Pasal 14 KUHP. Pidana bersyarat adalah suatu pemidanaan yang pelaksanaannya oleh hakim digantungkan pada syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam putusan hakim.

Ketentuan tentang pidana bersyarat itu terdapat pada Pasal 14a sampai dengan f KUHP diwaris dari Belanda, tetapi dengan perkembangan zaman telah terdapat perbedaan antara keduanya. Ketentuan tentang pidana bersyarat masih tetap terikat pada Pasal 10 KUHP, hanya batas pidana itu tidak akan lebih satu tahun penjara atau kurungan.

Pasal 14c KUHP menyatakan bahwa apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama atau pidana kurungan, dalam putusannya hakim dapat memerintahkan bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang memang lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang ditentukan dalam perintah itu.

Pidana bersyarat juga dapat diberikan karena pidana denda apabila hakim, yakin bahwa pembayaran denda betul-betul dirasakan berat oleh terpidana.

Berdasarkan Pasal 14c ayat (1) di atas pidana bersyarat dapat diadakan apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama 1 tahun/ pidana kurungan.

Jadi, yang menentukan bukanlah pidana penjara yang diancamkan, melainkan pidana penjara yang dijatuhkan pada terdakwa. Terpidana yang diberikan pidana bersyarat haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu sebagai berikut:

a) Syarat umum

Terpidana bersyarat tidak akan melakukan delik apa pun dalam waktu yang ditentukan.

b) Syarat khusus

Syarat ini ditentukan oleh hakim. Di samping itu juga, dapat ditentukan syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan/ selama sebagian masa percobaan.

Bilamana syarat umum dan khusus tidak dipenuhi, berdasarkan Pasal 14f ayat (1) KUHP hakim atas usul pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan dapat diperintahkan supaya putusan

pidana dapat dijalkan/memerintahkan supaya atas namanya diberikan peringatan kepada terpidana.

Masa percobaan dimulai sejak putusan tersebut mulai ditetapkan dan telah diberitahukan kepada terpidana menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 14b ayat (3) KUHP masa percobaan tidak dihitung selama terpidana berada pada tahanan sementara.

Dalam praktiknya, pengawasan oleh jaksa ini tidak berjalan semestinya dan seakan-akan pengawasan hanya bersifat formalitas belaka. Dalam organisasi kejaksaan negeri, tidak ada bagian khusus menangani pidana bersyarat yang sangat penting itu. Setelah perjanjian antara terpidana dan jaksa, seakan-akan masalah telah selesai. Akan tetapi, jaksa dapat juga memerintahkan kepada lembaga yang berbentuk badan hukum atau kepada pimpinan suatu rumah penampungan atau kepada pejabat tertentu supaya memberi bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus. Menurut Pasal 14 KUHP, selanjutnya pidana bersyarat itu diatur dengan undang-undang. Undang-undang yang dimaksud adalah Sbl. 1926 No. 251 jo 486, berlaku mulai Januari 1927, diubah dengan Sbl. 1934 No. 172.

Rancangan KUHP Tahun 2019 menggunakan istilah “pidana pengawasan” untuk menggantikan istilah “pidana bersyarat”. Pidana pengawasan diatur dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77. Ketentuan dalam Pasal 75 menyebutkan bahwa:

“Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 54, dan Pasal 70”.

Pengaturan pelaksanaan pidana pengawasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 76 sebagai berikut:

- (1) Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dijatuhkan paling lama sama dengan pidana penjara yang diancamkan yang tidak lebih dari 3 (tiga) tahun.
- (2) Dalam putusan pidana pengawasan ditetapkan syarat umum, berupa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana lagi.
- (3) Selain syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam putusan juga dapat ditetapkan syarat khusus, berupa:

- a. terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukan; dan/atau
 - b. terpidana harus melakukan atau tidak melakukan sesuatu tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.
- (4) Dalam hal terpidana melanggar syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terpidana wajib menjalani pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari ancaman pidana penjara bagi tindak pidana itu.
 - (5) Dalam hal terpidana melanggar syarat khusus tanpa alasan yang sah, jaksa berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan mengusulkan kepada hakim agar terpidana menjalani pidana penjara atau memperpanjang masa pengawasan yang ditentukan oleh hakim yang lamanya tidak lebih dari pidana pengawasan yang dijatuhkan.
 - (6) Jaksa dapat mengusulkan pengurangan masa pengawasan kepada hakim jika selama dalam pengawasan terpidana menunjukkan kelakuan yang baik, berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan batas pengurangan dan perpanjangan masa pengawasan diatur dengan peraturan pemerintah.

Kemudian, dijelaskan pada Pasal 77 dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Jika terpidana selama menjalani pidana pengawasan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana bukan pidana mati atau bukan pidana penjara, pidana pengawasan tetap dilaksanakan.
- (2) Jika terpidana dijatuhi pidana penjara, maka pidana pengawasan ditunda dan dilaksanakan kembali setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara.

Seperti halnya dalam pemidanaan, pidana bersyarat atau dalam Rancangan KUHP dikenal dengan pidana pengawasan memiliki faktor-faktor yang dijadikan pedoman dalam penjatuhannya, yaitu sebagai berikut:

- a) Pelaku belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.
- b) Terdakwa masih sangat muda.

- c) Tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar.
- d) Terdakwa tidak menduga bahwa tindak pidana yang dilakukannya akan menimbulkan kerugian besar.
- e) Terdakwa melakukan tindak pidana disebabkan atas hasutan orang lain yang dilakukan dengan intensitas yang besar.
- f) Terdakwa memiliki alasan-alasan yang cukup kuat yang cenderung dapat dijadikan dasar memaafkan perbuatannya.
- g) Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut.
- h) Terdakwa telah membayar ganti rugi atau akan membayar ganti rugi kepada si korban atas kerugian-kerugian atau penderitaan-penderitaan akibat perbuatannya.
- i) Tindak pidana tersebut merupakan akibat keadaan-keadaan yang tidak mungkin terulang lagi.
- j) Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana lain.
- k) Pidana perampasan kemerdekaan akan menimbulkan penderitaan yang berat, baik bagi terdakwa maupun keluarga.
- l) Terdakwa diperkirakan dapat menanggapi dengan baik pembinaan yang bersifat nonkonstitusional.
- m) Tindak pidana terjadi pada pihak keluarga.
- n) Tindak pidana terjadi karena kealpaan.
- o) Terdakwa sudah sangat tua.
- q) Khusus terdakwa di bawah umur hakim kurang yakin dengan kemampuan orangtua untuk mendidik.



SISTEM PEMBINAAN PEMASYARAKATAN DI INDONESIA

A. Asas-asas dalam Sistem Pembinaan Pemasyarakatan

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas-asas berikut:⁹⁸

1. Pengayoman

Pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

2. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan orang.

⁹⁸Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

3. Pendidikan

Pendidikan yang dimaksud di sini adalah penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

4. Pembimbingan

Pembimbingan yang dimaksud di sini adalah penyelenggaraan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

5. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

6. Kehilangan Kemerdekaan Merupakan Satu-satunya Penderitaan

Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam lapas untuk jangka waktu tertentu sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di lapas warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain, seperti layaknya manusia. Dengan kata lain, hak perdatanya tetap dilindungi, seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olahraga, atau rekreasi.

7. Terjaminnya Hak untuk Tetap Berhubungan dengan Keluarga dan Orang-orang Tertentu

Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu adalah bahwa walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di lapas, mereka harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan

ke dalam lapas dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat keluarga, seperti program cuti mengunjungi keluarga.

B. Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, dinyatakan bahwa pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di lapas dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh bapas. Sementara itu, pembinaan di lapas dilakukan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

1. Warga Binaan Masyarakat

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan.

- a. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lapas.
- b. Anak didik pemasyarakatan
 - 1) Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
 - 2) Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
 - 3) Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orangtua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di lapas sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- c. Klien pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan bapas.

2. Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan landasan hukum yang menggantikan ketentuan-ketentuan lama dan perundang-undangan yang masih mendasarkan pada sistem

kepenjaraan. Bab IV Pasal 45 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan menentukan sebagai berikut:

- (1) Menteri membentuk Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan.
- (2) Balai Pertimbangan Pemasarakatan bertugas memberi saran dan/atau pertimbangan kepada menteri.
- (3) Balai Pertimbangan Pemasarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari para ahli di bidang pemasarakatan yang merupakan wakil instansi pemerintah terkait, badan nonpemerintah dan perorangan lainnya.
- (4) Tim Pengamat Pemasarakatan yang terdiri dari pejabat-pejabat lapas, bapas, atau pejabat terkait lainnya bertugas:
 - a. memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasarakatan.
 - b. membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan; dan
 - c. menerima keluhan dan pengaduan dari warga binaan pemasarakatan.
- (5) Pembentukan, susunan, dan tata kerja Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan ditetapkan dengan keputusan menteri.

Mengingat pentingnya pembentukan Balai Pertimbangan Pemasarakatan yang bertugas memberi saran dan/atau pertimbangan kepada menteri dan Tim Pengamat Pemasarakatan yang bertugas memberi saran mengenai program pembinaan warga binaan pemasarakatan di setiap unit pelaksana teknis yang berhubungan dengan tahap-tahap pembinaan dan kepentingan lain, pada tanggal 3 Desember 1999 dikeluarkanlah Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan.

Ketentuan Pasal 13, 14, dan 15 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan mengatur mengenai tugas pokok dan fungsi Tim Pengamat Pemasarakatan (untuk selanjutnya disingkat TPP). Tugas pokok TPP, antara lain:

- a. memberikan saran mengenai bentuk, dan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan;
- b. membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan; dan
- c. menerima keluhan dan pengaduan dari warga binaan pemasyarakatan.

Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas tersebut Tim Pengamat Pemasyarakatan mempunyai fungsi, antara lain:

- a. merencanakan dan melakukan persidangan-persidangan;
- b. melakukan administrasi persidangan, inventarisasi, dan dokumentasi;
- c. membuat rekomendasi kepada:
 - 1) Direktur Jenderal Pemasyarakatan bagi TPP Pusat;
 - 2) Kepala Kantor Wilayah bagi TPP Wilayah; dan
 - 3) Kepala UPT bagi TPP Daerah.
- d. melakukan pemantauan pelaksanaan pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan WBP atau perawatan tahanan.

3. Keamanan dan Ketertiban dalam Sistem Pembinaan Pemasyarakatan

Berdasarkan peraturan-peraturan tentang keamanan dan ketertiban lapas yang sudah ada, dapat disimpulkan bahwa peraturan tersebut masih kurang dan dapat ditambah mengenai pengaturan teknologi informasi dalam layanan pemasyarakatan dan juga tentang keterbukaan informasi lapas, pengaturan aspek sumber daya manusia karena masih terbatas jumlah petugas keamanan, tenaga kesehatan, dan tenaga pendidik yang sesuai dengan bidang dan keahliannya, serta tingkat hunian yang melebihi kapasitas (*over capacity*) dan lemahnya pengawasan. Untuk lebih mengoptimalkan keamanan dan ketertiban di dalam lapas, diharapkan adanya peraturan yang lebih mengikat dan jelas seperti undang-undang.

Pengorganisasian lembaga pemasyarakatan diatur dalam berbagai perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

Nomor M.09-PR.07-10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan HAM, Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan dan Aturan Teknis Lainnya. Keamanan dan ketertiban narapidana melibatkan berbagai unsur sesuai dengan tugas bidangnya masing-masing, yaitu sebagai berikut:

- a. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, terdiri dari subseksi keamanan dan subseksi pelaporan dan tata tertib, yang mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan, dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.
- b. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban lapas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, kesatuan pengamanan lembaga pemasyarakatan mempunyai fungsi:
 - 1) melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana;
 - 2) melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
 - 3) melakukan pengawalan penerimaan, penempatan, dan pengeluaran narapidana;
 - 4) melakukan pengawasan terhadap pelanggaran keamanan;
 - 5) membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan, pelaksanaan pembinaan narapidana di lapas.

Untuk mengatasi masalah keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan, dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Rekrutmen

Rekrutmen adalah proses untuk mencari dan menarik pelamar untuk menjadi pegawai pada dan oleh organisasi tertentu. Rekrutmen untuk pegawai keamanan di dalam lapas seharusnya diutamakan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan dan ahli di bidang keamanan.

b. Pengembangan SDM/Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan pada umumnya berkaitan dengan persiapan bagi calon tenaga yang diperlukan oleh suatu instansi atau organisasi, sedangkan pelatihan diartikan sebagai bagian dari pendidikan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan pegawai yang sudah menduduki suatu pekerjaan atau tugas tertentu.

c. Mutasi Promosi

Promosi diartikan sebagai kegiatan pemindahan pegawai dari suatu jabatan kepada jabatan yang lebih tinggi. Adanya promosi dan mutasi ini dapat menjamin kualitas pegawai, memajukan pegawai, dan memotivasi agar semangat kerja pegawai bertambah, serta dengan adanya promosi dan mutasi ini dapat mengetahui kemampuan pegawai sehingga dapat menempatkan seseorang yang tepat di posisi yang tepat.

d. Kesejahteraan SDM

Mengenai kesejahteraan pegawai lapas, secara umum dirasakan masih kurang, tetapi diakui pemerintah telah memperhatikan kekurangan tersebut dengan memberikan tunjangan-tunjangan dengan harapan kekurangan tersebut dapat ditutupi. Mengenai pemberian tunjangan bagi petugas pemasyarakatan, sebelumnya telah dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tunjangan Petugas Pemasyarakatan.

e. Penegakan Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya

Pegawai pemasyarakatan harus melaksanakan sebagaimana yang telah tercantum di dalam kode etik pegawai pemasyarakatan. Apabila melanggar, akan dikenakan sanksi moral dan dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Narapidana atau Anak Pidana yang Memperoleh Remisi Khusus

Hal yang dimaksud dengan remisi khusus adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana pada hari besar keagamaan yang dianut oleh yang bersangkutan dan dilaksanakan

sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali dalam setahun bagi masing-masing agama.

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: 08.HN.02.01 Tahun 2001 yang terdapat dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: 32.PS.01.04-245 tertanggal 10 Mei 2001, diterangkan tentang remisi khusus yang tertunda dan remisi khusus bersyarat. Remisi khusus yang tertunda adalah remisi khusus yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pelaksanaan pemberiannya dilakukan setelah yang bersangkutan berubah statusnya menjadi narapidana dan besarnya maksimal 1 (satu) bulan. Sebagai contoh, misalnya seorang yang beragama Kristen ditahan mulai tanggal 24 Desember 2005. Secara teoretis menurut regulasi remisi ini meskipun baru menjalani tahanan selama satu hari, yang bersangkutan telah mempunyai hak untuk mendapatkan remisi selama 15 (lima belas) hari dengan ketentuan bahwa selama 6 (enam) bulan ke depan ia selalu berkelakuan baik. Remisi khusus bersyarat adalah remisi khusus yang diberikan secara bersyarat kepada narapidana dan anak pidana, yang pada saat hari raya agama yang bersangkutan, masa menjalani pidananya belum cukup 6 (enam) bulan. Berdasarkan syarat dalam remisi umum, yang bersangkutan tidak dapat diberikan remisi. Akan tetapi, menurut regulasi remisi khusus, kepada yang bersangkutan dapat diberikan remisi selama 15 (lima belas) hari dengan syarat selama sisa melengkapi (menggenapi) pidananya untuk mencapai 6 (enam) bulan itu, ia harus berkelakuan baik. Apabila ketentuan itu tidak dipenuhi, remisi yang telah diberikan tersebut dapat dicabut kembali.

C. Izin Sementara Waktu Meninggalkan Lembaga Pemasyarakatan

Pasal 43 ayat (1) *Gestichten Reglement* menentukan bahwa dalam peristiwa-peristiwa yang bersifat khusus (*buitengewone gevallen*) kepada orang-orang tahanan dapat diberikan izin untuk waktu sementara meninggalkan lembaga pemasyarakatan di mana mereka ditutup.

Ternyata termasuk ke dalam pengertian orang-orang tahanan, seperti yang dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dari *Gestichten Reglement* tersebut adalah juga orang-orang terpidana yang menjalankan pidana penjara untuk seumur hidup, tanpa memandang jenis kejahatan atau

pelanggaran yang pernah mereka lakukan, yaitu yang telah menyebabkan mereka harus ditutup di dalam lembaga pemasyarakatan.

Tidak termasuk ke dalam pengertiannya, yaitu orang-orang yang oleh hakim telah dijatuhi dengan pidana mati, yang sebelum menjalankan pidana mati, mereka telah ditutup di dalam lembaga pemasyarakatan, misalnya karena mereka sedang menunggu putusan grasi dari presiden.

Undang-undang sendiri telah tidak memberikan penjelasannya tentang apa yang telah dimaksudkan dengan peristiwa-peristiwa yang sifatnya khusus atau *buitengewone gevallen* di dalam Pasal 43 ayat (1) dari *Gestichten Reglement* di atas. Menurut Lamintang, harus diartikan secara luas, yaitu bukan saja peristiwa yang menurut hukum memang menghendaki para tahanan berada di luar lembaga pemasyarakatan, misalnya karena harus menghadap ke pengadilan sebagai tergugat atau penggugat dalam perkara perdata karena harus bertindak sebagai wali pada pernikahan dari anak gadisnya dan lain-lain, melainkan juga peristiwa yang menurut kepatutan atau menurut rasa kemanusiaan memang sudah selayaknya apabila mereka mendapatkan izin untuk waktu sementara berada di luar lembaga pemasyarakatan, misalnya untuk menghadiri pemakaman anak atau istrinya, mendampingi orangtuanya yang sedang berada di ambang kematiannya, menempuh ujian sekolahnya, dan lain-lain.⁹⁹

Pasal 43 ayat (2) dari *Gestichten Reglement* menentukan, bahwa untuk dapat meninggalkan suatu lembaga pemasyarakatan di mana seseorang itu sedang ditutup, orang tersebut memerlukan suatu izin tertulis dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi orang-orang yang berada dalam penahanan sementara, izin tersebut harus diberikan oleh pejabat yang telah melakukan penahanan.
2. Bagi orang-orang tahanan lainnya, izin itu harus diberikan oleh direktur dari lembaga pemasyarakatan tempat ia ditutup.

Di dalam surat izin tersebut harus dicantumkan keterangan mengenai waktu yang diizinkan bagi seseorang tahanan untuk berada di luar lembaga pemasyarakatan yang oleh Kepala Lembaga

⁹⁹P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier*, hlm. 255.

Pemasyarakatan segera harus diberitahukan kepada kepala jawatan lembaga pemasyarakatan.

Pasal 43 ayat (4) *Gestichten Reglement* menentukan bahwa terhadap orang-orang yang untuk waktu sementara diizinkan meninggalkan lembaga pemasyarakatan itu harus dilakukan penjagaan yang cukup kuat, dan apabila dianggap perlu, Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan dapat meminta bantuan dari pihak kepolisian negara.

D. Izin Hidup Bebas di Luar Lembaga Pemasyarakatan

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Putusan hakim dapat ditetapkan bahwa orang-orang yang dipidana dengan pidana penjara atau pidana kurungan selamalamanya satu bulan. Oleh jaksa dapat diizinkan untuk dapat hidup secara bebas setelah jam kerja.
- (2) Jika seorang terpidana yang untuk kepentingannya telah dibuatkan suatu ketentuan yang tersendiri, bukan karena hal-hal yang tidak tergantung pada kemauannya sendiri telah tidak hadir pada waktu dan di tempat yang telah ditentukan untuk melakukan pekerjaannya, ia harus menjalankan pidananya seperti biasa.
- (3) Ketentuan seperti dimaksud dalam ayat (1) tidak diperlakukan pada waktu melakukan tindak pidana, belum lampau waktu dua tahun sejak orang yang bersalah menjalankan pidana penjara atau pidana kurungan.

Pembentuk undang-undang ternyata telah tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai maksud pembentuk-pembentukan Pasal 20 KUHP tersebut dan di dalam Pasal 64 dari *Gestichten Reglement* isinya hanya menentukan sebagai berikut:

- (1) Orang-orang yang berdasarkan putusan hakim telah diizinkan untuk dapat hidup secara bebas di luar lembaga pemasyarakatan setelah jam kerja, pada dasarnya harus dipandang dan diperlakukan sebagai orang-orang yang bebas sesudah jam kerja.
- (2) Apabila mereka itu lain dari hal-hal yang tidak tergantung pada kemauan mereka tidak hadir pada waktu dan di tempat yang telah ditentukan untuk melakukan pekerjaan yang telah diperintahkan kepada mereka, atau apabila mereka itu ternyata

telah berperilaku secara tidak baik, untuk selanjutnya mereka itu harus menjalankan pidana mereka dengan cara yang biasa.

- (3) Apabila dianggap perlu, untuk menampung orang terpidana seperti yang dimaksudkan dalam ayat (1), dapat dibangun suatu tempat kediaman yang baik yang letaknya harus berdekatan dengan lembaga pemasyarakatan.

E. Usaha Memperbaiki Kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan

Pasal 23 KUHP telah menentukan bahwa orang yang dipidana dengan pidana kurungan atas biaya sendiri dapat mengusahakan perbaikan bagi kehidupannya sesuai dengan peraturan yang ada di dalam ordonansi.

Peraturan tersebut ternyata terdapat di dalam Bab XIII dari Ordonansi tanggal 10 Desember 1917, *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 708 yang dikenal dengan *gestichten reglement*.

Pasal 93 ayat (1) dari *Gestichten Reglement* selengkapnya berbunyi:

“Dengan memperhatikan ketentuan dari peraturan ini, atas biaya sendiri orang-orang yang disandera, orang-orang yang dikenakan penahanan sementara dan orang-orang yang dipidana dengan pidana kurungan, apabila mereka menghendaki dapat mengusahakan makanan, alat-alat tidur, dan lain-lainnya, yang kiranya dapat meringankan penderitaan mereka”.

Ketentuan yang sifatnya menguntungkan bagi orang-orang yang dikenakan penahanan sementara ternyata tidak dijumpai di dalam ketentuan yang mengatur masalah rumah tahanan negara (rutan) di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 93 ayat (2) *Gestichten Reglement* menjelaskan:

“Kecuali dari itu kepada orang-orang yang disandera dan kepada orang-orang yang dikenakan penahanan sementara dapat diizinkan untuk mendapat apa saja, sejauh hal tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban, dengan penjagaan terhadap diri mereka dan dengan ketentuan-ketentuan di dalam aturan rumah tangga dari lembaga pemasyarakatan di mana mereka ditutup”.

Apakah dengan demikian usaha untuk mendapatkan perlakuan yang lebih manusiawi bagi orang-orang yang dikenakan penahanan

sementara atau setidaknya-tidaknya yang mempunyai sifat yang sama dengan perlakuan yang dikehendaki oleh Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) dari *Gestichten Reglement* kemungkinannya sudah menjadi tertutup bagi kita di dalam era KUHAP yang katanya ingin melindungi hak asasi manusia dan ingin mengatur perlindungan bagi harkat dan martabat manusia?¹⁰⁰

Ternyata di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masih terdapat sedikit celah yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan ketentuan yang lebih manusiawi dari ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) dari *Gestichten Reglement* tersebut di atas, yang apabila kesempatan terakhir itu ternyata telah tidak dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah. Pembentukan KUHAP dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya secara nyata merupakan suatu kemunduran bagi perlakuan terhadap orang-orang yang dikenakan penahanan sementara, baik yang dilakukan oleh para penyidik maupun yang dilakukan oleh para penuntut umum.

Celah sebagaimana yang dimaksud di atas adalah ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang mengatakan bahwa kepala rutan mengatur tata tertib rutan berdasarkan pedoman yang ditentukan oleh menteri.

Meskipun hanya sekadar merupakan suatu pedoman, pedoman yang akan dibuat oleh Menteri Hukum dan HAM mempunyai arti yang sangat besar bagi adanya suatu perlakuan yang lebih manusiawi terhadap orang-orang yang dikenakan penahanan sementara di negara hukum Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila sehingga wajarlah apabila perlakuan terhadap orang-orang yang dikenakan penahanan sementara pada khususnya, dan perlakuan terhadap orang-orang tahanan pada umumnya di Indonesia itu haruslah lebih dari perlakuan yang dapat mereka peroleh di negara mana pun di dunia ini.

Tentunya orang akan bertanya mengenai uang yang digunakan oleh orang-orang yang dikenakan penahanan sementara dan oleh orang-orang yang oleh hakim telah dijatuhi dengan pidana kurungan. Bukankah mereka itu dilarang untuk membawa uang ke dalam lembaga pemasyarakatan? Bukankah uang yang mereka miliki akan diambil dan

¹⁰⁰P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Ibid.*, hlm. 258-259.

disimpan oleh pengurus dari lembaga pemasyarakatan pada saat mereka itu dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan? Dengan uang yang disimpan oleh pengurus lembaga pemasyarakatan itulah dan ditambah dengan uang yang mereka terima dari keluarganya, mereka dapat mengusahakan kemudahan-kemudahan selama ditutup di dalam lembaga pemasyarakatan.¹⁰¹

Pasal 94 ayat (1) *Gestichten Reglement* menentukan bahwa uang yang diperuntukkan bagi pengadaan barang-barang dan lain-lain kebutuhan, seperti dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) dari *Gestichten Reglement* tersebut dikelola oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang untuk maksud tersebut harus mengusahakan suatu daftar perhitungan uang bagi setiap orang tahanan. Ini juga berarti uang yang telah mereka terima dari keluarganya itu juga harus diserahkan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan tempat mereka ditutup, untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan mereka selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan.

Pasal 94 ayat (2) *Gestichten Reglement* menentukan bahwa pengadaan makanan-makanan dan makanan ringan itu harus dilakukan di bawah tanggung jawab dan pengawasan Kepala Lembaga Pemasyarakatan, oleh seorang pejabat lembaga pemasyarakatan yang ditunjuk oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

Pasal 94 ayat (3) *Gestichten Reglement* melarang dibeli dan diserahkan makanan yang busuk atau bersifat merugikan kesehatan kepada orang-orang tahanan, demikian pula makanan ringan atau buah-buahan yang mengeluarkan bau yang tidak enak.

Pasal 94 ayat (4) *Gestichten Reglement* menentukan bahwa candu, minuman keras, anggur, atau bir hanya dapat diberikan kepada seorang tahanan setelah ada perintah tertulis dari dokter yang ditugaskan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Apabila Menteri Hukum dan HAM bermaksud untuk memberikan pedoman, seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 23 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menurut Lamintang ketentuan yang terdapat dalam Pasal 94 ayat (4) dari *Gestichten*

¹⁰¹P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Loc. Cit.*

Reglement tersebut di atas, sebaiknya tidak diikuti karena bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia dan bertentangan dengan ajaran agama dari sebagian besar orang Indonesia yang pada umumnya memeluk agama Islam.¹⁰²

Selanjutnya, *gestichten reglement* juga menentukan bahwa agar orang-orang tahanan itu dapat mengetahui tentang harga-harga barang yang mungkin saja mereka perlukan selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Di dalam lembaga pemasyarakatan itu harus digantungkan sebuah daftar yang berisi barang-barang berikut harganya masing-masing yang harus disahkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

Gestichten reglement telah melarang pegawai-pegawai lembaga pemasyarakatan untuk mengambil keuntungan dari pengadaan kebutuhan, seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 93 dan 94 *Gestichten Reglement*.

Dari upah harian yang diperoleh oleh para tahanan itu, oleh Menteri Hukum dan HAM dapat diizinkan agar sebagian dari uang upah tersebut digunakan untuk membeli makanan kecil bagi orang-orang tahanan yang memerlukannya.

Uang dari para tahanan yang tersisa akan tetap disimpan oleh pengurus dari lembaga pemasyarakatan untuk kepentingan mereka, yang akan diserahkan kembali kepada masing-masing orang tahanan pada waktu mereka diizinkan meninggalkan lembaga pemasyarakatan, baik sebagian maupun seluruhnya sesuai dengan putusan dari Menteri Hukum dan HAM.

Lembaga perbaikan kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan atas biaya sendiri, seperti yang telah dibicarakan di atas itu di dalam kepustakaan Belanda juga sering disebut dengan lembaga *pistole*, yang berarti sebuah ruangan khusus di dalam lembaga pemasyarakatan atau di dalam sebuah rumah penjara, yang dapat digunakan oleh orang-orang yang sedang menjalankan pidana penjara mereka di dalam lembaga pemasyarakatan atau di dalam penjara dengan membayar suatu *pistool*, yaitu sebuah mata uang emas Prancis.¹⁰³

¹⁰²P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Ibid.*, hlm. 260.

¹⁰³*Ibid.*, hlm. 261.

PENGURANGAN DAN PENIADAAN HUKUMAN

A. *Quo Vadis* Remisi

1. Pengertian Remisi

Pengertian remisi memang tidak hanya terpaku dalam satu pengertian saja. Banyak pengertian yang diberikan, baik oleh para ahli maupun yang sudah tercantum dalam peraturan perundang-undangan, walaupun dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tidak diberikan pengertian remisi dengan jelas karena di dalam keppres ini hanya menyebutkan setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.

Kamus Hukum karya Soedarsono memberikan pengertian bahwa remisi adalah pengampunan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dijatuhi hukuman pidana.¹⁰⁴ Selain itu, pengertian remisi juga

¹⁰⁴Soedarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rhineka Cipta, 1992), hlm. 402.

terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dalam Pasal 1 (satu) ayat 6 (enam) yang berbunyi: “*Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan*”. Kata remisi sendiri berasal dari bahasa Belanda, yaitu *remissie (zie ook; gratie) (vermindering duur van straf)* yang artinya pengurangan masa pidana. Selain itu, remisi dalam bahasa Belanda juga sering diartikan sebagai potongan atau pengurangan jumlah utang yang harus dibayar.¹⁰⁵ Sementara itu, menurut Andi Hamzah, kata remisi diartikan sebagai suatu pembebasan untuk seluruhnya atau sebagian atau dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus.¹⁰⁶

Pada dasarnya pengertian-pengertian yang telah disebutkan di atas sama halnya dengan pendapat dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Hukum dan HAM yang mengartikan remisi dalam sistem pemasyarakatan diartikan sebagai potongan hukuman bagi warga binaan setelah memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah diterapkan. Pemberiannya biasanya bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus.¹⁰⁷

Pada perkembangannya terdapat perbedaan pengertian atau pemaknaan remisi pada sistem kepenjaraan dan sistem pemidanaan. Pada sistem kepenjaraan remisi ditempatkan sebagai anugerah dari pemerintah kepada narapidana.¹⁰⁸ Hal tersebut dibuktikan dengan sejarah hukum penitensier di Indonesia, yaitu pada masa penjajahan Belanda, pemberian remisi bagi narapidana menerapkan sistem kepenjaraan berdasarkan *Gouvernementsbesluit* tanggal 10 Agustus 1935 Nomor 23 tentang *Remissieregeling (Bijblad pada Staatsblad Nomor 13515)*

¹⁰⁵Dindin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI, 2007), hlm. 372.

¹⁰⁶Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 503.

¹⁰⁷Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaruan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, hlm. 13.

¹⁰⁸Harsono H.S., *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm. 25.

yang diubah menjadi *Gouvernementsbesluit* tanggal 9 Juli 1941 Nomor 12 (*Bijblad* pada *Staatsblad* Nomor 14583) dan 26 Januari 1942 Nomor 22 tentang Perubahan *Gouvernementsbesluit* tanggal 10 Agustus 1935 Nomor 23 tentang *Remissieregeling*. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, pemberian remisi dilaksanakan ketika Ratu Belanda memperingati ulang tahun perkawinannya.¹⁰⁹ Dengan demikian, pantas jika pemberian remisi pada masa itu disebut sebagai anugerah dari pemerintah Belanda bagi para narapidana. Kemudian, pada tahun 1950 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 156 Tahun 1950 remisi diberikan. Dengan adanya ketentuan tersebut menyebabkan pergeseran pemikiran yang awalnya pemberian remisi sebagai anugerah berubah menjadi hak setiap narapidana yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.¹¹⁰

Dalam sistem pemidanaan sudah sangat jelas bahwa pemberian remisi pada saat ini bukan lagi sebagai anugerah, tetapi sebagai hak narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan. Dengan adanya hak tersebut, hal itu memberikan motivasi kepada setiap narapidana untuk memperbaiki atau membina dirinya sehingga ia dapat dikatakan berhak mendapatkan remisi.¹¹¹ Berkaitan dengan pemberian remisi sebagai hak narapidana, diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Pasal tersebut menegaskan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Seorang narapidana dapat memperoleh remisi tentu harus memenuhi ketentuan berupa kewajiban untuk berkelakuan baik.¹¹² Selain berkelakuan baik, Pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan menambahkan syarat pemberian remisi terhadap narapidana, yaitu telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Dalam peraturan tersebut pun diberikan batasan yang dapat dijadikan pedoman dalam pemberian

¹⁰⁹Dindin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, hlm. 373.

¹¹⁰Harsono H.S., *Loc. Cit.*

¹¹¹*Ibid.*

¹¹²Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

remisi bagi narapidana berkenaan dengan berkelakuan baik, yaitu tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh lapas dengan predikat baik.¹¹³

2. Dasar Hukum Remisi

Di Indonesia pemberian remisi didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman pelaksanaannya, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Pasal 14 ayat 1 huruf (i));
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (Pasal 34 dan 35);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi;
- e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 1955 tentang Pemberian Pengurangan Pidana Istimewa kepada Para Narapidana yang Telah Hilang Kemerdekaan pada Hari Dasawarsa;
- f. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan bagi Narapidana dan Anak Pidana;
- g. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M.01-HN.02.01 Tahun 2005 tentang Penetapan Pengurangan Hukuman Secara Khusus pada Peringatan Enam Puluh Tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia;

¹¹³Pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

- h. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaruan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan;¹¹⁴
- i. Keputusan Menteri Republik Indonesia Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Kepres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi;
- j. Keputusan Menteri Republik Indonesia Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus pada Hari Natal Tahun 1999 dan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1420 H Tahun 2000;
- k. Keputusan Menteri Republik Indonesia Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan bagi Narapidana dan Anak Pidana;
- l. Keputusan Menteri Republik Indonesia Tahun 2000 tentang Tata Cara Permohonan Pengajuan Remisi Pengajuan Remisi bagi Narapidana yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara;
- m. Keputusan Menteri Republik Indonesia Tahun 2001 tentang Remisi Khusus yang Tertunda dan Remisi Khusus Bersyarat serta Remisi Tambahan;
- n. Surat Edaran Ditjen Pemasyarakatan Tahun 2001 tentang Penjelasan Remisi Khusus yang Tertunda dan Remisi Khusus Bersyarat serta Remisi Tambahan.

3. Jenis atau Bentuk Remisi

Ada empat jenis remisi yang diatur dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, yaitu sebagai berikut:¹¹⁵

- (1) Remisi Umum, diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.
- (2) Remisi Khusus, diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan. Jika terdapat lebih dari satu macam hari besar keagamaan dalam setahun untuk suatu agama tertentu, akan dipilih hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

¹¹⁴Eva Achjani Zulfa, dkk., *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, hlm. 98.

¹¹⁵Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

- (3) Remisi Tambahan, kedua remisi di atas dapat ditambah apabila narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana:
 - a. berbuat jasa kepada negara;
 - b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan;
 - c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan;
 - d. mendapatkan remisi dasawarsa, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01-HN02.01 Tahun 2005 tentang Penetapan Pengurangan Masa Hukuman secara khusus 60 (enam puluh) tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.

Selain jenis-jenis remisi yang terdapat dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, ada beberapa jenis remisi yang diatur dalam peraturan-peraturan lainnya, seperti berikut ini:¹¹⁶

- a. Tambahan Remisi bagi Narapidana yang Menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah

Pemberian remisi jenis ini didasarkan kepada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 04.HN.02.01 Tahun 1988 tentang Tambahan Remisi bagi Narapidana yang Menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah. Dengan kata lain, remisi ini hanya diberikan kepada narapidana atau warga binaan yang menjadi donor organ tubuh dan donor darah dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 5 peraturan tersebut dijelaskan bahwa remisi tambahan dapat diberikan sampai 6 (enam) bulan tergantung jumlah donor yang dilakukan narapidana atau warga binaan.

- b. Remisi Susulan

Jenis remisi ini terbagi menjadi dua, yaitu remisi umum susulan dan remisi khusus susulan. Remisi umum susulan adalah remisi umum yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pada tanggal 17 Agustus telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 (enam) bulan dan belum menerima putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, remisi khusus

¹¹⁶Eva Achjani Zulfa, dkk., *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, hlm. 109-110.

susulan adalah remisi khusus yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pada hari besar keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 (enam) bulan dan belum menerima putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap. Pengaturan tentang remisi susulan ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HN-01.PK.02.02 Tahun 2010 tentang Remisi Susulan.

- c. Remisi Khusus yang Tertunda dan Remisi Khusus Bersyarat
- Remisi khusus yang tertunda adalah remisi khusus yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pelaksanaan pemberiannya dilakukan setelah yang bersangkutan berubah statusnya menjadi narapidana dan besarnya maksimal 1 (satu) tahun. Sementara itu, remisi khusus bersyarat adalah remisi khusus yang diberikan secara bersyarat kepada narapidana dan anak pidana, yang pada saat hari raya agama yang bersangkutan, masa dijalani pidananya belum cukup 6 (enam) bulan.

4. Syarat Pemberian Remisi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dan Peraturan Perubahannya

a. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Dalam peraturan ini disebutkan bahwa syarat pemberian remisi diatur dalam Pasal 34, yaitu sebagai berikut:

- (1) Setiap narapidana dan anak pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapat remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah, apabila selama menjalani pidana, yang bersangkutan:
 - a. berbuat jasa kepada negara;
 - b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan;
 - c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan lapas.
- (3) Ketentuan untuk mendapat remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi narapidana dan anak pidana yang menunggu grasi sambil menjalani pidana.

Apabila mengacu pada ketentuan di atas, dapat disimpulkan pemberian remisi terhadap narapidana dan anak pidana terdiri dari empat syarat, yaitu sebagai berikut:

1) Berkelakuan baik

Syarat ini merupakan yang utama. Berkelakuan baik yang dimaksud, yaitu menaati peraturan yang berlaku dan tidak dikenakan tindakan disiplin yang dicatat dalam buku register F selama kurun waktu yang diperhitungkan untuk pemberian remisi.

2) Berbuat jasa kepada negara

Berbuat jasa kepada negara dapat berupa menghasilkan karya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna untuk pembangunan dan kemanusiaan dan mencegah pelarian tahanan, narapidana, dan anak didik masyarakat.

3) Perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan

Adapun berbagai perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, antara lain ikut menanggulangi bencana alam, menjadi donor organ tubuh atau donor darah yang telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, dan lain sebagainya.

4) Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan lapas

Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan lapas yang dimaksud di sini, yaitu melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh narapidana atau anak pidana yang diangkat sebagai pemuka kerja oleh kepala lapas.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Dalam peraturan ini Pasal 34 mengalami perubahan, yaitu sebagai berikut:

- (1) Setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapat remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada narapidana dan anak pidana apabila memenuhi persyaratan, antara lain:
 - a. berkelakuan baik; dan
 - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan

terhadap keamanan negara, dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan remisi apabila memenuhi persyaratan, antara lain:

- a. berkelakuan baik; dan
 - b. telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.
- (4) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada narapidana dan anak pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan lapas.

Kemudian, terdapat penambahan pasal antara Pasal 34 dan 35, yaitu Pasal 34A yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Remisi bagi narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) diberikan oleh menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (2) Pemberian remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan menteri.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Dalam peraturan ini Pasal 34 mengalami perubahan lagi menjadi sebagai berikut:

- (1) Setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapat remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat:
 - a. berkelakuan baik; dan
 - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi; dan
 - b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh lapas dengan predikat baik.

Selanjutnya ketentuan Pasal 34A diubah sebagai berikut:

- (1) Pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor

narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:

- a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
 - b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi;
 - c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
 - 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Indonesia;
 - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Asing yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Kesiediaan untuk berkerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan-perubahan tersebut sangat jelas dalam hal upaya mendapatkan remisi bagi yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Perbedaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:¹¹⁷

- 1) Ketentuan mengenai bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang

¹¹⁷Eva Achjani Zulfa, dkk., *Ibid.*, hlm. 119-120.

dilakukannya sebagaimana di atas sering dipersamakan dengan *justice collaborator*. Kesediaan untuk bekerja sama sebagaimana dimaksud dalam PP 99 Tahun 2012 tersebut harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi seluruh narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

- 2) Khusus mengenai narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi, dibebani syarat tambahan dengan harus terlebih dahulu membayar lunas denda dan uang pengganti.
- 3) Ketentuan PP ini hanya berlaku bagi narapidana tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Artinya, bagi pelaku yang dipidana kurang dari 5 (lima) tahun, tidak berlaku syarat dan ketentuan tambahan tersebut.
- 4) Khusus bagi pelaku terorisme harus terlebih dahulu mengikuti program deradikalisasi dan menyatakan ikrarnya untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali secara tertulis.

Menteri Hukum dan HAM merupakan pihak yang berwenang memberikan dan menetapkan remisi dengan memperhatikan pertimbangan dari menteri atau pimpinan lembaga terkait dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permintaan pertimbangan darinya. Setelah pertimbangan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, pemberian remisi ditetapkan dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM.

PP tersebut selain mengatur pemberian remisi terhadap narapidana atau anak pidana yang telah diuraikan di atas, pemberian remisi juga dapat diberikan kepada narapidana yang:

- 1) dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun;
- 2) berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun;
- 3) menderita sakit berkepanjangan.

- 4) Menteri Hukum dan HAM dalam memberikan remisi sebagaimana dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan kepentingan umum, keamanan, dan ras keadilan masyarakat.

Apabila melihat perbedaan-perbedaan yang telah diuraikan di atas, terdapat perbedaan yang sangat mencolok terhadap narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, antara lain sebagai berikut:

- 1) Ketentuan mengenai bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukan

Salah satu bentuk membantu penegak hukum dalam membongkar perkara tindak pidana yang dilakukan, yaitu menjadi seorang *justice collaborator*. *Justice collaborator* merupakan orang yang terlibat dalam suatu kejahatan terorganisasi yang melibatkan lebih dari dua orang. Oleh karena itu, kejahatan ini sangat sulit dibuktikan dan orang yang menjadi *justice collaborator* adalah individu yang sangat penting karena dapat membongkar suatu kejahatan dan tentunya dapat menyediakan bukti guna menyeret pelaku utama dan tersangka lainnya.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011, seorang *justice collaborator* dapat ditentukan dengan pedoman sebagai berikut:

- a) Pihak yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini (terorisme, korupsi, narkoba, dan lain-lain) mengakui kejahatan yang dilakukan bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan.
- b) Jaksa penuntut umum dalam tuntutan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya dari tindak pidana.

- c) Atas bantuan tersebut, terhadap saksi pelaku bekerja sama sebagaimana dimaksud di atas.

Terhadap *justice collaborator* hakim dapat menentukan pidana yang akan dijatuhkan berupa pidana percobaan bersyarat khusus dan/ atau menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya.¹¹⁸

Dalam faktanya, penerapan *justice collaborator* menimbulkan gejala yang cukup besar tidak hanya di kalangan praktisi dan akademisi, tetapi juga terpidana. Tidak semua tindak pidana yang dimaksudkan dalam PP 99 Tahun 2012 berpeluang sebagai pelaku yang memiliki kapasitas membongkar kejahatan atau pelaku yang lebih luas, seperti halnya dalam kasus narkoba yang sering ditangkap yaitu kurir-kurir belaka ataupun dimanfaatkan sebagai tempat penitipan barang atau mengantar barang belaka. Selain itu, pertimbangan dapat bekerja sama dengan penegak hukum bersifat sangat subjektif yang dibuktikan dengan tidak adanya parameter dan klasifikasi yang jelas dalam menetapkan ukuran “telah bekerja sama dengan penegak hukum dalam membongkar perkara tindak pidananya”. Selain itu, adanya filosofi pemasyarakatan dalam proses reintegrasi sosial yang didukung dengan ketentuan remisi agar para narapidana lebih termotivasi dan turut aktif dalam lapas secara positif, menyebabkan syarat remisi kembali ditempatkan sebagai bentuk hadiah atau *reward*. Hal tersebut menandakan konsep remisi dengan sistem kepenjaraan yang tentunya bertentangan dengan konsep remisi sebagaimana dalam undang-undang pemasyarakatan yang menjadikan remisi sebagai hak (bersyarat).

- 2) Ketentuan harus lebih dahulu membayar lunas uang denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan

Ketentuan ini merupakan syarat tambahan khusus bagi narapidana korupsi. Hal tersebut bermaksud bahwa terpidana korupsi haruslah terlebih dahulu membayar uang pengganti yang telah dijatuhkan dan ditetapkan oleh pengadilan atas tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Hal ini turut menimbulkan suatu polemik, mengingat seharusnya proses tersebut secara yuridis sudah terselesaikan, jelas

¹¹⁸Yohanes Manalu, “Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Lex Crimen*, Vol. IV No. 1, Januari-Maret 2015, hlm. 161.

dan terakomodasi secara pasti pada tahap penjatuhan putusan pengadilan di mana sudah ada ketentuan pengganti berupa penjara dan/atau kurungan bagi yang tidak memenuhinya atau tidak bisa membayar denda maupun uang pengganti tersebut.

5. Prosedur Pemberian Remisi

Prosedur pemberian remisi dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi diuraikan sebagai berikut:

a. Remisi Umum

Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut:¹¹⁹

- 1) Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat satu (1).
- 2) Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan.
- 3) Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan.
- 4) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan.
- 5) Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.

Besarnya remisi umum adalah:¹²⁰

- 1) 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
- 2) 2 (dua) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

b. Remisi Khusus

Pemberian remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut:¹²¹

- 1) Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1).

¹¹⁹Pasal 4 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

¹²⁰Pasal 4 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

¹²¹Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

- 2) Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan.
- 3) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari.
- 4) Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun.

Besarnya remisi khusus adalah:¹²²

- 1) 15 (lima belas) hari bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
- 2) 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

c. Remisi Tambahan

Besarnya remisi tambahan adalah:

- 1) $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; dan
- 2) $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan sebagai pemuka.

Dalam Pasal 7 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi umum dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
- (2) Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi khusus dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.

¹²²Pasal 5 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

- (3) Dalam hal masa penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terputus, perhitungan penetapan lamanya masa menjalani pidana dihitung dari sejak penahanan yang terakhir.
- (4) Untuk penghitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, 1 (satu) bulan dihitung sama dengan 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Penghitungan besarnya remisi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada agama narapidana dan anak pidana yang pertama kali tercatat dalam buku register lembaga pemasyarakatan.

Sementara itu, Pasal 8-nya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal narapidana dan anak pidana pada suatu tahun tidak memperoleh remisi, besarnya remisi pada tahun berikutnya didasarkan pada remisi terakhir yang diperolehnya.
- (2) Penghitungan remisi bagi narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana lebih dari satu putusan pengadilan secara berturut-turut dilakukan dengan cara menggabungkan semua putusan pidananya.
- (3) Pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tidak diperhitungkan di dalam penggabungan putusan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Dalam Pasal 9 Kepres 174/1999 diatur pula mengenai remisi terhadap seseorang yang dipidana seumur hidup dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Narapidana yang dikenakan pidana seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara, dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan presiden.
- (3) Permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara diajukan oleh narapidana yang bersangkutan kepada presiden melalui Menteri Hukum dan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana penjara

sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 11 Kepres 174/1999 dijelaskan bahwa remisi berlaku pula bagi narapidana dan anak pidana yang mengajukan permohonan grasi sambil menjalankan pidananya dan narapidana dan anak pidana warga negara asing. Namun, dalam Pasal 12 berlakunya remisi dibatasi oleh (tidak diberikan kepada narapidana atau anak pidana):

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tidak diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang:

- a. dipidana kurang dari 6 (enam) bulan;
- b. dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib lembaga pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi;
- c. sedang menjalani cuti menjelang bebas; atau
- d. dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.

Terhadap segala prosedur remisi yang telah diuraikan di atas, harus dicatat dalam daftar tersendiri. (Pasal 14) setelah kita mengetahui mengenai batasan-batasan pemberian remisi, berikut akan diuraikan mengenai tata cara pengajuan permohonan remisi berdasarkan Pasal 13, yaitu sebagai berikut:

- (1) Usul remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Perundang-undangan.
- (2) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tentang Remisi diberitahukan kepada narapidana dan anak pidana pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus bagi mereka yang diberikan remisi pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.
- (3) Jika terdapat keraguan tentang hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana atau anak pidana, Menteri Hukum dan Perundang-undangan mengonsultasikannya dengan Menteri Agama.

B. Grasi

1. Pengertian Grasi

Dalam arti sempit berarti merupakan tindakan meniadakan hukuman yang telah diputuskan oleh hakim. Dengan kata lain, presiden berhak untuk meniadakan hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang. Kata grasi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu *pardonare* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi *pardon*. Dalam buku C. Djisman Samosir,¹²³ grasi yang dalam hal ini *pardon*, diartikan berdasarkan *Black's Law Dictionary, Sixth Edition*, yang disusun oleh Henry Campbell Black M.A. pada tahun 1990, yaitu *an executive action that mitigates or sets aside punishment for crime. An act of grace from governing power which mitigates the punishment the law demands for the offense and restores the right and privileges forfeited on account of the offense.*

Grasi bukan merupakan upaya hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, melainkan hanya sebagai hak prerogatif kepala negara untuk memberikan pengampunan kepada orang yang dijatuhi pidana dan pidana tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹²⁴ Oleh karenanya, tidak salah apabila grasi dipahami sebagai pengampunan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman, seolah-olah dengan adanya pengampunan dari kepala negara, lantas keseluruhan kesalahan dari terpidana menjadi diampuni atau seluruh akibat hukum dari tindak pidana menjadi ditiadakan. Untuk menghilangkan kesalahpahaman itu pengampunan tidak boleh semata-mata diartikan sebagai sesuatu yang sama sekali menghilangkan akibat hukum dari suatu tindak pidana yang dilakukan terpidana.

Artinya, pengampunan dimaksudkan tidaklah melulu berkenaan dengan diadakannya penghapusan pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim yang telah punya kekuatan hukum tetap, melainkan juga dapat berkenaan hal-hal, antara lain:

- a. perubahan dari jenis pidana yang telah dijatuhkan hakim, misalnya perubahan dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup;
- b. pengurangan lamanya pidana penjara, pidana tutupan, dan pidana kurungan;

¹²³C. Djisman Samosir, *Sekelumit tentang Penologi dan Pemasarakatan*, hlm. 174.

¹²⁴*Ibid.*

- c. pengurangan besarnya uang denda, seperti yang telah diputuskan hakim bagi terpidana.

Menurut van Hamel, grasi adalah suatu pernyataan dari kekuasaan yang tertinggi yang menyatakan bahwa akibat-akibat menurut hukum pidana dari suatu delik itu menjadi ditiadakan, baik seluruhnya maupun sebagian. Menurut *Webster's New Twentieth Century, Second Edition* tahun 1983, *pardon* adalah: (a) *to release (a person) from punishment, not punish for crimes or offense*; (b) *to cancel or not exact penalty for (an offense) forgive*; (c) (1) *to excuse or forgive (a person) for some minor fault, discourtesy*; (2) *to overlook (discourtesy)*.¹²⁵ Sementara itu, menurut Hazewinkel Suringa, pemberian grasi atau *gratieverlening* adalah peniadaan dari seluruh pidana atau pengurangan dari suatu pidana (mengenai waktu, jumlah) atau perubahan mengenai pidana tersebut (misalnya perubahan dari pidana penjara menjadi pidana denda).¹²⁶

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010, grasi diartikan sebagai pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana. Pasal 4 ayat (2) menjelaskan bahwa:

- (2) Pemberian grasi oleh presiden dapat berupa:
 - a. peringanan atau perubahan jenis pidana;
 - b. pengurangan jumlah pidana; atau
 - c. penghapusan pelaksanaan pidana.

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang telah diamendemen, yaitu Pasal 14 dijelaskan bahwa presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Menurut P.A.F. Lamintang,¹²⁷ ikut campurnya seorang kepala negara dalam urusan peradilan dalam bentuk pemberian grasi itu telah sejak lama dikenal orang di dalam sejarah, yaitu sejak zaman pemerintahan kaisar Romawi dahulu kala, yang kemudian telah diikuti oleh para raja, terutama di benua Eropa.

¹²⁵C. Djisman Samosir, *Ibid*.

¹²⁶P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier*, hlm. 263.

¹²⁷*Ibid.*, hlm. 285.

Seperti dijelaskan di atas bahwa permohonan grasi dapat diajukan terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, permohonan grasi dapat diajukan setelah putusan pengadilan negeri atau putusan pengadilan tinggi ataupun putusan Mahkamah Agung dengan catatan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, terhadap putusan pengadilan negeri pun seseorang dapat mengajukan permohonan grasi dengan catatan telah memiliki kekuatan hukum tetap yang berarti tidak ada lagi upaya hukum, seperti banding atau kasasi.¹²⁸

Namun, P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang¹²⁹ menyatakan bahwa yang dinamakan dengan pengampunan kepala negara tidaklah selalu berkenaan dengan ditiadakannya pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim, yang telah mempunyai *kracht van gewijsde* atau telah memiliki kekuatan hukum tetap saja, melainkan ia juga dapat berkenaan dengan:

- a. perubahan dari jenis pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim bagi seorang terpidana, misalnya perubahan dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup atau menjadi pidana penjara selamanya dua puluh tahun;
- b. pengurangan dari lamanya pidana penjara, pidana tutupan, pidana kurungan, atau pidana kurungan sebagai pengganti denda atau karena tidak dapat menyerahkan sesuatu benda yang telah dinyatakan diputuskan oleh hakim; atau
- c. pengurangan dari besarnya uang denda seperti telah diputuskan oleh hakim bagi seorang terpidana.

2. Hakikat dan Alasan Pemberian Grasi

Hakikat pemberian grasi menurut P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang dirangkum sebagai berikut. Pemberian grasi pada zaman dahulu merupakan suatu *vorstelijke gunstbetoon* atau semata-mata sebagai kemurahan hati seorang raja yang diberikan berdasarkan rasa belas kasihan, sedangkan saat ini pemberian grasi tidak hanya semata-mata kemurahan hati seorang kepala negara, tetapi juga karena ada pejabat-pejabat lain yang terlibat, seperti hakim, jaksa, Ketua Mahkamah Agung, dan lain-lain.

¹²⁸C. Djisman Samosir, *Sekelumit tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, hlm. 175.

¹²⁹P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 263.

Menurut P.A.F. Lamintang, pelaksanaan hak yang dimiliki oleh kepala negara dalam pemberian grasi bukan merupakan suatu peradilan. Hal tersebut membawa dampak untuk tidak menyamakan pemberian grasi dengan putusan peradilan setelah mengadakan suatu peninjauan kembali, misalnya karena pada waktu melaksanakan suatu peradilan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk menjamin adanya suatu peradilan yang baik. Adanya kepala negara di dalam melaksanakan haknya untuk memberikan grasi hanya perlu memperhatikan ketetapan dalam membuat suatu putusan sesuai dengan rasa keadilan yang terdapat di dalam masyarakat, tanpa terikat pada suatu acara tertentu, kecuali ada pertanggungjawaban secara politis kepada Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Selain itu, kepala negara juga harus memperhatikan undang-undang tentang grasi dalam proses pelaksanaan memberikan grasi, meskipun dalam undang-undang tersebut lebih ditujukan kepada permohonan kasasi para panitera, hakim, jaksa, Ketua Mahkamah Agung, bukan kepada kepala negara.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pemberian grasi memiliki hubungan yang erat dengan peradilan karena grasi dapat memperbaiki sesuatu yang menurut sifatnya tidak akan dapat dilaksanakan melalui peradilan. Akan tetapi, setiap pejabat yang terlibat dalam pemberian grasi perlu menjaga supaya cara dan ruang lingkup mengenai pemberian grasi tidak merugikan wibawa serta kekuasaan dari peradilan. Oleh karena itu, hakim dan jaksa memiliki kewajiban untuk memberikan pertimbangan atas suatu permohonan grasi sebelum diserahkan kepada Mahkamah Agung, untuk kemudian diteruskan kepada Menteri Hukum dan HAM (disertai pertimbangan dari Mahkamah Agung dan Jaksa Agung), kemudian diserahkan kepada kepala negara disertai dengan pertimbangannya sendiri.

Pada dasarnya pemberian grasi oleh kepala negara hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang oleh hakim telah dijatuhi pidana. Dengan kata lain, bukan dijatuhi penindakan atau *maatregel* dan bukan pula suatu kebijaksanaan meskipun, baik pembentuk undang-undang maupun undang-undang tentang grasi sendiri tidak menjelaskan secara tegas bilamana kepala negara perlu memberikan grasi. Prof. Pompe menyebutkan bahwa alasan kepala negara dapat memberikan grasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya kekurangan dalam peraturan perundang-undangan yang di dalam suatu peradilan telah menyebabkan hakim terpaksa menjatuhkan pidana tertentu, yang apabila kepada hakim itu telah diberikan suatu kebebasan lebih besar, akan menyebabkan seseorang harus dibebaskan atau tidak akan diadili oleh pengadilan ataupun harus dijatuhi suatu pidana yang lebih ringan. Dalam hal ini Prof. Pompe menunjuk pada penafsiran yang lebih luas dari pengertian *overmacht* di dalam *Arrest* dari Hoge Raad tanggal 15 Oktober 1923, NJ 1923 halaman 1329 W.11113.
- b. Adanya keadaan-keadaan yang tidak ikut diperhitungkan oleh hakim pada waktu menjatuhkan pidana, yang sebenarnya perlu diperhitungkan untuk meringankan atau untuk meniadakan pidana yang telah ia jatuhkan. Mengenai hal tersebut Prof. Pompe telah menyebutkan beberapa contoh, yaitu terpidana yang sedang sakit atau terpidana yang tidak mampu untuk membayar pidana denda yang telah dijatuhkan oleh hakim.
- c. Terpidana baru saja dibebaskan oleh lembaga pemasyarakatan. Oleh Prof. Pompe telah dikatakan bahwa Pasal 15 keputusan mengenai grasi yang berlaku di negara Belanda telah selalu menunjuk kepada hal tersebut.
- d. Pemberian grasi setelah terpidana selesai menjalankan suatu masa percobaan, yang menyebabkan terpidana memang dapat dipandang sebagai pantas untuk mendapatkan pengampunan.
- e. Pemberian grasi yang dikaitkan dengan hari besar yang bersejarah. Menurut Prof. Pompe, grasi seperti ini dapat membantu terpidana selalu ingat kepada hari bersejarah tersebut dan dapat membantu pemerintah dalam mencapai tujuannya apabila grasi seperti itu diberikan kepada orang-orang terpidana yang telah melakukan tindak pidana yang bersifat politis.

Sementara itu, Prof. van Hattum menyebutkan, menurut pandangan hukum dewasa ini, lembaga grasi tidak boleh lagi digunakan sebagai alat untuk meniadakan ketidakadilan, yaitu apabila hukum yang berlaku di dalam pemberlakuannya dapat menjurus pada suatu ketidakadilan. Kepentingan negara juga dapat dipakai sebagai alasan pemberian grasi.

Pada awal abad kesembilan belas, para penulis dan pemikir, seperti Beccaria, Bentham, Anselm von Feuerbach, dan Filangieri

tidak setuju dengan digunakannya lembaga grasi untuk memengaruhi putusan pengadilan atau setidaknya tidaknya diterima sebagai suatu lembaga yang normal. Alasan utamanya, yaitu lembaga tersebut dapat membuat penjatuhan pidana oleh hakim menjadi tidak pasti atau dapat memperlemah daya kerjanya ancaman pidana yang bersifat mencegah ataupun dapat menjadi suatu undang-undang yang bersifat buruk. Hal tersebut sama dengan ketidaksetujuan dari Garofalo dengan alasan mempertahankan apa yang disebut dengan *de sociale recht veiligheid* atau untuk mempertahankan keamanan hukum bagi masyarakat. Sementara itu, para tokoh yang setuju dengan lembaga grasi sebagai lembaga normal yang memengaruhi putusan pengadilan disebut dengan golongan hukum alam atau *natuurrecht school*.

Van Hamel berpendapat bahwa lembaga grasi memang memiliki kelemahan dan kelebihan. Lembaga grasi sebagai suatu lembaga hukum mempunyai nilai yang sangat tinggi karena bukan lagi merupakan suatu tanda kemurahan hati dari raja sebagai pribadi, melainkan sebagai suatu *regeringsdaad* atau tindakan pemerintah untuk mencapai beberapa tujuan tertentu demi kepentingan negara yang menurut van Hamel kepentingan negara mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada kepentingan yuridis.

Van Hamel menyatakan bahwa lembaga grasi memiliki kegunaan untuk menjaga agar pemberlakuan dari undang-undang jangan sampai menjurus pada suatu ketidakadilan atau jangan sampai suatu kepentingan negara yang besar harus dikorbankan bagi peradilan. Karena grasi dapat diberikan oleh kepala negara, lembaga grasi dapat digunakan sebagai penyeimbang berdasarkan sifatnya yang umum dari undang-undang. Perubahan kondisi si terpidana setelah putusan hakim harus diperhatikan agar bekerjanya pidana tidak sampai melampaui batas-batas kepatutan (misalnya hingga dapat menimbulkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan), juga agar kepentingan negara dapat dicapai secara lebih bebas.

Atas dasar dari ini pulalah kiranya grasi dibenarkan untuk diberikan pada peristiwa nasional yang sifatnya menggembirakan dan pada saat yang bersamaan juga diberikan untuk kepentingan orang banyak.

Dalam hal grasi telah diberikan, orang yang mendapatkan grasi tersebut tidak dapat menolaknya. Grasi itu tetap berlaku, meskipun terdapat penolakan oleh seseorang yang sebenarnya juga berhak untuk mendapatkan grasi tersebut. Menurut van Hamel, terdapat tiga lembaga

hukum yang dalam batasan-batasan dari suatu *remidium supremum* yang wajar dapat menahan adanya suatu grasi, antara lain:

- a. asas oportunitas yang perlu diperhatikan pada waktu melakukan penuntutan menurut hukum pidana;
- b. kebebasan dari hakim pada waktu melakukan pemilihan atas pidana dan beratnya pidana yang harus ia jatuhkan bagi seseorang yang ia adili;
- c. adanya lembaga *revisie* atau peninjauan kembali atas putusan hakim dalam hal adanya suatu *favorem re*, yakni atas dasar adanya suatu *novum* atau atas dasar adanya suatu hal yang tidak diketahui oleh hakim pada waktu hakim tersebut mengadili suatu perkara.

3. Bentuk-bentuk Grasi

Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, peniadaan pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim bagi seorang terpidana yang telah punya kekuatan hukum tetap biasanya disebut grasi dalam arti sempit. Akan tetapi, secara komprehensif grasi dapat dibagi dalam empat bentuk berikut:

a. Grasi

Istilah grasi berasal dari kata '*gratie*' dalam bahasa Belanda atau '*granted*' dalam bahasa Inggris.

Grasi, yaitu peniadaan pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim yang telah punya kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* mengartikan grasi sebagai ampunan yang diberikan kepala negara terhadap seseorang yang dijatuhi hukuman.

b. Amnesti

Amnesti berasal dari bahasa Yunani, '*amnestia*', yang berarti keterlupaan. Secara umum amnesti adalah sebuah tindakan hukum yang mengembalikan status tak bersalah kepada orang yang sudah dinyatakan bersalah secara hukum sebelumnya. Amnesti diberikan oleh badan hukum tinggi negara semisal badan eksekutif tertinggi, badan legislatif, atau badan yudikatif. Dengan kata lain, amnesti, yakni suatu pernyataan secara umum menurut ditiadakannya semua akibat hukum menurut hukum pidana, dari suatu tindak pidana atau jenis tindak pidana tertentu bagi semua orang, yang mungkin saja terlibat dalam tindak pidana tersebut, baik yang telah dijatuhi pidana maupun yang belum dijatuhi pidana oleh hakim, baik yang

sudah dituntut maupun yang belum dituntut, baik yang disidik maupun yang belum disidik, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui oleh kekuasaan yang sah. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, amnesti merupakan pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu.

c. Abolisi

Abolisi berasal dari bahasa Inggris, *'abolition'*, yang berarti penghapusan atau pembasmian.

Abolisi, yaitu peniadaan dari hak untuk melakukan penuntutan menurut hukum pidana atau penghentian dari penuntutan hukum pidana yang telah dilakukan. Artinya, abolisi merupakan suatu keputusan untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara di mana pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut. Seorang presiden memberikan abolisi dengan pertimbangan demi alasan umum mengingat perkara yang menyangkut para tersangka tersebut terkait dengan kepentingan negara yang tidak bisa dikorbankan oleh keputusan pengadilan.

d. Rehabilitasi

Rehabilitasi berasal dari bahasa Latin, *'habilitare'* yang berarti "membuat baik".

Rehabilitasi, yaitu pengembalian kewenangan hukum dari seseorang yang telah hilang berdasarkan suatu putusan hakim ataupun berdasarkan suatu putusan hakim yang bersifat khusus (militer). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* secara singkat menerjemahkan rehabilitasi sebagai pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula). Fokus rehabilitasi ini terletak pada nilai kehormatan yang diperoleh kembali dan hal ini tidak tergantung kepada undang-undang, tetapi pada pandangan masyarakat sekitarnya.

Menurut van Hamel, pengembalian kewenangan hukum yang telah hilang berdasarkan suatu putusan hakim yang sifatnya khusus atau formal merupakan suatu kekhususan dari grasi dalam arti yang sebenarnya.¹³⁰

¹³⁰P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Ibid.*, hlm. 264.

4. Tata Cara Pegajuan Permohonan Grasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, diatur prinsip-prinsip dan tata cara pengajuan grasi. Ruang lingkup permohonan dan pemberian grasi menurut Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada presiden.
- (2) Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling rendah 2 (dua) tahun.
- (3) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

Ketentuan ayat 3 di atas merupakan hasil dari perubahan ayat 3 dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yang menjelaskan bahwa permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu), kecuali dalam hal:

- a. terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut; atau
- b. terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima.

Dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa, *Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati*”.

Dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa:

- (1) Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung.
- (2) Pemberian grasi oleh presiden dapat berupa:
 - a. peringanan atau perubahan jenis pidana;
 - b. pengurangan jumlah pidana; atau
 - c. penghapusan pelaksanaan pidana.

Hak mengajukan grasi diberitahukan kepada terpidana oleh hakim atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan grasi menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi adalah sebagai berikut:

- (1) Permohonan grasi oleh terpidana atau kuasa hukumnya diajukan kepada presiden.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh keluarga terpidana dengan persetujuan terpidana.
- (3) Dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan grasi dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana.

Dalam Pasal 6A menjelaskan bahwa:

- (1) Demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan, menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk mengajukan permohonan grasi.
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang meneliti dan melaksanakan proses pengajuan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 6A ayat (1) dan menyampaikan permohonan dimaksudkan kepada presiden.

Dalam Pasal 7 dijelaskan bahwa:

- (1) Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Mengenai ketentuan permohonan grasi diatur pula dalam Pasal 8 yang menjelaskan bahwa:

- (1) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 7 diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya, kepada presiden.
- (2) Salinan dari permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung.

- (3) Permohonan grasi dan salinannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan oleh terpidana melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani hukuman pidana. (4) Dalam hal permohonan grasi dan salinannya diajukan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan permohonan grasi tersebut kepada presiden dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya.

Permohonan grasi dalam Pasal 9 ditentukan:

“Dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan salinan permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pengadilan tingkat pertama mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara terpidana kepada Mahkamah Agung”.

Dalam praktiknya di Pengadilan Negeri Tangerang dengan berpedoman pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa berkas perkara yang diajukan terdiri dari:

- a. surat pengantar;
- b. daftar isi berkas perkara;
- c. akta berkekuatan hukum tetap;
- d. permohonan grasi dan akta penerimaan permohonan grasi;
- e. salinan permohonan grasi dari terpidana dan akta penerimaan salinan permohonan grasi;
- f. surat kuasa dari terpidana untuk kuasanya atau surat persetujuan untuk keluarga dari terpidana (jika ada);
- g. berita acara sidang;
- h. putusan pengadilan tingkat pertama;
- i. putusan pengadilan tingkat banding (jika ada);
- j. putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi (jika ada);
- k. surat dakwaan;
- l. eksepsi dan putusan sela (jika ada);
- m. surat tuntutan;

- n. pembelaan, replik, dan duplik (jika ada);
- o. surat penetapan penunjukan hakim;
- p. surat penetapan hari sidang;
- q. berita acara pemeriksaan pendahuluan;
- r. surat-surat lain yang berhubungan dengan berkas perkara.

Dalam Pasal 10 juga ditetapkan waktu secara limitatif, yaitu:

“Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada presiden”.

Pasal 11 juga menetapkan limit waktu, yaitu:

- (1) Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (2) Keputusan presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi.
- (3) Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung.

Kelanjutannya diatur dalam Pasal 12, yaitu sebagai berikut:

- (1) Keputusan presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditetapkannya keputusan presiden.
- (2) Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Mahkamah Agung;
 - b. pengadilan yang memutuskan perkara pada tingkat pertama;
 - c. kejaksaan negeri yang menuntut perkara pidana; dan
 - d. lembaga permasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.

Ketetapan di atas hanya untuk pengadilan di lingkungan peradilan umum. Dalam hal terpidana adalah anggota Tentara Nasional Indonesia, sesuai dengan penjelasan Pasal 12 ayat (2) huruf b, c, dan d, salinan keputusan grasi disampaikan kepada pengadilan di lingkungan peradilan

militer yang memutus perkara pidana tingkat pertama dan oditurat militer yang menuntut terpidana. Selain itu, salinan keputusan grasi juga disampaikan kepada lembaga permasyarakatan militer tempat terpidana menjalani pidana.

Salinan keputusan presiden yang diterima oleh pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dicatat oleh petugas dalam daftar induk dan diberitahukan oleh panitera kepada terpidana dengan membuat akta pemberitahuan keputusan grasi.

Pasal 14 mengatur jika permohonan grasi bersamaan waktunya dengan pengajuan permohonan peninjauan kembali, seperti berikut ini:

- (1) Dalam hal permohonan grasi diajukan dalam waktu bersamaan dengan permohonan peninjauan kembali atau jangka waktu antara kedua permohonan tersebut tidak terlalu lama, maka permohonan peninjauan kembali diputus lebih dahulu.
- (2) Keputusan permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak salinan putusan peninjauan kembali diterima presiden.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyelesaian permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Dalam pelaksanaan hukum penitensier, ada beberapa masalah yang masih perlu dibicarakan. Salah satunya, yaitu berkenaan dengan lembaga grasi yang diatur dalam Pasal 33a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

“Apabila oleh seseorang yang dijatuhi dengan pidana penjara atau pidana kurungan, yang berada dalam penahanan sementara, atau oleh orang ketiga dengan persetujuan dari orang terpidana seperti itu telah diajukan suatu permohonan untuk mendapatkan grasi, maka tenggang waktu antara diajukannya permohonannya tersebut dengan hari adanya keputusan presiden, tidak dipandang sebagai waktu menjalankan pidana, kecuali jika presiden dengan memperhatikan keadaan-keadaan dari perkaranya telah menetapkan di dalam keputusannya, bahwa tenggang waktu tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian dihitung sebagai waktu menjalankan pidana”.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, P.A.F. Lamintang¹³¹ berpendapat bahwa berkaitan dengan kenyataannya, sangat jarang terjadi

¹³¹P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Ibid.*, hlm. 263.

jika disesuaikan dengan ketentuan pasal di atas. Seorang terpidana mengajukan permohonan grasi itu tetap berada di dalam tahanan untuk menunggu keputusan dari presiden mengenai permohonannya untuk mendapat grasi. Biasanya hanya terdapat dua kemungkinan, yaitu apakah terpidana itu tetap menjalankan pidananya atau tetap berada di luar tahanan menunggu keputusan presiden mengenai permohonannya untuk mendapatkan grasi.

C. Amnesti dan Abolisi

Amnesti berasal dari bahasa Yunani, yaitu *amnestia* yang berarti sebuah tindakan hukum yang mengembalikan status tak bersalah kepada orang yang sudah dinyatakan bersalah secara hukum sebelumnya. Amnesti diberikan oleh badan hukum tinggi negara semisal badan eksekutif tertinggi, badan legislatif, atau badan yudikatif.

Di Indonesia, amnesti merupakan salah satu hak presiden di bidang yudikatif sebagai akibat penerapan sistem pembagian kekuasaan. Amnesti merupakan suatu pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut. Amnesti ini diberikan kepada orang-orang yang sudah ataupun yang belum dijatuhi hukuman, yang sudah ataupun yang belum diadakan pengusutan atau pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut. Amnesti agak berbeda dengan grasi, abolisi, atau rehabilitasi karena amnesti ditujukan kepada orang banyak. Pemberian amnesti yang pernah diberikan oleh suatu negara diberikan terhadap delik yang bersifat politik, seperti pemberontakan atau suatu pemogokan kaum buruh yang membawa akibat luas terhadap kepentingan negara.

Di Indonesia amnesti diberikan oleh presiden selaku kepala negara yang merupakan amanat dari Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dengan mempertimbangkan Dewan Perwakilan Rakyat. Pertimbangan tersebut tidak memengaruhi hak mutlak dari presiden. Perbedaannya dengan grasi adalah pada amnesti pemberiannya murni inisiatif presiden, sedangkan pada grasi, inisiatif pengajuannya berasal dari terpidana.¹³² Sementara itu, abolisi merupakan suatu keputusan

¹³²P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Ibid.*, hlm. 287.

untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara, yang keputusannya belum dijatuhkan oleh pengadilan. Seorang presiden memberikan abolisi dengan pertimbangan demi alasan umum mengingat perkara yang menyangkut para tersangka tersebut terkait dengan kepentingan negara yang tidak bisa dikorbankan oleh keputusan pengadilan.

Selain dalam Undang-Undang Dasar 1945, pengaturan tentang amnesti juga diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Dalam Pasal 1 undang-undang tersebut disebutkan bahwa demi kepentingan negara amnesti dan abolisi dapat diberikan kepada orang-orang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Kemudian, Pasal 2 menyebutkan bahwa pasal tersebut (Pasal 1) berlaku untuk persengketaan politik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda. Pengertian amnesti juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa amnesti merupakan pengampunan yang diberikan oleh presiden kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pemberian amnesti dan abolisi yang pertama telah dilakukan oleh presiden dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1961 Nomor 499 Tahun 1961 tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi kepada Orang-Orang yang Tersangkut dengan Pemberontakan, yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1961 dan dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 272 Tahun 1961. Amnesti dan abolisi tersebut oleh Presiden Republik Indonesia telah diberikan kepada orang-orang yang tersangkut dengan yang di dalam keputusan presiden di atas disebut sebagai pemberontakan Daud Beureueh di Aceh, pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Perjuangan Rakyat Semesta (PERMESTA) di Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Jambi, Maluku, Irian Jaya, dan lain-lain daerah pemberontakan KM di Sulawesi Selatan, pemberontakan di Jawa Barat dan Jawa Tengah, pemberontakan IH di Kalimantan Selatan, dan pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) di Maluku.¹³³

¹³³P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Ibid.*, hlm. 288.

Menurut kepres tersebut, amnesti dan abolisi itu telah diberikan bagi mereka karena tindak pidana yang pernah mereka lakukan, antara lain terhadap:

1. keamanan negara (Bab I Buku II KUHP);
2. martabat kepala negara (Bab II KUHP);
3. kewajiban kenegaraan dan hak kenegaraan (Bab IV Buku II KUHP);
4. ketertiban umum (Bab V Buku II KUHP);
5. kekuasaan umum (Bab VIII Buku II KUHP);
6. keamanan negara (Bab I Buku II KUHP);
7. kewajiban dinas (Bab III dan Bab V Buku II KUHP);
8. ketaatan (Bab IV Buku II KUHP); dan
9. tindak pidana lainnya yang ada hubungan sebab-akibat atau hubungan antara tujuan dan upaya dengan tindak pidana tersebut di atas.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 449 Tahun 1961 menegaskan sebagai berikut:

1. Dengan pemberian amnesti, semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang yang telah diberikan amnesti menjadi dihapuskan.
2. Dengan pemberian abolisi, penuntutan terhadap orang-orang yang telah diberikan abolisi menjadi ditiadakan.

Dalam ketentuan keppres tersebut yang mendapatkan abolisi dan amnesti hanya mereka yang menyerahkan diri saja atau yang dikenal dengan istilah orang-orang yang telah melaporkan diri dan telah menyediakan diri untuk membaktikan diri kepada Republik Indonesia saja, sedangkan orang-orang yang tidak menyerahkan diri secara sukarela, misalnya karena tertangkap atau orang-orang yang terlibat dalam pemberontakan lain yang tidak disebut dalam keputusan presiden tersebut, tidak termasuk sebagai orang-orang yang mendapatkan amnesti dan abolisi dari Presiden Republik Indonesia. Ketentuan tersebut menyebabkan ketidakadilan. Maka, untuk hal tersebut dapat diberikan grasi dengan peringanan pidana bagi mereka yang dengan putusan hakim telah atau akan dijatuhkan pidana. Pemberian grasi tersebut diatur dalam Keputusan Presiden tanggal 18 Oktober 1961 Nomor 568 Tahun 1961 tentang Tindakan Imbangan terhadap

Pemberian Amnesti dan Abolisi kepada Pemberontak/Gerombolan, yang menyerah tanpa syarat menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 499 Tahun 1961, yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 294 Tahun 1961. Isi dari Keputusan Presiden Nomor 568 Tahun 1961:

“Kepada orang-orang yang tersangkut dengan suatu pemberontakan melakukan tindak pidana tersebut dalam Ketentuan Kedua Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 499 Tahun 1961, akan tetapi tidak mendapat amnesti atau abolisi, karena pemberontakan itu tidak termasuk pemberontakan yang dimaksudkan dalam Ketentuan Pertama Keputusan Presiden, ataupun karena mereka tidak menyerahkan diri, melainkan ditangkap sebelum tanggal 17 Agustus 1961 karena telah disangka melakukan tindak pidana tersebut di atas, dapat diberikan keringanan yang wajar berupa pemberian grasi dari pidana penjara, yang dengan keputusan hakim telah atau akan dijatuhkan kepadanya”.

Di samping itu, pemberian amnesti pernah dilakukan juga oleh pemerintahan Presiden Soeharto, yakni amnesti umum dan abolisi yang diberikan kepada para pengikut gerakan Fretelin di Timor Timur, baik di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Yang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1977, menyatakan bahwa amnesti umum dan abolisi diberikan, *“Untuk kepentingan negara dan kesatuan bangsa, serta dalam usaha untuk lebih memanfaatkan seluruh potensi bagi kelancaran dan peningkatan pelaksanaan pembangunan Provinsi Daerah Tingkat I Timor Timur”.*

Ketika Reformasi bergulir, pada masa Presiden B.J. Habibie sebagai pengganti Presiden Soeharto juga mengeluarkan Keppres No. 80/1998 pada 24 Mei 1998. Presiden Habibie memberikan amnesti dan/atau abolisi kepada dua individu oposisi politik, yakni Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan. Presiden Habibie juga memberikan amnesti kepada tahanan politik Papua (Hendrikus Kowip, Kasiwirus Iwop, dan Benediktus Kuawamba) melalui Keppres 123/1998.

Selanjutnya, pada masa Presiden Abdurrahman Wahid memberikan amnesti kepada tahanan politik aktivis prodemokrasi, termasuk aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD), salah satunya Budiman Sudjatmiko (mantan Ketua PRD) pada peringatan hari HAM internasional, 10 Desember 1999 melalui Keppres Nomor 159 Tahun 1999.

Adapun pemberian amnesti umum dan abolisi selanjutnya adalah Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 tanggal 30 Agustus 2005

kepada setiap orang yang terlibat dalam kegiatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang dalam diktum disebutkan sebagai berikut:

1. Disebutkan bahwa amnesti umum dan abolisi diberikan kepada setiap orang yang terlibat dalam GAM, baik berada di dalam negeri maupun luar negeri dan meliputi semua anggota GAM, yakni dari mereka yang belum menyerahkan diri kepada yang berwajib hingga sedang atau telah selesai menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.
2. Dengan pemberian amnesti, semua akibat hukum pidana bagi semua anggota GAM ditiadakan. Selanjutnya, hak sosial, politik, ekonomi, dan hak lain-lainnya dari anggota GAM dipulihkan.
3. Penerima amnesti dan abolisi yang telah kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dan berstatus Warga Negara Asing (WNA) atau tidak mempunyai kewarganegaraan dapat memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia.
4. Keputusan presiden tidak berlaku bagi anggota GAM yang melakukan tindak pidana yang tidak ada hubungannya dengan GAM atau terlibat dalam GAM dengan menggunakan senjata sejak berlakunya keputusan presiden ini.
5. Pemberian amnesti dan abolisi gugur apabila anggota GAM melakukan tindak pidana makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia setelah berlakunya keputusan presiden ini, yakni 30 Agustus 2005.

D. Rehabilitasi

Lembaga rehabilitasi dipandang sebagai suatu lembaga yang berbeda dengan lembaga grasi. Hal tersebut pun sesuai dengan adanya ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaga rehabilitasi telah dijadikan sebagai suatu kewenangan dari hakim untuk memutuskannya. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 97, antara lain sebagai berikut:

- (1) Seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan terhadap orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputuskan oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

Berdasarkan ketentuan di atas, yang berhak memutuskan permintaan rehabilitasi, yaitu hakim praperadilan, bukan kepala negara seperti yang dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hakim praperadilan yang dimaksud berasal dari pengadilan negeri yang dipimpin oleh hakim tunggal ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Untuk dapat melihat sejauh mana hakim pada pengadilan negeri dapat memutuskan suatu permintaan untuk dapat rehabilitasi dari seseorang dapat dilihat dari ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menentukan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Amar putusan dari pengadilan mengenai rehabilitasi berbunyi sebagai berikut:
“Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya”.
- (2) Amar penetapan dari praperadilan mengenai rehabilitasi berbunyi sebagai berikut:
“Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat, serta martabatnya”.

Dengan adanya ketentuan dalam KUHAP, secara tidak langsung mengalihkan hak prerogatif untuk memberikan rehabilitasi dari kepala negara menurut UUD 1945. Dalam pertimbangan pembentukan KUHAP tidak terdapat ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, yang ada hanya Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 27 ayat (1). Menurut Lamintang, memang terdapat perbedaan hak prerogatif dari kepala negara untuk memberikan rehabilitasi menurut ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 dengan kewenangan memberikan rehabilitasi oleh hakim menurut ketentuan dalam Pasal 77 *jo*, Pasal 78 *jo*, dan Pasal 97 KUHAP. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, praperadilan

melaksanakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus: (a) sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan; (b) ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Jadi, apabila seorang terdakwa diputus bebas ataupun lepas oleh suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ia berhak untuk memperoleh suatu rehabilitasi. Rehabilitasi ini dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan yang membebaskan atau melepaskan terdakwa tersebut. Proses hukum acara pidana yang berada di bawah lembaga kekuasaan kehakiman atau *judicative power* dalam UUD 1945 diatur dalam Pasal 24, sedangkan rehabilitasi yang diatur dan dimaksudkan dalam Pasal 14 ayat (1) bukan merupakan koreksi putusan hakim atau mencampuri kekuasaan kehakiman, melainkan hak prerogatif kepala negara untuk memberikan rehabilitasi.¹³⁴

Pompe berpendapat bahwa lembaga rehabilitasi itu tidak ada. Artinya, hukum pidana yang bersifat merendahkan martabat manusia atau apa yang disebut *onterende straffen* itu tidak dikenakan di dalam hukum pidana kita. Tentang hal tersebut Pompe mengatakan bahwa rehabilitasi itu dapat dirumuskan orang sebagai suatu pernyataan tentang batalnya akibat-akibat menurut hukum pidana, yang menurut hukum telah dikaitkan dengan pidana. Yang menjadi pokok permasalahan dalam hal ini adalah masalah pencabutan dari wewenang-wewenang, yakni yang misalnya dapat terjadi di dalam apa yang disebut pidana-pidana yang bersifat merendahkan martabat manusia. Mengingat bahwa pidana-pidana tersebut tidak terdapat di dalam hukum pidana kita, lembaga rehabilitasi itu tidak mempunyai arti bagi kita.¹³⁵

Sementara itu, P.A.F. Lamintang berpendapat bahwa lembaga rehabilitasi itu tidak selalu harus dihubungkan dengan ada atau tidak adanya lembaga *onterende straffen* di dalam hukum pidana kita. Bukankah kita juga mempunyai lembaga pencabutan hak-hak tertentu sebagai pidana tambahan? Bukankah hak-hak seperti itu apabila telah dinyatakan sebagai dicabut dengan suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap hanya dapat dipulihkan kembali

¹³⁴P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Ibid.*, hlm. 276-277.

¹³⁵*Ibid.*, hlm. 265-266.

oleh kepala negara dengan lembaga rehabilitasi? Van Hamel berpendapat bahwa lembaga rehabilitasi secara formal merupakan suatu kekhususan dari lembaga grasi dalam arti yang sebenarnya, begitu pun bagi orang di Belanda lembaga rehabilitasi tidak memiliki arti. Hal tersebut berkaitan dengan Undang-Undang Kerajaan Belanda yang sudah tidak memasukkan lembaga rehabilitasi sebagai hak prerogatif yang dimiliki oleh ratu. Dengan demikian, tidak salah apabila mereka masih mempermasalahkan tentang benar atau tidaknya lembaga rehabilitasi harus dipandang sebagai salah satu bentuk dari grasi.

Bagi kita di Indonesia, perlu atau tidak perlunya lembaga rehabilitasi tersebut kiranya tidak dapat dipermasalahkan lagi. Justru lembaga rehabilitasi itu merupakan salah satu hak prerogatif kepala negara dan diakui di dalam Undang-Undang Dasar 1945 kita. Rehabilitasi merupakan suatu tindakan presiden dalam rangka mengembalikan hak seseorang yang telah hilang karena suatu keputusan hakim yang ternyata dalam waktu berikutnya terbukti bahwa kesalahan yang telah dilakukan seorang tersangka tidak seberapa dibandingkan dengan perkiraan semula atau bahkan ia ternyata tidak bersalah sama sekali. Fokus rehabilitasi ini terletak pada nilai kehormatan yang diperoleh kembali dan hal ini tidak tergantung kepada undang-undang, tetapi pada pandangan masyarakat sekitarnya.



PEMBARUAN HUKUM PENITENSIER DI INDONESIA

A. Kebijakan Formulasi Hukum Penitensier Nasional Saat Ini

Kebijakan formulasi merupakan tahapan awal dalam mengoperasionalkan norma hukum pidana. Dikatakan sebagai tahapan awal karena dibutuhkan tahapan lanjutan berupa tahapan aplikasi dan eksekusi pidana. Melalui ketiga tahapan tersebutlah norma hukum pidana dapat diharapkan bekerja sebagaimana mestinya, yaitu melindungi masyarakat. Pada tahap formulasi, negara memiliki peran untuk membentuk aturan hukum pidana, baik hukum pidana materiil, formil, dan pelaksanaan pidana.

Perumusan norma hukum pidana materiil dilakukan dengan merumuskan perbuatan yang memenuhi kriteria kriminalisasi sehingga pada akhirnya ditetapkan sebagai tindak pidana. Penetapan tindak pidana tersebut disertai dengan jenis sanksi pidana (*strafsoort*) yang dapat dikenakan. Perumusan norma hukum pidana materiil saat ini terdapat dalam kodifikasi bernama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan regulasi di luar KUHP berupa undang-undang atau peraturan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Hukum pidana formil dibentuk untuk menegakkan pelanggaran hukum terhadap hukum pidana materiil. Aturan yang perlu ditetapkan

dalam hukum pidana formil adalah aturan mengenai ketentuan hukum acara yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, dan lain sebagainya. Mengenai hukum pidana formil yang dikenal juga dengan hukum acara pidana, oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana. Oleh karena itu, hukum acara pidana merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.¹³⁵ Hukum pidana formil saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan lain sebagainya.

Hukum pelaksanaan pidana sebagai bagian dari hukum pidana mengatur bagaimana pelaksanaan pidana terhadap seluruh jenis sanksi pidana yang ditetapkan hukum pidana materiil. Kebijakan formulasi saat ini menunjukkan KUHP sebagai induk hukum pidana telah menetapkan jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap setiap tindak pidana dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:¹³⁶

1. Pidana pokok, terdiri dari:
 - a. pidana mati;
 - b. pidana penjara;
 - c. pidana kurungan;
 - d. pidana denda;
 - e. pidana tutupan (berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan).

¹³⁵Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Jakarta: Sumur Bandung, 1967), hlm. 13.

¹³⁶Lihat Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 5-6.

2. Pidana tambahan, terdiri dari:
 - a. pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. perampasan barang-barang tertentu;
 - c. pengumuman putusan hakim.

Aturan pelaksanaan berbagai jenis sanksi pidana tersebut ditetapkan dalam hukum pelaksanaan pidana. Berbeda dengan kebijakan formulasi hukum pidana materiil dan formil yang mengenal adanya kodifikasi, dalam hukum pelaksanaan pidana tidak demikian. Hukum pelaksanaan pidana tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang hukuman Tutupan;
4. Perpu No. 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan UU No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 2 Pnps Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi *jo* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban;
11. dan lain sebagainya.

B. Hukum Penitensier dalam Perspektif Perbandingan Hukum Penitensier

Perbandingan hukum pidana merupakan bagian dari cara memahami nilai, asas, dan norma hukum pidana yang terdapat dalam berbagai sistem hukum pidana. Barda Nawawi Arief mengemukakan: “Perbandingan hukum sebagai suatu metode mengandung arti bahwa ia merupakan suatu cara pendekatan untuk lebih memahami suatu objek atau masalah yang diteliti. Oleh karena itu, sering digunakan istilah metode perbandingan hukum.”¹³⁷ Di sini terlihat perbandingan diletakkan sebagai metode. Perbandingan hukum pidana dapat dikatakan sebagai “pupuk” yang dapat menumbuhkembangkan hukum nasional. Bahkan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengemukakan setiap kegiatan ilmiah lazimnya menerapkan metode perbandingan.¹³⁸

Penggunaan perbandingan hukum pidana dalam rangka memahami suatu masalah tertentu dalam hukum pidana menjadi penting untuk dilakukan mengingat “kejahatan” sebagai fenomena yang universal sebagaimana dikatakan oleh Seiichiro Ono.¹³⁹ Berbagai konferensi dan konvensi internasional yang berkenaan dengan masalah kejahatan menjadi dasar perbandingan hukum pidana sehingga memiliki peran penting.

Salah satu masalah dalam hukum pelaksanaan pidana yang dapat dikaji menggunakan perbandingan hukum pidana adalah mengenai “kodifikasi” hukum pelaksanaan pidana. Hal ini menarik untuk dilakukan karena *condition existing* kebijakan legislatif di Indonesia saat ini sehingga tidak terdapat kodifikasi hukum pelaksanaan pidana.

Terdapat banyak negara yang memiliki kodifikasi hukum pelaksanaan pidana. Artinya, banyak negara yang bukan hanya memiliki *penal code* dan *code penal procedure*, melainkan juga memiliki *penal code execution*. Di dalam praktik legislasi di berbagai negara, tidak hanya

¹³⁷Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: RajaGrafindo, 2011), hlm. 5.

¹³⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 81.

¹³⁹Department of Economic and Social Affairs, “Fourth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders”, Kyoto, Japan, 17-26 August 1970, hlm. 7.

ada KUHP dan KUHP, tetapi juga ada Kitab Undang-Undang Hukum Pelaksanaan Pidana (KUHP).

Berbagai negara yang memiliki KUHP sebagai kodifikasi hukum pelaksanaan pidana, antara lain: Tajikistan, Norwegia, Kosovo, Federasi Bosnia dan Herzegovina, Croatia, Iceland, Estonia, Serbia, Republic of Macedonia, Georgia, Turki, Sarajevo, dan lain sebagainya. Tulisan ini mencoba menengahkan beberapa *penal code execution* di atas dalam uraian di bawah ini.

1. Republik Tajikistan

Konstitusi Republik Tajikistan menetapkan *The Fundamentals of the Constitutional System* yang menempatkan Tajikistan sebagai negara demokrasi sekaligus nomokrasi. Hal tersebut jelas disebutkan dalam Pasal 1 Konstitusi Republik Tajikistan. Tajikistan sebagai negara yang *law based* berimplikasi bahwa segala sesuatu harus berdasarkan atas hukum. Dalam penanggulangan kejahatan, diciptakan beberapa regulasi tentang kejahatan (*laws on crime*) sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum, antara lain *Criminal Code of the Republic of Tajikistan* (KUHP Tajikistan), *Code of Penal Procedure of the Republic of Tajikistan* (KUHP Tajikistan), dan *Criminal Executive Code of the Republic Tajikistan* (KUHP Tajikistan).

Secara umum KUHP Tajikistan terdiri dari dua bagian/buku. Buku I berisi mengenai *General Part* dan Buku II mengenai *Special Part*. Pada Bagian I dapat dikatakan memuat ketentuan dan prinsip umum dalam hukum pelaksanaan pidana. Pada bagian ini terdapat ketentuan umum, status hukum orang yang dipidana, serta lembaga dan badan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pidana dan pengawasan terhadap kegiatan yang mereka (lembaga atau badan) tersebut lakukan.

Pada Bab I Ketentuan Umum terdapat 14 pasal, yaitu Pasal 1-14. KUHP Tajikistan didasarkan pada Konstitusi Republik Tajikistan. Sumber hukum pelaksanaan pidana di Republik Tajikistan terdiri atas *Criminal Executive Code of the Republic Tajikistan* (KUHP) dan peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Hal ini tegas disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP Tajikistan: “*The criminal executive legislation of the Republic of Tajikistan is based on the Constitution of the Republic of Tajikistan and consists of the present code and other laws*”. Dalam bab ini juga dirumuskan hasil yang ingin dicapai oleh hukum pelaksanaan pidana. Hal tersebut dirumuskan dalam “*the goals of the criminal executive legislation of the Republic*

of Tajikistan', yaitu memperbaiki terpidana dan mencegah dilakukannya kejahatan, baik dilakukan oleh terpidana maupun orang lain.

Hal menarik lainnya yang terdapat dalam Bagian I KUHP Tajikistan adalah beberapa prinsip umum hukum pelaksanaan pidana yang tegas dirumuskan sebagai berikut:

a. Prinsip Legalitas (*Principle of Legality*)

Prinsip ini terdapat dalam Pasal 8 KUHP Tajikistan. Lebih lengkapnya pasal tersebut memuat 3 (tiga) ayat penting, yaitu:

- (1) *activities of institutions, bodies and officials in charge of execution of a sentence shall be based on obligatory observance of laws. Officials of these institutions and bodies shall be responsible for ensuring legality in their activities according to established order*";
- (2) *convicted persons shall keep requirements of the laws specifying order and conditions of execution and serving of a sentence*"; serta
- (3) *convicted persons shall be explained in a full extent of their rights and responsibilities provided by law, and they shall have access to normative legal acts regulating execution of a sentence*".

Prinsip ini dapat dikatakan sebagai *a fundamental essence* atau *basic idea* lahirnya *Criminal Executive Code of the Republic Tajikistan*. Prinsip ini menuntut bahwa segala tindakan institusi, badan, dan otoritas negara yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pidana harus didasarkan pada aturan hukum yang ditetapkan. Dengan kata lain, aturan hukum menjadi sumber keabsahan (*lawfulness*) segala tindakan yang dilakukan oleh aparat di tahapan pelaksanaan pidana.

b. Prinsip Persamaan di Hadapan Hukum (*Principle of Equality Before Law*)

Dalam Pasal 9 KUHP Tajikistan prinsip ini dirumuskan:

"The order and conditions of execution of a sentence shall be determined irrespective of social, official and property status, political convictions, type and character of convicted person's occupation before committing a crime, race, nationality, citizenship, education, language, religious affiliation and other circumstances".

Prinsip ini memberikan pedoman bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum, termasuk pada saat menjalani

pidana. Aparat di tingkat pelaksanaan pidana harus berlaku adil dengan tidak membedakan atas dasar status sosial, jabatan, kekayaan, pekerjaan, ras, kebangsaan, pendidikan, bahasa, agama, dan keadaan lainnya.

c. Prinsip Kemanusiaan (*Principle of Humanity*)

Prinsip ini terdapat dalam Pasal 10 KUHP Tajikistan. Prinsip ini memberikan panduan agar pelaksanaan pidana harus memperhatikan segi kemanusiaan. Tindakan kekerasan, kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan harkat dan martabat dilarang untuk dilakukan dalam pelaksanaan pidana di Tajikistan. Pasal tersebut menyebutkan:

“It shall be strictly prohibited to subject convicted persons to tortures or cruel, inhumane and degrading his dignity treatment, medical or any other scientific experiments, regardless of his consent, which may endanger his life and health”.

d. Prinsip Demokrasi (*Principle of Democracy*)

Negara Republik Tajikistan adalah negara demokrasi. Hal tersebut tegas dinyatakan dalam Pasal 1 Konstitusi Republik Tajikistan. Inilah yang menjadi dasar lahirnya prinsip demokrasi dalam Pasal 11 KUHP Tajikistan. Prinsip ini mengakomodasi inisiatif dan partisipasi publik dalam usaha memperbaiki terpidana. Organisasi publik dan media massa menjadi mitra bagi institusi dan badan pemerintah yang berwenang dalam pelaksanaan pidana.

e. Prinsip Keadilan dan Stimulasi Perilaku yang Taat Hukum (*Principle of Justice and Stimulation of Law-Abiding Conduct*)

Dalam Pasal 12 KUHP Tajikistan dimuat prinsip ini. Untuk lebih jelasnya dikutipkan redaksional pasal tersebut:

- (1) *conduct of convicted persons while serving their sentence, observance of the established rules, attitude to labor and study shall be taken into account while changing conditions of detention, extending or reducing limitations of rights within the limits specified by law;*
- (2) *while making decisions on application of stimulation and punishment measures on convicted persons, officials shall be impartial and governed only by the law.*

**f. Prinsip Diferensiasi dan Individualisasi Pelaksanaan Pidana
(*Principle of Differentiation and Individualization of Execution of a Sentence*)**

Prinsip ini dapat ditemukan dalam Pasal 13 KUHP Tajikistan. Prinsip ini menekankan agar pelaksanaan pidana dilaksanakan sesuai dengan persyaratan diferensiasi dan individualisasi, memperhatikan ‘*character and degree of public danger*’ dari tindak pidana yang dilakukan, kepribadian terpidana, perilaku selama menjalani pidana, sikap terpidana saat bekerja, dan keadaan lain yang harus dipertimbangkan.

2. Norwegia

Hukum pidana materiil Norwegia terdapat dalam *The General Civil Penal Code* (KUHP Norwegia) yang terakhir diamendemen dengan *Act of 21 December 2005 No. 131*. Hukum pidana formil Norwegia diatur dalam *The Criminal Procedure Act* (KUHP Norwegia), sedangkan hukum pelaksanaan pidana dimuat dalam *Act of 18 May 2001 No. 21 Relating to the Execution of Sentences ect* (KUHP Norwegia).

Anatomi KUHP Norwegia terdiri atas:

Chapter 1. The scope of the act and general principles for the execution of sentences (Section 1-4);

Chapter 1A. The Norwegian correctional service’s processing of personal data (Section 4a-4e);

Chapter 1B. Processing of personal data in the infoflyt system (Section 4f-4k);

Chapter 2. Administrative provisions, etc. (Section 5-9);

Chapter 3. Sentences of imprisonment, preventive detention and special criminal sanctions (Section 10-45);

Chapter 4. Remand in custody and other sanctions when specially so provided by statute (Section 46-52); dan

Chapter 5. Community sentences (Section 53-60).

KUHP Norwegia sebagai induk hukum pelaksanaan pidana mengatur berbagai pelaksanaan pidana, meliputi pidana penjara (*imprisonment*), sanksi pidana khusus (*special criminal sanctions*), pidana kemasyarakatan (*community sentences*), *remand in custody*, dan sanksi lain yang bersifat khusus yang ditetapkan oleh undang-undang (*other sanctions when specially so provided by statute*).

Hal mendasar lain yang ditetapkan dalam KUHP Norwegia adalah tujuan hukum pelaksanaan pidana. Tujuan tersebut ditetapkan pada *Section 2. Purpose*. Pelaksanaan pidana dilaksanakan dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang berfungsi mencegah dilakukannya tindak pidana baru (*to prevent the commission of new criminal acts*). Berbeda dengan KUHP Tajikistan yang secara tegas menetapkan berbagai prinsip-prinsip umum pelaksanaan pidana, dalam KUHP Norwegia prinsip-prinsip tersebut tidak dinyatakan secara *expressive verbis*. Namun, apabila rumusan pasal dalam KUHP Norwegia ditelaah lebih dalam dapat ditemukan berbagai prinsip umum yang mendasarinya. Sekadar menyebutkan beberapa, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Legalitas

Prinsip legalitas dalam hukum pelaksanaan pidana (*the principle of legality in execution of criminal sanction*) dalam KUHP Norwegia dapat ditemukan pada *Section 1. Scope of the Act*:

“This act applies to the execution of sentences of imprisonment, special criminal sanctions, preventive detention, community sentences, and remand in custody, and to the execution of other sanctions when specially so provided by statute”.

Ketentuan di atas menetapkan pelaksanaan pidana di Norwegia didasarkan pada KUHP Norwegia. KUHP Norwegia sebagai sumber hukum yang memberikan dasar legitimasi pelaksanaan pidana penjara (*imprisonment*), sanksi pidana khusus (*special criminal sanctions*), pidana kemasyarakatan (*community sentences*), *remand in custody*, dan sanksi lain yang bersifat khusus yang disediakan oleh undang-undang.

b. Prinsip Hukum Pelaksanaan Pidana Berorientasi pada Tujuan

Prinsip ini dapat disimpulkan dengan adanya ketentuan *Section 2. Purpose*. Pelaksanaan pidana harus selalu mengingat adanya tujuan yang hendak dicapai, yaitu mencegah terjadinya kejahatan baru (*that serves to prevent the commission of new criminal acts*), dan memastikan kondisi memuaskan bagi para narapidana (*that within this framework ensures satisfactory conditions for the prisoners*).

c. Prinsip Reintegrasi Pelaku ke Masyarakat

Dalam Section 3 KUHP Norwegia dikatakan:

“Sanctions shall be executed in a manner that satisfies the need for security. The substance thereof shall be based on the measures available to the Norwegian Correctional Service for assisting a convicted person to adjust to society”.

Selama proses pelaksanaan pidana perlu diambil langkah atau tindakan (*measures*) yang membantu terpidana untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat.

3. Republik Kosovo

Republik Kosovo memiliki kodifikasi hukum pidana materiil, formil, dan hukum pelaksanaan pidana. Hukum pidana materiil Kosovo diatur dalam *Criminal Code of the Republic of Kosovo Code No. 04/L-082* (KUHP Kosovo). Hukum pidana formil Republik Kosovo dirumuskan dalam *Procedure Code of the Republic of Kosovo, Criminal No. 04/L-123* (KUHP Kosovo). Sementara itu, untuk hukum pelaksanaan pidana diformulasikan dalam *On Execution of Penal Sanction of the Republic of Kosovo, Law No. 04/L-149* (KUHP Kosovo).

KUHP Kosovo memiliki 254 pasal yang terbagi dalam enam bagian, yaitu *Part One–General Part; Part Two–Execution of Principal Punishments; Part Three–Execution of Alternative Punishments; Part Four–Execution of Accessory Punishments; Part Five–Executive Bodies to Execute Penal Sanctions; dan Part Six–Transitional and Final Provisions.*

Secara umum KUHP Kosovo telah memberikan pengaturan yang sangat lengkap meliputi:

- a. aturan umum (*general rules*) atau ketentuan dasar (*basic provisions*) yang antara lain memuat “tujuan pelaksanaan pidana”, “pedoman pelaksanaan pidana”, dan lain sebagainya;
- b. pelaksanaan pidana pokok (*execution of principal punishments*) berupa aturan pelaksanaan pidana penjara dan penjara seumur hidup, serta pelaksanaan pidana denda;
- c. pelaksanaan pidana alternatif (*execution of alternative punishments*) berupa pidana bersyarat (*suspended sentence*), pidana bersyarat dengan perintah kewajiban menjalani rehabilitasi (*suspended*

sentence with order for mandatory rehabilitation treatment), pidana bersyarat dengan perintah pengawasan (*suspended sentence with order for supervision by the probation service*), perintah bersyarat dengan perintah kerja sosial (*suspended sentence with order for community service work*), dan penjara semi-liberti (*imprisonment in semi-liberty*);

- d. pelaksanaan pidana tambahan (*execution of accessory punishments*) berupa perampasan hak untuk dipilih, larangan menjalankan administrasi publik atau fungsi pelayanan publik, larangan menjalankan profesi, aktivitas, atau tugas/kewajiban tertentu, larangan mengendarai kendaraan bermotor, penyitaan SIM, penyitaan benda, perintah pengumuman putusan, pengusiran warga negara asing dari wilayah teritorial Kosovo, pelaksanaan kewajiban tindakan pengobatan/perawatan, pelaksanaan pidana penjara untuk pelanggaran ringan, pelaksanaan pidana dengan denda, dan tindakan-tindakan perlindungan yang diberikan karena pelanggaran ringan;
- e. dan lain sebagainya.

Pasal 4 KUHPP Kosovo menetapkan tujuan pelaksanaan sanksi pidana, yaitu resosialisasi dan reintegrasi terpidana ke dalam masyarakat, mempersiapkan pelaku untuk dapat menjalankan hidupnya dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara sosial, melindungi masyarakat dengan mencegah melakukan tindak pidana lebih lanjut, dan menahan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Sama halnya dengan KUHPP Norwegia, prinsip umum hukum pelaksanaan pidana Kosovo tidak diatur secara *expressive verbis*, melainkan ada di balik rumusan norma hukum pelaksanaan pidana. Berikut disebutkan beberapa di antaranya:

a. Prinsip Legalitas dalam Pelaksanaan Pidana

Prinsip legalitas bukan hanya ada dalam hukum pidana materiil, tetapi dalam hukum pelaksanaan pidana juga terdapat prinsip legalitas. Dalam KUHPP Kosovo prinsip ini terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) dan (3). Pada ayat (1) dikatakan: “*Penal sanctions shall be executed in accordance with the present Law*”. Pada ayat (3) dinyatakan: “*Execution of mandatory treatment measures of rehabilitation shall be carried out in accordance with the present Law*”.

b. Prinsip Pelaksanaan Sanksi Berdasarkan Hak Asasi Manusia

Pada bagian *Guiding Principles*, prinsip ini terkandung di dalamnya. Pada bagian itu jelas dinyatakan: *pertama*, sanksi pidana harus dijalankan sedemikian rupa untuk menjamin tindakan yang manusiawi dan menghormati martabat yang dimiliki setiap individu. *Kedua*, terpidana tidak menjadi subjek penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, atau tindakan merendahkan. *Ketiga*, sanksi pidana harus dijalankan dengan ketidakberpihakan mutlak. Tidak seorang pun dapat didiskriminasikan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, pandangan politik atau lainnya, asal-usul sosial dan kebangsaan, keanggotaan kemasyarakatan, kekayaan, status ekonomi dan sosial, orientasi seksual, status kelahiran, cacat, atau status pribadi lainnya di Kosovo. *Keempat*, selama pelaksanaan sanksi pidana, hak-hak terpidana wajib selalu dihormati. Hak-hak tersebut hanya dapat dibatasi sejauh yang diperlukan untuk pelaksanaan sanksi pidana, sesuai dengan hukum yang berlaku dan standar internasional hak asasi manusia.

c. Prinsip Reintegrasi dan Resosialisasi Pelaku ke Masyarakat

Masih dalam *Guiding Principles*, terdapat prinsip reintegrasi dan resosialisasi pelaku ke masyarakat. Dalam salah satu rumusannya dikatakan tujuan reintegrasi dan resosialisasi terpidana ke masyarakat harus dikejar sebagai kebutuhan yang mendesak dan mengatur partisipasi, baik lembaga atau badan-badan publik dan swasta, maupun individu, dalam proses reintegrasi. Hal ini disimpulkan dengan adanya norma yang menyatakan '*the execution of penal sanctions and should, as far as possible, stimulate the participation of the convicted person in his or her own social reintegration and resocialization*'.

C. Gagasan Ideal Pembaruan Hukum Penitensier

Pembaruan hukum pelaksanaan pidana di Indonesia pernah dilakukan, namun pembaruan tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang parsial, fokus untuk melakukan pembaruan terhadap pelaksanaan "jenis sanksi pidana tertentu (*strafsoort*)". Pembaruan parsial ini misalnya dilakukan dalam hal kebijakan legislatif, antara lain:

1. pembaruan terhadap pelaksanaan pidana penjara yang dilakukan dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

- tentang Pemasyarakatan yang dalam hal ini menggantikan sistem kepenjaraan yang diatur dalam *Ordonnantie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling* (Stb. 1917-749, 27 Desember 1917 jo Stb. 1926-488) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, *Gestichten Reglement* (Stb. 1917-708, 10 Desember 1917), *Dwangopvoeding Regeling* (Stb. 1917-741, 24 Desember 1917), dan *Uitvoering Ordonnantie op de Voorwaardelijke Veroordeling* (Stb. 1926-487, 6 November 1926) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan;
2. diperbarunya pelaksanaan pidana mati dengan adanya Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, yang sebelumnya pelaksanaan pidana mati dilakukan berdasarkan Pasal 11 KUHP;
 3. dan lain sebagainya.

Beberapa potret kebijakan formulasi di atas menunjukkan bahwa dalam ranah *ius constitutum* pembaruan terhadap pelaksanaan pidana pernah dilakukan dalam bentuknya yang parsial. Pilihan kebijakan yang demikian tampaknya menjadi sesuatu yang hendak dipertahankan oleh pemerintah, terlihat dengan adanya Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pemasyarakatan yang disusun dalam rangka memperbarui pelaksanaan pidana penjara yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pembaruan hukum pidana yang ada dalam bidang hukum pelaksanaan pidana di Indonesia memperlihatkan adanya perbedaan mendasar dengan pembaruan hukum pidana materil dan formil yang dilakukan secara menyeluruh dengan adanya Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. Pembaruan yang menyeluruh terhadap ketiga bidang hukum pidana harusnya dilakukan, baik terhadap hukum pidana materil, formil, maupun pelaksanaan pidana. Pembaruan yang demikianlah yang dikatakan sebagai “gagasan ideal”. Sebagaimana dikatakan oleh Sudarto:¹⁴⁰

¹⁴⁰Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana* (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 60.

“Pembaruan hukum pidana yang menyeluruh harus meliputi pembaruan hukum pidana materiil (substantif), hukum pidana formil (hukum acara pidana), dan hukum pelaksanaan pidana (*strafvollstreckengesetz*). Ketiga bidang hukum pidana itu harus bersama-sama diperbarui. Kalau hanya salah satu bidang yang diperbarui dan yang lain tidak, maka akan timbul kesulitan dalam pelaksanaannya, dan tujuan dari pembaruan itu tidak akan tercapai sepenuhnya. Adapun tujuan utama pembaruan itu ialah penanggulangan kejahatan. Ketiga bidang hukum itu erat sekali hubungannya”.

Kodifikasi hukum pelaksanaan pidana dapat menjadi kebijakan ideal yang dipilih. Terlebih kajian perbandingan hukum pelaksanaan pidana di atas menunjukkan banyak negara yang telah memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pelaksanaan Pidana. Michael G. Faure profesor dari Maastricht University mengatakan kodifikasi merupakan bentuk akhir suatu proses harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berusaha mengumpulkan peraturan-peraturan yang masih berlaku ke dalam satu dokumen. Oleh karenanya, kodifikasi sering dianggap sebagai bentuk *restatement* terhadap peraturan yang berlaku saat ini.¹⁴¹ Pendapat lainnya dari Justice Nicholas Kasirer dari McGill University, “*Codification as a modern legislative technique and on how historically contingent this legislative technique may in fact be.*”¹⁴²

Kodifikasi sebagai teknik legislatif memberikan banyak manfaat. Finbarr McAuley dalam sebuah kesempatan menerangkan:¹⁴³

“Codification is often associated with the civil law legal tradition of continental Europe, but it also has deep roots in the common law going back to the early decades of the 19th century. In both legal traditions the aims of criminal law codification have remained more or less constant since the first modern codes were promulgated:

- 1) *to bring order to the sources of the criminal law by eliminating confusion and uncertainty;*

¹⁴¹Lihat pula dalam tulisan asli Michael G. Faure, “The Harmonization, Codification and Integration of Environmental Law: A Search for Definitions”, *European Environmental Law Review*, June 2000, hlm. 176.

¹⁴²Nicholas Kasirer, “Canada’s Criminal Law Codification Viewed and Reviewed”, *McGill Law Journal*, 1990, hlm. 866.

¹⁴³Finbarr McAuley, “Meeting the Challenge of Codifying the Criminal Law”, *The 22nd International Conference of the International Society for the Reform of Criminal Law*, 28 July 2008.

- 2) *to improve access to the criminal law by digesting it into a single authoritative instrument;*
- 3) *to reinforce the democratic legitimacy of the criminal law by recasting it in a modern enactment binding on judges and citizens alike;*
- 4) *to enhance comprehension of the criminal law by rendering it in a uniform drafting style and intelligible idiom; and*
- 5) *to promote conceptual consistency in the interpretation and application of the law by standardising the meaning of key terms used across the spectrum of criminal offences”.*

Dengan demikian, kodifikasi hukum pelaksanaan pidana akan membuat hukum pidana menjadi lebih pasti (*certainty*) karena membuat hukum pidana menjadi lebih jelas (*it would make the criminal law clearer*) dan membuat hukum pelaksanaan pidana menjadi lebih mudah untuk diakses. Masyarakat secara umum akan mudah menemukan aturan hukum pelaksanaan pidana (*it would make it easier to find the relevant law*). Mengapa lebih mudah? Karena hukum pelaksanaan pidana dapat langsung ditemukan dan dibaca dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pelaksanaan Pidana.

Pada prinsipnya kodifikasi hukum pelaksanaan pidana bukanlah sekadar *gathering* atau *compiling* norma hukum pelaksanaan pidana, melainkan lebih daripada itu, yaitu sebagai kebijakan formulasi yang berisi konsepsi intelektual suatu bangsa mengenai bagaimana suatu pidana dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Dengan kata lain, KUHP berisi konsepsi intelektual bangsa Indonesia tentang bagaimana pidana itu dilaksanakan. KUHP juga dapat dikatakan sebagai ‘*intellectual revolution*’ bangsa Indonesia terhadap pengaturan saat ini yang bersifat fragmentaris ke arah kodifikasi yang karakteristiknya sistematis dan holistik.

Model kodifikasi yang dipilih adalah model kodifikasi terbuka. KUHP memuat pelaksanaan sanksi pidana segala jenis sanksi yang ada dalam RUU KUHP, namun tetap membuka peluang lahirnya hukum pelaksanaan pidana di luar KUHP. Hal ini logis karena RUU KUHP membuka peluang lahirnya UU di luar RUU KUHP yang tentu bisa saja memuat suatu jenis sanksi pidana di luar yang sudah ditetapkan dalam *general part* pada RUU KUHP.

Ruang lingkup materi muatan KUHP di masa yang akan datang pada umumnya berisi mengenai bagaimana sanksi pidana dilaksanakan.

Perihal ruang lingkup yang perlu ada dalam KUHP, antara lain sebagai berikut:

1. Buku I tentang Ketentuan Umum (*General Part*) yang berisi pengertian istilah yang digunakan dalam KUHP, asas-asas umum pelaksanaan pidana (*the principles of penal execution*); tujuan pelaksanaan pidana; dan pedoman pelaksanaan pidana di Indonesia; dan
2. Buku II tentang Aturan Khusus (*Special Part*) yang berisi materi yang akan diatur, meliputi: berbagai norma pelaksanaan pidana terhadap berbagai jenis sanksi pidana yang ada dalam RUU KUHP, antara lain pelaksanaan pidana penjara, pelaksanaan pidana tutupan, pelaksanaan pidana pengawasan, pelaksanaan pidana denda, pelaksanaan pidana kerja sosial, pelaksanaan pidana pencabutan hak tertentu, pelaksanaan pidana perampasan barang tertentu dan/ atau tagihan, pelaksanaan pidana pengumuman putusan hakim, dan lain sebagainya; serta kewenangan, tugas, dan fungsi berbagai aparat pelaksana pidana; ketentuan peralihan; dan lain sebagainya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- _____. 1994. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: CV Ananta.
- _____. 1997. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____. 2010. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- _____. 1997. *Perlindungan HAM dan Tindak Kekerasan dalam Penegakan Hukum Pidana*. Bahan Diskusi Panel Undang-Undang Kepolisian pada Tanggal 15 Juli 1997. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP.
- _____. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2004. *Sistem Pidana dalam Ketentuan Umum Buku I Rancangan KUHP*. Yogyakarta: Kencana.

- _____. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- _____. 2009. *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia, dalam Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia*. Edisi Keempat. Jakarta: Komisi Yudisial.
- _____. 2011. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- _____. 2012. *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan*. Semarang: Pustaka Magister.
- _____. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Edisi Kedua. Jakarta: Prenada Media Group.
- Asmarawati, Tina. 2013. *Hukum dan Psikiatri*. Yogyakarta: Deepublish.
- Asshidiqie, Jimly. 1997. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Angkasa.
- Atmasasmita, Romli. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju.
- Bean, Philip. 1981. *Punishment (A Philosophical and Criminological Inquiry)*. Oxford: Martin Robertson.
- Bemmelen, J.M. van. 1987. *Hukum Pidana I (Hukum Material Bagian Umum)*. Terjemahan Hasnan. Bandung: Bina Cipta.
- Chazawi, Adami. 2006. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2019. *Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: DPR RI.
- Farid, A.Z. Abidin dan A. Hamzah. 2006. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Penggabungan Delik) dan Hukum Penitensier*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hamzah, Andi. 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, Ikhran. *Diktat Hukum Penitensier*. Sumatra: Fakultas Hukum UMSB.

- H.S., Harsono. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.
- Hazewinkel, Suringa dan Remmelink. 1989. *Inleiding tot de Studie van het Nederlands Strafrecht*. Groningen Den Haag: Samson H.D. Tjeenk Willink.
- Jonkers, J.E. 1946. *Handboek van Het Nederlandsch-Indische Strafrecht*. Leiden: J. Brill.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. 2010. *Hukum Penitensier Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lopa, Baharudin. 1997. *Etika Pembangunan Hukum Nasional dalam Identitas Hukum Nasional*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.
- Makarao, Mohammad Taufik. 2010. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama.
- Marpaung, Laden. 2005. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Meliala, A. Syamsudin dan E. Sumaryono. 1985. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. 2012. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Peradilan Bom Bali*. Jakarta: Djambatan.
- _____. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. Bandung: Alumni.
- Packer, Herbert L. 1968. *The Limit of the Criminal Sanction*. California: Stanford University Press.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara*. Bandung: Refika Aditama.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.

- Purnianti, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk. 2003. Mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simmons. Dalam "Correction in America: An Introduction". *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*. Indonesia: UNICEF.
- Radie, Teuku Muhammad. 1997. *Pembangunan Hukum Nasional dalam Perspektif Kebijakan dalam Identitas Hukum Nasional*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.
- Rahardjo, Satjipto. 1983. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni.
- Reksodiputro, Mardjono. 1995. *Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Remenelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sahetapy, J.E. 1992. *Suatu Studi Kasus Mengenai Ancaman Pidana Mati Pembunuhan Berencana*. Jakarta: Rajawali Press.
- Samosir, C. Djisman. 2012. *Sekelumit tentang Penologi dan Pemasarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Sholehuddin, M. 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System & Implementasinya)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soedarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soponyono, Eko. 1999. *Keterikatan Sistem dalam Sistem Pemidanaan antara KUHP/WvS dengan Ketentuan Pidana dalam Perundang-undangan di Luar KUHP/Wvs*. Semarang: Pustaka Magister.
- Sudarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.
- _____. 2009. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sudirman, Dindin. 2007. *Reposisi dan Revitalisasi Pemasarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI.
- Sulhin, Iqraq. 2016. *Diskontinuitas Penologi Punitif Sebuah Analisis Genealogis terhadap Pemenjaraan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Utrecht, E. 1987. *Hukum Pidana II*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

- Wibisono, Koento. 1997. *Etika Pembangunan Hukum Nasional dalam Identitas Hukum Nasional*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.
- Zulfa, Eva Achjani, dkk. 2017. *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasarakatan*. Depok: Rajawali Pers.
- Walker, Negel. 1995. "Reductivism and Deterrence". R.A. Duff and David Garland (Ed.). *A Reader on Punishment*. New York: Oxford University Press.

Jurnal

- Faure, Michael G. "The Harmonization, Codification and Integration of Environmental Law: A Search for Definitions". *European Environmental Law Review*. June 2000.
- Kasirer, Nicholas. 1990. "Canada's Criminal Law Codification Viewed and Reviewed". *McGill Law Journal*.
- Kurnia, Dede. 2014. *Jurnal Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Edisi 89.
- Manalu, Yohanes. 2015. "Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi". *Lex Crimen*. Vol. IV No. 1, Januari-Maret 2015.

Undang-undang

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- UU No. 2 Pnps 1964, yaitu Penpres Nomor 2 Tahun 1964 (LN. 1964 No. 38) yang ditetapkan menjadi undang-undang dengan UU No. 5 Tahun 1969.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32

Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 04.HN.02.01 Tahun 1988 tentang Tambahan Remisi bagi Narapidana yang Menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaruan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011.

Internet

Diakses dari <http://www.dpr.go.id/jdih/index/id/504> pada tanggal 22 Maret 2018, pukul 15.37.

Diakses dari http://eprints.undip.ac.id/18231/1/Slamet_Siswanta.pdf pada tanggal 4 Desember 2011, pukul 10.00.

Jupri. 2012. "Hukum Penitensier". Diakses dari <https://www.negarahukum.com/hukum/hukum-penitensier.html> pada tanggal 9 Februari 2018.

Diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9409/peranan-bapas-dalam-peradilan-anak-perlu-ditingkatkan> pada tanggal 5 Februari 2018.

Diakses dari <http://www.hukumpedia.com/wiendsakti/sekilas-tentang-remisi> pada tanggal 17 September 2017, pukul 20.23.

Pidato Pengukuhan dan Hasil Pertemuan Ilmiah Internasional

Department of Economic and Social Affairs. "Fourt United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders". Kyoto, Japan, 17-26 August 1970.

McAuley, Finbarr. "Meeting the Challenge of Codifying the Criminal Law". The 22nd International Conference of the International Society for the Reform of Criminal Law. 28 July 2008.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1990. "Proyeksi Hukum Pidana Materiil". Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum UNDIP. Semarang.

RAJAGRAFINDO PERSADA

RAJAGRAFINDO PERSADA

[Halaman ini sengaja dikosongkan]



BIODATA PENULIS



Anis Widyawati, Dosen Fakultas Hukum Univeritas Negeri Semarang sejak tahun 2006 sampai sekarang. Mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Jember dan Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Saat ini sedang menempuh pendidikan Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Diponegoro. Bidang ilmu yang digeluti adalah Hukum Pidana, Hukum Pidana Khusus, dan Hukum Penitensier (Hukum Pelaksanaan Pidana). Menjabat Ketua Bagian Hukum Pidana Tahun 2015-2019, Anggota Senat Universitas Tahun 2019-Sekarang. Penulis aktif melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan dana hibah Kemenristekdikti dan UNNES. Buku yang sudah diterbitkan, yakni *Hukum Pidana Internasional* (2014), *Penanganan Pencari Suaka di Indonesia* (2017), dan *Kebijakan Perlindungan Hukum TKI: Antara Harapan dan Kenyataan* (2017). Selain buku, karya tulis lain dalam bentuk artikel ilmiah telah terbit dalam jurnal nasional maupun internasional. Di samping sebagai dosen, berpartisipasi juga sebagai Penyuluh Anti Korupsi ACLC KPK dan SPAK Jawa Tengah. Aktif mengikuti konferensi, seminar, FGD, pelatihan, dan berbagai forum ilmiah lainnya.



Ade Adhari, mendapatkan gelar Sarjana dan Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Saat ini sedang menempuh pendidikan Doktor Ilmu Hukum pada universitas yang sama. Bidang ilmu yang digeluti adalah Hukum Pidana (*Criminal Law*), Kebijakan Kriminal (*Criminal Law Policy*), dan Viktimologi (*Victimology*). Sekarang tercatat sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, sejak 2015-sekarang.

Selain sebagai dosen, menaruh perhatian juga pada persoalan riset atau penelitian. Pernah tercatat sebagai peneliti (*researcher*) di *Energy and Mining Law Institute/EMLI* (2012-2015), Kelompok Diskusi Hukum Esmi Warassih/Kedhewa (2014-2016), dan *Kolegium Jurist Institute/KJI* (2017-2019).

Di samping sebagai dosen dan peneliti, aktif mengikuti konferensi, seminar, FGD, dan berbagai forum ilmiah lainnya, serta menjadi saksi ahli dalam perkara pidana. Buku yang telah dipublikasikan, antara lain *Penelitian Hukum Interdisipliner: Sebuah Pengantar Menuju Sosio-Legal* (2016), *Hukum Pidana di Bidang Sumber Daya Alam* (2019), dan *Sistem Hukum Pelaksanaan Pidana Nasional* (2020).

Karya ilmiah lainnya dalam bentuk artikel telah terbit di berbagai jurnal, antara lain “Kebijakan Integral dalam Mencegah dan Menanggulangi Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin” (*Jurnal Bina Hukum Lingkungan*: 2017), “Konstitusional Materiele Wederrechtelijk dalam Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” (*Jurnal Yudisial*: 2018), “Positivisme dan Implikasinya terhadap Ilmu dan Penegakan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi (Analisa Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016)” (*Jurnal Konstitusi*: 2020), dan lain sebagainya.

HUKUM PENITENSIER DI INDONESIA

KONSEP DAN PERKEMBANGANNYA



Ruang lingkup materi yang diatur oleh hukum pidana mencakup hal yang sangat luas. Oleh karena itu, memunculkan adanya klasifikasi berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana/hukum penitensier. Dengan demikian, hukum penitensier merupakan bagian penting dari materi aturan yang diatur oleh hukum pidana. Secara khusus hukum penitensier mengatur tentang bagaimana pelaksanaan atas berbagai jenis sanksi pidana yang telah diatur dalam hukum pidana materiil.

Buku ini menguraikan secara lengkap perihal berbagai hal tentang hukum penitensier. Selain itu, uraian dalam buku ini menawarkan suatu gagasan ke depan yang dapat dipertimbangkan dalam pembaruan hukum penitensier, yakni berupa penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pelaksanaan Pidana (*Code Penal Execution*). Buku ini layak untuk menjadi pegangan akademisi, peneliti, mahasiswa, dan praktisi yang menaruh perhatian besar pada perkembangan hukum penitensier di Indonesia. Dengan mempelajari materi yang disajikan dalam buku ini, diharapkan para pembaca mendapatkan suatu pemahaman mendasar tentang hukum penitensier dan urgensi pembaruannya.



RajaGrafindo Persada
PT RAJAGRAFINDO PERSADA
Jl. Raya Leuwisanggang No. 112
Kel. Leuwisanggang, Kec. Tapos, Kota Depok 16956
Telp. 021-40311162
Email: rajapers@rajagrafindo.co.id
www.rajagrafindo.co.id

RAJAWALI PERS
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI
HUKUM



9 786232 314603

Harga P. Jawa Rp78.000,-